



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL



# LAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024





## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR.....	4
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i> .....	6
BAB I PENDAHULUAN .....	8
A LATAR BELAKANG .....	8
B DASAR HUKUM .....	9
C MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
BAB II TAHAPAN PERSIAPAN .....	11
A PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN.....	11
B PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS DAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN.....	35
C PEMBENTUKAN BADAN AD HOC PENYELENGGARA PILKADA .....	51
D SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH .....	85
E PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN .....	96
F PENGELOLAAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4).....	100
BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN.....	103
A PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH .....	103
B PENCALONAN.....	126
C KAMPANYE .....	140
D PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN.....	164
E PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA .....	222
F REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA.....	240
G PENETAPAN CALON TERPILIH .....	253
BAB IV LAPORAN KEUANGAN PEMILIHAN.....	259
BAB V PERMASALAHAN, EVALUASI DAN SOLUSINYA .....	272
A EVALUASI PERMASALAHAN YANG MUNCUL DAN PENYELESAIAN MASALAH.....	272



BAB VI PENUTUP ..... 278

    A KESIMPULAN ..... 278

    B SARAN DAN MASUKAN ..... 279

    C PENUTUP ..... 280



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dapat menyelesaikan Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024. Laporan ini merupakan dokumentasi komprehensif yang mencerminkan seluruh proses dan tahapan yang telah dilalui dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gunungkidul.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gunungkidul kepada publik, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024. Di dalamnya, kami menyajikan informasi detail mengenai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi setiap tahapan pemilihan.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, transparan, dan akuntabel adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk melaksanakan setiap tahapan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan selama proses penyelenggaraan pemilihan. Aparat keamanan, atas kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama



tahapan pemilihan berlangsung. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul, atas pengawasan yang konstruktif dan sinergis. Seluruh partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa, atas partisipasi aktif dalam menciptakan iklim pemilihan yang kondusif. Serta seluruh masyarakat Kabupaten Gunungkidul, atas partisipasi dan dukungan dalam menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang. Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami menerima dengan terbuka segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Wonosari, 11 Maret 2025

Ketua  
KPU Kabupaten Gunungkidul



Asih Nuryanti



## ***EXECUTIVE SUMMARY***

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 telah dilaksanakan dengan sukses sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul. Proses pemilihan ini mencerminkan komitmen terhadap demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah.

Tahapan demi tahapan telah dilakukan dalam proses pemilihan yang akan disampaikan dalam laporan ini. Berikut beberapa ringkasan kegiatan tahapan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul:

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS): Pada Mei 2024, KPU Kabupaten Gunungkidul melantik PPK dan PPS yang bertugas menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
2. Pemutakhiran Data Pemilih: Pada Juni 2024, dilakukan pemutakhiran data pemilih melalui kegiatan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) untuk memastikan akurasi daftar pemilih.
3. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih: KPU mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, termasuk peluncuran maskot dan jingle pemilihan pada Mei 2024.
4. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon: Setelah proses pendaftaran dan verifikasi, ditetapkan tiga pasangan calon yang memenuhi syarat untuk berkompetisi dalam pemilihan.



5. Kampanye dan Debat Publik: Pasangan calon melaksanakan kampanye dan debat publik untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat.
6. Pemungutan dan Penghitungan Suara: Pemungutan suara dilaksanakan pada 27 November 2024 dengan partisipasi pemilih yang signifikan.
7. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil: Setelah rekapitulasi suara, pasangan nomor urut 1, Endah Subekti Kuntaringsih dan Joko Parwoto, memperoleh 179.460 suara atau 40,76% dari total suara sah, dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada 9 Januari 2025.

Selama proses tahapan pemilihan, KPU Kabupaten Gunungkidul menghadapi beberapa tantangan. Akan tetapi, melalui koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak, tantangan tersebut berhasil diatasi, memastikan kelancaran setiap tahapan.

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 di Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari kerjasama antara KPU, pemerintah daerah, Bawaslu Gunungkidul, aparat keamanan, pasangan calon, dan partisipasi aktif masyarakat. Diharapkan, kepemimpinan baru dapat membawa Kabupaten Gunungkidul menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A LATAR BELAKANG**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 merupakan bagian dari agenda demokrasi nasional dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Pemilihan kepala daerah ini dilakukan secara serentak dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini bertujuan untuk memilih pemimpin daerah yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen dalam membangun Kabupaten Gunungkidul ke arah yang lebih baik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul secara berkesinambungan menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2024 sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam rangka memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemilihan ini, seluruh tahapan harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari perencanaan, penyusunan regulasi, sosialisasi, pendaftaran calon, penetapan daftar pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil. Masing-masing tahapan ini memiliki peran yang krusial dalam menentukan legitimasi dan kredibilitas hasil pemilihan.

Disamping menyelenggarakan tahapan pemilihan yang sudah berhasil dilaksanakan secara baik, tugas dan kewajiban KPU Kabupaten Gunungkidul berikutnya adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan



Penyelenggaraan pemilihan. Pelaporan ini penting untuk mereview dan sebagai bentuk dokumentasi dari seluruh proses dan hasil tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait serta menjadi referensi bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa mendatang. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat terwujud pemilihan yang lebih berkualitas, berintegritas, dan mampu menghasilkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi Kabupaten Gunungkidul.

## **B DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2020



tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima.
6. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.

### **C MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Menyampaikan informasi proses pelaksanaan dan hasil dari penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2024.
2. Menjabarkan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2024.
3. Menyusun saran dan perbaikan terhadap proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul di masa yang akan datang.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2024.



## **BAB II TAHAPAN PERSIAPAN**

### **A PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN**

#### **1. Perencanaan Program dan Anggaran**

##### **a. Dasar Kegiatan**

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);



- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Kelompok Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
- 8) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 950 Tahun 2024 tentang perubahan Keputusan Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 9) Surat Ketua KPU RI Nomor : 691/KU.01-SD/01/2022 tanggal 07 September 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya Tahapan Pemilu Dan Pilkada;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan



Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

- 11) Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 200.2/7115 dan Nomor 1827/PP.01.2-BA/3403/2023 tentang Anggaran Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
- 12) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 200.1.5.9/7453 dan Nomor : 1947/PR.07-NK/3403/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.



b. Penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul mengajukan permohonan usulan anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2024. Hal ini untuk mengakomodir dinamika proses tahapan pemilihan, agar nantinya dapat berjalan dengan aman, lancar & kondusif. Adapun penjelasan pengajuan usulan anggaran sebagai berikut :

a. Usulan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2024

KPU Kabupaten Gunungkidul telah mengajukan RAB awal Pilkada Tahun 2024 kepada Bupati Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 2 Februari 2022 dengan nilai pengajuan sebesar Rp.56.941.839.000,- (*lima puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*). Dari surat pengajuan tersebut KPU Kabupaten Gunungkidul belum menerima tanggapan atau surat balasan dari Bupati maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul;

1. Tanggal 2 Mei 2023 Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul berkomunikasi dengan Bupati Kabupaten Gunungkidul perihal tindak lanjut surat pengajuan RAB Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;
2. Sejalan dengan hal di atas, KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan audiensi kepada Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul yang membahas mengenai tindak lanjut pengajuan RAB Penyelenggaraan Pilkada Tahun





2024. Setelah membaca dan mendengar langsung pokok permasalahan yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul berjanji untuk segera menindak lanjuti pertemuan tersebut dengan memanggil Bupati dan Sekretaris Daerah untuk menanyakan tindak lanjut dari surat KPU mengenai Pengajuan RAB Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.

3. Pada tanggal 4 Mei 2023 KPU Kabupaten Gunungkidul mendapatkan surat undangan pertemuan dari Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul perihal pembahasan anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024;
4. Surat undangan pada tanggal 4 Mei 2023 dari Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul kepada KPU Kabupaten Gunungkidul yang mana, undangan ini adalah undangan untuk pertama kalinya setelah KPU Kabupaten Gunungkidul melayangkan surat pengajuan RAB Pilkada Tahun 2024 pada tanggal 2 Februari 2022 lalu. Pertemuan ini di hadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul, Kadiv Hukum dan Pengawasan, Kadiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul, Kasubbag Rendatin, Staf Rendatin, Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Kepala Bagian Perencanaan Kabupaten Gunungkidul, Kepala Bagian KesbangPol Kabupaten Gunungkidul, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Gunungkidul dan beberapa Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ikut hadir pada pertemuan pertama ini. Sebagai bahan untuk pertemuan ini, KPU Kabupaten Gunungkidul telah menyiapkan dokumen RAB Pilkada yang telah di revisi sesuai dengan kondisi saat itu yang mana



Covid-19 sudah mereda dan KPU Kabupaten Gunungkidul menghilangkan *item-item* tentang standar penanganan covid 19. Nilai RAB Pilkada 2024 yang diajukan adalah senilai Rp. 49.228.787.885,- (*empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*) diminta untuk merevisi anggaran Pilkada Tahun 2024 sesuai dengan SHBJ Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan menghapus kegiatan-kegiatan yang berbentuk *fullboard meeting* dan rapat-rapat lainnya yang dilaksanakan di hotel dan menghapus biaya pengadaan seminar kit di semua kegiatan yang diajukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul. KPU juga diminta untuk menghapus anggaran biaya covid 19 yang berisikan *rapid test*, pengadaan *hand sanitizer*, masker, *face shield*, sarung tangan dan cairan desinfektan. TAPD menyampaikan kemampuan Pemda Kabupaten Gunungkidul untuk Hibah Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebesar Rp. 31.600.000.000,- (*tiga puluh satu milyar enam ratus juta rupiah*);

5. Hasil dari pertemuan pada kesempatan pertama ini KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan beberapa penyesuaian terhadap item yang diminta Pemda Gunungkidul untuk disesuaikan dengan SHBJ Kabupaten Gunungkidul dan KPU Kabupaten Gunungkidul juga melakukan penyesuaian format pengajuan RAB sesuai dengan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium



Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;

6. Tanggal 22 Mei 2023, KPU Kabupaten Gunungkidul kembali mendapatkan undangan pembahasan anggaran hibah Pilkada 2024 dari Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul. KPU pada pertemuan ini kembali membawa dokumen revisi anggaran hibah Pilkada 2024 dengan nilai pengajuan Rp. 49.097.567.460,- (*empat puluh sembilan milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah*). Dalam rapat tersebut, kepala bagian perencanaan Bappeda Kabupaten Gunungkidul meminta KPU Kabupaten Gunungkidul untuk merevisi anggaran hibah Pilkada 2024 mejadi 31.600.000.000,- (*tiga puluh satu milyar enam ratus juta rupiah*), angka tersebut beliau sebut adalah jumlah anggaran yang dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, sehingga KPU Kabupaten Gunungkidul perlu untuk melakukan revisi kembali sesuai dengan angka yang telah ditetapkan Pemda Kabupaten Gunungkidul. Pemda Gunungkidul meminta KPU Kabupaten Gunungkidul untuk bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial seperti kegiatan sosialisasi pergelaran seni budaya, pengurangan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), menghapus anggaran untuk pembelian seminar kit, dan mengurangi jumlah anggota tim dalam kelompok kerja (Pokja). Akhir dari pertemuan ini, KPU diminta kembali merevisi RAB Hibah Pilkada sesuai dengan apa yang disampaikan pada rapat tersebut, Pemda



Gunungkidul tidak melibatkan Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dalam pembahasan anggaran tersebut;

7. Pertemuan kembali dilakukan berdasarkan surat undangan yang diberikan kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 29 Mei 2023 perihal pembahasan anggaran Hibah Pilkada 2024. Kali ini KPU Kabupaten Gunungkidul kembali membawa dokumen hasil revisi dengan nilai Rp. 47.395.758.885,- (*empat puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*). Nilai tersebut memang masih jauh dari harapan Pemda Kabupaten Gunungkidul yang meminta anggaran hibah Pilkada senilai Rp. 31.600.000.000,- (*tiga puluh satu milyar enam ratus juta rupiah*) namun memang KPU Kabupaten Gunungkidul tidak bisa memenuhi anggaran Pilkada senilai Rp.31.600.000.000,- (*tiga puluh satu milyar enam ratus juta rupiah*). Sebagai gambaran, anggaran untuk membiayai honor badan adhoc memerlukan anggaran senilai Rp. 27.115.100.000,- (*dua puluh tujuh milyar seratus lima belas juta seratus ribu rupiah*), belum termasuk anggaran logistik pemilu, honor kelompok kerja dan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang wajib ada dalam penyelenggaraan Pilkada. Hasil dari pertemuan ini kembali belum menemukan kata sepakat antara Pemda Kabupaten Gunungkidul dengan KPU Kabupaten Gunungkidul karena nilai yang diajukan oleh KPU masih jauh dari harapan Pemda. Pemda menginginkan dalam pertemuan kali ini, KPU sudah membawa RAB Hibah Pilkada dengan angka Rp. 31.600.000.000,- (*tiga puluh satu milyar*



*enam ratus juta rupiah*). Dalam pertemuan ini, Pemda Kabupaten Gunungkidul mengharapkan KPU untuk dapat mengurangi jumlah TPS. Hal ini belum bisa dilakukan KPU dikarenakan beberapa alasan. Jumlah TPS bukan hanya sebatas pembagian jumlah pemilih dibagi dengan jumlah pemilih per TPS semata, sesuai dengan Peraturan KPU (dimana jumlah pemilih per TPS adalah sebanyak 500 orang) sehingga Pemda Kabupaten Gunungkidul menghitung TPS cukup di angka 1.600 saja, agar jumlah RAB akan banyak berkurang sehingga dapat mencapai angka Rp. 31.600.000.000,- (*tiga puluh satu milyar enam ratus juta rupiah*). Pemda Gunungkidul tidak melibatkan Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dalam pembahasan anggaran tersebut;

8. Pasca pertemuan tanggal 29 Mei 2023 lalu, KPU Kabupaten Gunungkidul kembali melakukan penyisiran ulang terhadap RAB hibah Pilkada 2024 sesuai arahan Pemda Kabupaten Gunungkidul;
9. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2023, KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan audiensi kepada Bupati Kabupaten Gunungkidul, yang mana hasil dari audiensi tersebut Bupati akan memerintahkan kepada Sekda untuk mereview kembali anggaran yang telah diajukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul. Pada audiensi tersebut Bupati Kabupaten Gunungkidul juga menerangkan bahwa memang kondisi keuangan daerah sedang mengalami defisit anggaran;
10. Pada tanggal 5 Juni 2023 Kepala Bagian Perencanaan menghubungi Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Gunungkidul yang intinya



meminta KPU Kabupaten Gunungkidul mengirimkan RAB hasil Tindak Lanjut (TL) pertemuan sebelumnya, tanggal 29 Mei 2023 melalui email Bappeda. KPU Kabupaten kemudian mengirim RAB hasil tindak lanjut ke Bappeda Gunungkidul pada tanggal 6 Juni 2023 dengan nilai anggaran RAB hibah Pilkada sebesar Rp. 46.789.654.780,- (*empat puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*). Pada tanggal 22 Juni 2023, KPU Kabupaten Gunungkidul mendapat WA dari kepala bidang perencanaan melalui Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM yang isinya adalah RAB hibah Pilkada 2023 yang telah direvisi sendiri oleh pihak Bappeda dengan mengganti beberapa item dalam perhitungannya, antara lain adalah:

- a. Jumlah TPS semula berjumlah 1.900 TPS menjadi 1.600 TPS;
- b. Jumlah badan adhoc PPK semula terdiri dari ketua 1 orang, 4 orang anggota, sekretaris 1 orang, anggota sekretariat 2 orang, dan staf 2 orang menjadi 1 orang Ketua dan 1 anggota, 1 sekretaris dan staf 0 (tidak ada);
- c. Jumlah badan adhoc PPS semula terdiri 1 orang ketua dan 2 orang anggota, sekretariat terdiri dari 1 orang sekretaris dan 2 orang staf menjadi 1 orang ketua dan 1 anggota, untuk sekretariat 1 orang sekretaris dan staf 0 (tidak ada);
- d. Jumlah badan adhoc PPDP semula terdiri dari 1.900 orang menjadi 1.600 orang;



- e. Jumlah badan adhoc KPPS semula terdiri dari 1 orang ketua, 6 orang anggota dan 2 petugas pengamanan, menjadi 1 orang ketua, 5 orang anggota dan 2 petugas pengamanan.

Dari perencanaan yang dibuat oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul nilai RAB Hibah Pilkada 2024 menjadi sebesar Rp. 31.735.979.780,- (*tiga puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*). Dengan melihat perencanaan yang dibuat oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul yang dalam penyusunannya tidak sesuai ketentuan-ketentuan Peraturan hukum yang berlaku maka KPU Kabupaten Gunungkidul tidak dapat menyetujui RAB Hibah Pilkada yang dibuat oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul dan tetap pada nilai pengajuan yang sebelumnya telah diajukan;

11. Pada tanggal 19 Juni 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul mengirimkan surat dengan nomor surat 900.1.11/0423 bertanggal 19 Juni 2023, yang merupakan balasan atas Surat Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul nomor 85/PP.01/3403/2022 bertanggal 2 Februari 2022 tentang Pengajuan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024. Melalui surat tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan bahwa berdasarkan hasil tindak lanjut rapat koordinasi seluruh Kepala Daerah se-Indonesia pada tanggal 2 Mei 2023, pihak Pemda Gunungkidul telah melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri tentang Kesiapan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan



Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang mana dalam laporan tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan bahwa kesiapan anggaran dan realisasi pendanaan tersebut untuk KPUD sebesar Rp. 31.600.000.000.

12. Pada tanggal 11 Juli 2023 KPU DIY mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Bupati Gunungkidul terkait anggaran hibah Pilkada 2024 yang mana tembusan dalam surat tersebut adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul. Pada tanggal 18 Juli 2023 KPU DIY mendapat informasi bahwa Bupati Gunungkidul bersedia menerima permohonan audiensi KPU DIY pada tanggal 20 Juli 2023 bertempat di Kantor Bupati Gunungkidul. Audiensi dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota KPU DIY, Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi, kepala Sub Bagian Perencanaan, Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul, Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik. Dalam pertemuan tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul kembali membawa dokumen RAB hibah Pilkada 2024 yang telah dilakukan rasionalisasi pada beberapa kegiatan dengan tujuan agar nilai RAB bisa diturunkan dari nilai RAB semula. Adapun nilai yang diajukan pada tanggal 20 Juli 2023 lalu yang diserahkan kepada Bupati Gunungkidul adalah sebesar Rp. 43.489.457.480,- (*empat puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah*). Bupati Gunungkidul dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk



membiyai penyelenggaraan Pilkada yang akan dilakukan serentak pada tahun 2024, dan Bupati beserta jajarannya akan melakukan pencermatan terhadap RAB yang diajukan dengan memperhatikan kondisi keuangan yang sedang dialami Pemda Gunungkidul dan akan segera menindaklanjuti pengusulan RAB hibah Pilkada 2024. Karena kondisi keuangan daerah, Pemda Kabupaten Gunungkidul akan berusaha mendapatkan alokasi dana untuk biaya Pilkada Tahun 2024 dari Pemprov.

13. Pada tanggal 28 Agustus KPU Kabupaten Gunungkidul mendapat undangan Rapat Koordinasi Reviu Anggaran Pilkada 2024 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai RAB Pilkada 2024 yang sebelumnya diajukan untuk direviu bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus KPU Kabupaten Gunungkidul menindak lanjuti hasil reviu RAB Pilkada 2024 tersebut sesuai poin-poin yang dibahas bersama Inspektorat Daerah, antara lain sebagai berikut:

**a. Penyesuaian yang menyebabkan penambahan anggaran.**

i. Pada baris/row 147 poin 4

Penambahan pada anggaran sosialisasi, berupa jasa hiburan pertunjukan seni untuk tiap PPK/Kapanewon sebesar Rp.10.000.000;-

ii. Pada baris/row 517

Penyesuaian anggaran audit dana kampanye dari 4 pasangan calon (paslon) menjadi 5 paslon



iii. Pada baris/row 648

Penyesuaian harga satuan anggaran cetak untuk pengadaan dan distribusi pemungutan (dari sebelumnya Rp.200 menjadi Rp.300)

iv. Pada baris/row 116 poin 4

Penyesuaian jumlah kebutuhan cetak *leaflet* pada anggaran sosialisasi (dari sebelumnya berdasarkan jumlah TPS sebanyak 1.416 disesuaikan menjadi berdasarkan jumlah KK Gunungkidul sejumlah 261.669 KK)

v. Pada baris/row 731

Penambahan anggaran untuk honor tenaga teknis pilkada

vi. Pada baris/row 437

Penyesuaian harga/nilai jasa untuk kegiatan debat dari yang sebelumnya Rp.30.000.000 menjadi Rp. 50.000.000 (menyesuaikan dengan nilai kontrak pada Pilkada Tahun 2020)

**b. Penyesuaian yang menyebabkan pengurangan anggaran**

i. Pada baris/row 546

Penghapusan honor operator Sirekap anggaran

ii. Penyesuaian jumlah TPS dari 1.900 menjadi 1.416 (hasil restrukturisasi jumlah TPS bersama PPK/PPS)

iii. Pada baris/row 463;465;466



Penyesuaian jumlah RT dari sebelumnya 7.000 RT menjadi 6.844 RT  
(berdasarkan data update jumlah RT terkini)

**c. Penyesuaian harga satuan dan penjelasan**

- i. Pemberian penjelasan/catatan/tambahan keterangan pada beberapa satuan paket
- ii. Penyesuaian pada perhitungan nilai satuan dan besaran harga banner/backdrop yang disesuaikan dengan SHBJ tahun 2023 (nilai satuan menjadi M<sup>2</sup>)

Berdasarkan penyesuaian tersebut, RAB yang sebelumnya senilai Rp.43.489.457.480,00 berubah menjadi Rp.37.451.393.080,00 (*Tiga puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan puluh rupiah*) sesuai dengan hasil tindak lanjut reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.8/RAB/104 Tanggal 29 Agustus 2023. Untuk selanjutnya KPU Kabupaten Gunungkidul masih menunggu pembahasan lebih lanjut mengenai RAB Pilkada 2024 tersebut;

Dalam perkembangannya, setelah reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul kembali mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk beberapa kegiatan yang belum tersedia pada RAB sebelumnya yaitu Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis, Pelaksanaan Kegiatan Kampanye, Laporan Audit Dana Kampanye dan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebesar Rp.577.877.912,00. (*Lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh*



*tujuh ribu Sembilan ratus dua belas rupiah*). Pada tanggal 4 Oktober 2023 bertempat di Kantor BKAD Gunungkidul dibahas dan disampaikan kembali RAB tersebut untuk kemudian direviu kembali oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Atas usulan tambahan RAB tersebut, hasil reviu dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.8/RAB/142 Tanggal 18 Oktober 2023 dengan hasil reviu sejumlah Rp.584.051.400,00. (*Lima ratus delapan puluh empat juta lima puluh satu ribu empat ratus rupiah*);

Berdasarkan atas Laporan Hasil Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.8/RAB/104 Tanggal 29 Agustus 2023 dan Nomor 700.1.2.8/RAB/142 Tanggal 18 Oktober 2023 tersebut, maka jumlah total RAB menjadi Rp.38.035.444.480,00 (*Tiga puluh delapan milyar tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah*). Untuk kebutuhan administrasi pencatatan atas total RAB tersebut, maka nominal yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah sebesar Rp.38.035.443.000,00 (*Tiga puluh delapan milyar tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*), sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 200.2/7115 dan Nomor 1827/PP.01.2-BA/3403/2023 tentang Anggaran Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENCAIRAN TAHAP I</b>	<b>PENCAIRAN TAHAP II</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>I</b>	<b>TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN</b>	<b>4.036.502.000</b>	<b>5.448.566.000</b>	<b>9.485.068.000</b>
1	Perencanaan Program dan Anggaran	0	0	0
2	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	0	0	0
3	Penyusunan produk-produk Hukum (keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan	15.785.000	0	15.785.000
4	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	1.917.255.000	9.603.000	1.926.858.000
5	Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP	946.385.000	0	946.385.000
6	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	609.077.000	0	609.077.000
7	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	0	658.290.000	658.290.000
8	Pencalonan	0	228.207.000	228.207.000
9	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	0	1.510.542.000	1.510.542.000
10	Laporan Audit Dana Kampanye	0	131.700.000	131.700.000
11	Proses Perhitungan	0	335.632.000	335.632.000
12	Advokasi Hukum	0	463.535.000	463.535.000
13	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	0	1.747.007.000	1.747.007.000

14	Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA/PPK /PPS/KPPS	289.720.000	364.050.000	653.770.000
15	Rapat Kerja dan Supervisi	89.480.000	0	89.480.000
16	Perjalanan Dinas	144.300.000	0	144.300.000
17	Evaluasi dan Pelaporan	24.500.000	0	24.500.000
<b>II</b>	<b>OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>5.452.475.000</b>	<b>0</b>	<b>5.452.475.000</b>
18	Pemeliharaan	0	0	0
19	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	0	0	0
20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.902.005.000	0	4.902.005.000
21	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya	0	0	0
22	Pengelolaan Logistik Pilkada	459.470.000	0	459.470.000
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
24	Santunan Kecelakaan Kerja untuk Penyelenggara Pilkada 2024 (PPK, PPS dan KPPS)	75.000.000	0	75.000.000
28	Media Telekonferen	16.000.000	0	16.000.000
<b>III</b>	<b>HONORARIUM</b>	<b>5.725.200.000</b>	<b>17.372.700.000</b>	<b>23.097.900.000</b>
1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan		326.400.000	326.400.000
2	Honorarium Penyelenggara Pemilihan	5.725.200.000	17.046.300.000	22.771.500.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>15.214.177.000</b>	<b>22.821.266.000</b>	<b>38.035.443.000</b>
<b>JUMLAH PROSENTASE</b>		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

### PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGIDUL TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE
<b>I</b>	<b>TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN</b>	<b>9.485.068.000</b>	<b>24,94%</b>
1	Perencanaan Program dan Anggaran	0	0
2	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	0	0
3	Penyusunan produk-produk Hukum (keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan	15.785.000	0,04%
4	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	1.926.858.000	5,07%
5	Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP	946.385.000	2,48%
6	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	609.077.000	1,60%
7	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	658.290.000	1,73%
8	Pencalonan	228.207.000	0,60%

9	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	1.510.542.000	3,97%
10	Laporan Audit Dana Kampanye	131.700.000	0,35%
11	Proses Perhitungan	335.632.000	0,88%
12	Advokasi Hukum	463.535.000	1,22%
13	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.747.007.000	4,59%
14	Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA/PPK /PPS/KPPS	653.770.000	1,72%
15	Rapat Kerja dan Supervisi	89.480.000	0,24%
16	Perjalanan Dinas	144.300.000	0,38%
17	Evaluasi dan Pelaporan	24.500.000	0,06%
<b>II</b>	<b>OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>5.452.475.000</b>	<b>14,34%</b>
18	Pemeliharaan	0	0
19	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	0	0
20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.902.005.000	12,89%

21	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya	0	0
22	Pengelolaan Logistik Pilkada	459.470.000	1,21%
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0
24	Santunan Kecelakaan Kerja untuk Penyelenggara Pilkada 2024 (PPK, PPS dan KPPS)	75.000.000	0,20%
28	Media Telekonferen	16.000.000	0,04%
<b>III</b>	<b>HONORARIUM</b>	<b>23.097.900.000</b>	<b>60,73%</b>
1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan	326.400.000	0,86%
2	Honorarium Penyelenggara Pemilihan	22.771.500.000	59,87%
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>38.035.443.000</b>	<b>100,00%</b>



- a. Telah ditandatangani kesepakatan Besaran Anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan KPU Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Besaran Anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 200.2/7115 dan Nomor 1827/PP.01.2-BA/3403/2023 tentang Anggaran Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.

**Besaran Anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024**

No	Lembaga	Kebutuhan Anggaran (Rp)	APBD 2023	APBD 2024
1	KPU	38.035.443.000	15.214.177.000	22.821.266.000
	TOTAL	38.035.443.000	15.214.177.000	22.821.266.000

- b. Pada Hari Jumat, tanggal 10 November 2023 telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan KPU Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 200.1.5.9/7453 dan Nomor : 1947/PR.07-NK/3403/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.

PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diwakili oleh H. SUNARYANTA sebagai Bupati Gunungkidul, PIHAK KEDUA adalah



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul diwakili oleh ASIH NURYANTI sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 1 tentang Jumlah Dan Sumber Pembiayaan Hibah:

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp 38.035.443.000,00 (Tiga puluh delapan milyar tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.214.177.000,00 (Lima belas milyar dua ratus empat belas juta serratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.821.266.000,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 4 ayat (3) tentang Mekanisme Pencairan Dana Hibah:

Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus dan bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau sebesar Rp15.214.177.000,00 (Lima belas milyar dua ratus empat belas



juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD;

- b. Tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau sebesar Rp22.821.266.000,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.

## **B PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS DAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN**

### **1. Kegiatan Kajian-Kajian Hukum KPU Kabupaten Gunungkidul**

Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul melakukan kegiatan kajian-kajian hukum terkait Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024. Kajian hukum yang dilakukan melibatkan Penyelenggara Pilkada Baik dari jajaran KPU Kabupaten Gunungkidul maupun dari Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini bertujuan agar penyelenggara Pilkada dapat memahami semua regulasi yang sudah ditetapkan sehingga dalam penyelenggaraan Pilkada tidak terjadi pelanggaran hukum yang menyebabkan sengketa. Divisi hukum sendiri juga berperan sebagai payung hukum yang bertugas memperingatkan semua penyelenggara agar berhati-hati, selalu berpedoman pada PKPU dan Juknis yang sudah ditetapkan.

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Peserta	Out Put
1	Kajian Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Senin, 10 Juni 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff KPU Gunungkidul serta PPK se Gunungkidul	Faham dan dapat mengimplementasikan peraturan - peraturan tersebut.
2	Kajian Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Kamis, 11 Juli 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff KPU Gunungkidul serta PPK se Gunungkidul	Faham dan dapat mengimplementasikan peraturan - peraturan tersebut.
3	Kajian Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Senin, 15 Juli 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff KPU Gunungkidul serta PPK se Gunungkidul	Faham dan dapat mengimplementasikan peraturan - peraturan tersebut.

4	Kajian Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Rabu, 31 Juli 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff KPU Gunungkidul serta PPK se Gunungkidul	Faham dan dapat mengimplementasikan peraturan - peraturan tersebut.
5	Kajian Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Selasa, 24 September 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff KPU Gunungkidul serta PPK se Gunungkidul	Faham dan dapat mengimplementasikan peraturan - peraturan tersebut.
6	Kajian Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Kamis, 31 Oktober 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff KPU Gunungkidul serta PPK se Gunungkidul	Faham dan dapat mengimplementasikan peraturan - peraturan tersebut.

7	Kajian Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Kamis, 14 November 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff KPU Gunungkidul serta PPK se Gunungkidul	Faham dan dapat mengimplementasikan peraturan - peraturan tersebut.
8	Kajian Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Kamis, 14 November 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff KPU Gunungkidul serta PPK se Gunungkidul	Faham dan dapat mengimplementasikan peraturan - peraturan tersebut.
9	Kajian Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Senin, 18 November 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff KPU Gunungkidul serta PPK se Gunungkidul	Faham dan dapat mengimplementasikan peraturan - peraturan tersebut.

## 2. Kegiatan Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Tahapan Pilkada Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Peserta	Out Put
1	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Dan Suara Sah Bagi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Sebagai Syarat Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	22 Juli 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
2	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (Dps) Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	10 Agustus 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
3	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024	16 Agustus 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul

4	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah Bagi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Sebagai Syarat Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	23 Agustus 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
5	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	26 Agustus 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
6	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran, Penelitian Administrasi Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024	27 Agustus 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
7	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	21 September 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul

8	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	22 September 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk- produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
9	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	23 September 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk- produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
10	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Untuk Pasangan Calon Dalam Pemilihann Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	23 September 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk- produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
11	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Jumlah Maksimal Anggaran Fasilitasi Metode Kampanye Untuk Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	23 September 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk- produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul

12	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, Dan/Atau Durasi Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	23 September 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
13	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	23 September 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
14	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	24 September 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
15	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Jumlah, Jenis Dan Spesifikasi Alat Peraga Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	24 September 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul

16	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	24 September 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
17	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Tim Perumus Dan Panelis Serta Moderator Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	01 Oktober 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
18	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyelenggara Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	01 Oktober 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
19	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Jadwal Dan Tempat Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	01 Oktober 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul

20	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	16 Oktober 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
21	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	20 November 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
22	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	01 Desember 2024	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul
23	Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	09 Januari 2025	Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staff Divisi Hukum KPU Gunungkidul	Tersusunnya Produk-produk Hukum yang dikeluarkan KPU Gunungkidul



### 3. Legal Drafting Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa dalam pelaksanaan pembuatan Keputusan di Lingkungan KPU harus melalui proses Legal Drafting yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan melalui Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Gunungkidul. Adapun untuk jumlah Keputusan KPU Gunungkidul selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 berjumlah 27 Keputusan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Keputusan	Perihal	Tanggal Penetapan
1	302 TAHUN 2024	Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	26 Januari 2024
2	303 TAHUN 2024	Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	26 Januari 2024
3	490 TAHUN 2024	Syarat Jumlah Dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	05 April 2024
4	494 TAHUN 2024	Penetapan Tagline, Maskot Dan Jingle Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	04 Mei 2024



5	670 TAHUN 2024	Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Dan Suara Sah Bagi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Sebagai Syarat Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	22 Juli 2024
6	680 TAHUN 2024	Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	10 Agustus 2024
7	683 TAHUN 2024	Penetapan Rumah Sakit Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024	16 Agustus 2024
8	689 TAHUN 2024	Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah Bagi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Sebagai Syarat Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	23 Agustus 2024
9	690 TAHUN 2024	Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	26 Agustus 2024
10	692 TAHUN 2024	Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran, Penelitian Administrasi Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati	27 Agustus 2024



		Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	
11	709 TAHUN 2024	Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	21 September 2024
12	710 TAHUN 2024	Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	22 September 2024
13	713 TAHUN 2024	Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	23 September 2024
14	718 TAHUN 2024	Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Untuk Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	23 September 2024
15	717 TAHUN 2024	Penetapan Jumlah Maksimal Anggaran Fasilitas Metode Kampanye Untuk Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	23 September 2024
16	714 TAHUN 2024	Penetapan Jumlah Penayangan,Ukuran,Dan/Atau Durasi Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	23 September 2024
17	716 TAHUN	Penetapan Jadwal Pelaksanaan	23 September



	2024	Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	2024
18	723 TAHUN 2024	Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	24 September 2024
19	722 TAHUN 2024	Penetapan Jumlah, Jenis Dan Spesifikasi Alat Peraga Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	24 September 2024
20	721 TAHUN 2024	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	24 September 2024
21	732 TAHUN 2024	Penetapan Tim Perumus Dan Panelis Serta Moderator Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	01 Oktober 2024
22	731 TAHUN 2024	Penetapan Stasiun Televisi Penyelenggara Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	01 Oktober 2024



23	730 TAHUN 2024	Penetapan Jadwal Dan Tempat Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	01 Oktober 2024
24	735 TAHUN 2024	Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	16 Oktober 2024
25	1193 TAHUN 2024	Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	20 November 2024
26	1217 TAHUN 2024	Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	01 Desember 2024
27	3 TAHUN 2025	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024	09 Januari 2025

Seluruh Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul tersebut tersedia dan dapat diakses melalui laman JDIH KPU Kabupaten Gunungkidul (<https://jdih.kpu.go.id/diy/gunungkidul/kepukabkot>).

#### **4. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan.**

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul nomor 302 tahun 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil





Bupati Gunungkidul Tahun 2024 menetapkan bahwa hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebagai hari dan tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.

Kemudian pada Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul nomor 303 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan sebagai berikut:

**TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
<b>I. PERSIAPAN</b>			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
<b>II. PENYELENGGARAAN</b>			
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
3.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
4.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024



5.	PENETAPAN PASANGAN CALON		Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
6.	PELAKSANAAN KAMPANYE		Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
7.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
8.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
9.	PENETAPAN CALON			
	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling Lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terintegrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
10.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Saliran penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
11.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a	
		2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 10	

### C PEMBENTUKAN BADAN AD HOC PENYELENGGARA PILKADA

Badan *Adhoc PPK dan PPS* ini menjadi garda terdepan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan. Badan *Adhoc* ini bekerja dan bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga keberadaan Badan *Adhoc* ini menjadi salah satu pendukung utama dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dengan berpedoman kepada peraturan



perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pembentukan badan Adhoc juga berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota,
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia



Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

10. Surat dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomot 677/PP.04-SD/04/2024 tentang Seleksi Tertulis dan Distribusi Untuk Pembentukan PPK dan PPS pada Pilkada Tahun 2024 tertanggal 5 Mei 2024.
11. Surat Dinas Ketua KPU DIY Nomor 82/PP.04-SD/34/2/2024, tentang Pelaksanaan Seleksi Tertulis untuk pembentukan PPK dan PPS pada Pilkada Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024.
12. Surat dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 731/PP.04-SD/04/2024 tentang Mekanisme Pemenuhan Jumlah Kebutuhan, Penetapan dan Pelantikan PPK dan PPS untuk Pilkada Tahun 2024 tertanggal 15 Mei 2024.

Adapun tahapan-tahapan dalam pembentukan Badan Adhoc yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **1. Pembentukan dan Seleksi PPK**

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, adalah sebagai berikut:



a. *Helpdesk* Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

KPU Kabupaten Gunungkidul membuka *Helpdesk* Pembentukan PPK sebagai langkah untuk memfasilitasi proses seleksi dari tahap pendaftaran sampai dengan penetapan dan pelantikan dan bertujuan untuk memberikan bantuan dan penjelasan kepada calon anggota PPK terkait persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam proses seleksi dan harus diunggah pada aplikasi SIAKBA. Layanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan lancar dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPU RI.



Gambar 1. Situasi helpdesk seleksi PPK

b. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK (23 April – 27 April 2024)

Pengumuman Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, dilakukan dengan :

- mengunggah di Web dan Medsos KPU Gunungkidul;
- Ditempel di papan pengumuman KPU Kabupaten Gunungkidul;



- Ditempat di papan pengumuman Kapanewon se-Kabupaten Gunungkidul.

Sampai dengan akhir pendaftaran Jumlah pendaftar PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Gunungkidul tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI JUMLAH PENDAFTAR PPK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>KAPANEWON</b>	<b>JUMLAH PENDAFTAR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	WONOSARI	26	Tidak Perpanjangan
2	NGLIPAR	6	Perpanjangan
3	PLAYEN	11	Tidak Perpanjangan
4	PATUK	11	Tidak Perpanjangan
5	PALIYAN	8	Perpanjangan
6	PANGGANG	10	Tidak Perpanjangan
7	TEPUS	9	Perpanjangan
8	SEMANU	10	Tidak Perpanjangan
9	KARANGMOJO	12	Tidak Perpanjangan
10	PONJONG	13	Tidak Perpanjangan
11	RONGKOP	7	Perpanjangan
12	SEMIN	9	Perpanjangan
13	NGAWEN	15	Tidak Perpanjangan
14	GEDANGSARI	9	Perpanjangan
15	SAPTOSARI	7	Perpanjangan
16	GIRISUBO	10	Tidak Perpanjangan
17	TANJUNGSARI	8	Perpanjangan
18	PURWOSARI	4	Perpanjangan
Jumlah		185	



Sesuai dengan ketentuan bahwa jumlah pendaftar PPK harus minimal 2 kali dari jumlah anggota PPK yang dibutuhkan yaitu 5 orang sehingga pendaftar harus berjumlah 2 kalinya yaitu 10 (sepuluh pendaftar), ada beberapa kecamatan yang jumlah pendaftarnya kurang dari 10 (sepuluh pendaftar) sehingga harus diperpanjang proses pendaftarannya selama 3 hari yaitu tanggal 30 April 2024 sampai dengan 2 Mei 2024.

**REKAPITULASI JUMLAH PENDAFTAR PPK SETELAH DILAKUKAN  
PERPANJANGAN PANDAFTARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024**

NO.	KAPANEWON	L	P	JUMLAH	BERKAS DITERIMA
1	WONOSARI	20	16	36	32
2	NGLIPAR	9	6	15	12
3	PLAYEN	13	6	19	11
4	PATUK	9	7	16	11
5	PALIYAN	9	4	13	10
6	PANGGANG	9	6	15	13
7	TEPUS	8	4	12	10
8	SEMANU	5	6	11	10
9	KARANGMOJO	14	7	21	12
10	PONJONG	13	4	17	13
11	RONGKOP	8	5	13	11
12	SEMIN	5	10	15	13
13	NGAWEN	13	4	17	15
14	GEDANGSARI	7	4	11	10
15	SAPTOSARI	10	2	12	10
16	GIRISUBO	9	4	13	11



17	TANJUNGSARI	9	4	13	9
18	PURWOSARI	7	5	12	10
JUMLAH		177	104	281	223

Keterangan :

Berdasarkan pada Aplikasi SIAKBA yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pendaftaran PPK ini didapatkan data sebagai berikut :

- Jumlah calon pendaftar yang sudah login dan membuat akun di Aplikasi SIAKBA adalah 281 orang;
- Jumlah yang sudah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran dan dikirim ke KPU melalui Aplikasi SIAKBA adalah 223 orang;
- Jumlah calon pendaftar yang tidak melengkapi dokumen dan tidak kirim ke KPU melalui aplikasi SIAKBA adalah 58 orang.

c. Seleksi Administrasi ( 24 April s/d 3 Mei 2024)

Pada Seleksi Pembentukan PPK Pemilihan Tahun 2024, dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA). Adanya seleksi secara *online* ini memudahkan pelamar dalam melakukan pendaftaran, karena pelamar dapat melakukan di manapun dan kapanpun, sehingga akses untuk melaksanakan pendaftaran menjadi lebih mudah. Pendaftar melakukan registrasi akun, kemudian mengunggah hasil *scan* berkas persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran, perbedaan aplikasi SIAKBA pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Tahun 2024, adalah bahwa untuk Pemilihan Pendaftar tidak dapat memperbarui dokumen yang diunggah di SIAKBA, sehingga verifikasi administrasi melalui SIAKBA dilakukan dengan menyandingkan dengan hardfile berkas pelamar. Sehingga dokumen yang ada di SIAKBA tidak semuanya benas (MS). Hal tersebut



menyulitkan bagi KPU untuk mengadakan verifikasi administrasi manakala sampai dengan akhir pendaftaran berkas hardfilnya pendaftar belum dikirim ke KPU Kabupaten Gunungkidul.

Aplikasi SIAKBA ini juga menjadi salah satu realisasi dari urgensi perlunya tempat tersendiri pada sistem digital bagi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan dalam proses rekrutmen Badan *Adhoc* sebagai bentuk transparansi pada proses seleksi.

Pada Seleksi Administrasi Calon PPK Se-Kabupaten Gunungkidul ini, dengan jumlah pelamar 223, sesuai hasil pengumuman Nomor 342/PP.04.2-Pu/3403/2024, peserta yang lulus seleksi administrasi sebanyak 207 pelamar, dengan perincian sebagai berikut :

1. Kapanewon Gedangsari lulus 10 pelamar
2. Kapanewon Girisubo lulus 10 pelamar
3. Kapanewon Karangmojo lulus 12 pelamar
4. Kapanewon Ngawen lulus 15 pelamar
5. Kapanewon Nglipar lulus 12 pelamar
6. Kapanewon Panggang lulus 10 pelamar
7. Kapanewon Paliyan lulus 8 pelamar
8. Kapanewon Patuk lulus 11 pelamar
9. Kapanewon Playen lulus 11 pelamar
10. Kapanewon Ponjong lulus 13 pelamar
11. Kapanewon Purwosari lulus 9 pelamar
12. Kapanewon Saptosari lulus 10 pelamar



- 13. Kapanewon Rongkop lulus 9 pelamar
- 14. Kapanewon Semanu lulus 10 pelamar
- 15. Kapanewon Semin lulus 11 pelamar
- 16. Kapanewon Tanjungsari lulus 9 pelamar
- 17. Kapanewon Tepus lulus 10 pelamar
- 18. Kapanewon Wonosari lulus 27 pelamar

d. Seleksi Tertulis

Seleksi tertulis ini ditujukan untuk menguji pemahaman dari pendaftar terkait dengan pemilu/pemilihan, sehingga apabila pendaftar terpilih dalam seleksi nantinya dapat memahami seluruh kegiatan dalam pemilu secara teoretis. KPU Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan Ujian Seleksi Tes Tertulis dilakukan dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*.



Gambar 2. Tes CAT Seleksi PPK

Pelaksanaan ujian tertulis (*CAT*) calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2024 bertempat di SMK Negeri 2 Wonosari JL.KH



Agus Salim No 116, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024. CAT diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan lulus pada seleksi administrasi. Ujian CAT ini dihadiri oleh calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2024 sebanyak 182 peserta, ada 25 peserta yang tidak hadir. Pelaksanaan tes CAT terbagi menjadi 7 kelas dalam 1 sesi.

Adapun materi Test CAT Pemilu Tahun 2024 meliputi :

1. Pengetahuan Kebangsaan
2. Kompetensi Dasar
3. Pengetahuan Kepemiluan

Berdasarkan pengumuman Nomor 367/PP.04.2-Pu/3403/ 2024, peserta calon Anggota PPK yang lulus seleksi tertulis 172 pelamar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kapanewon Gedangsari lulus 9 pelamar
2. Kapanewon Girisubo lulus 6 pelamar
3. Kapanewon Karangmojo lulus 12 pelamar
4. Kapanewon Ngawen lulus 15 pelamar
5. Kapanewon Nglipar lulus 8 pelamar
6. Kapanewon Panggang lulus 10 pelamar
7. Kapanewon Paliyan lulus 6 pelamar
8. Kapanewon Patuk lulus 8 pelamar
9. Kapanewon Playen lulus 9 pelamar
10. Kapanewon Ponjong lulus 13 pelamar
11. Kapanewon Purwosari lulus 7 pelamar
12. Kapanewon Saptosari lulus 9 pelamar



13. Kapanewon Rongkop lulus 9 pelamar
  14. Kapanewon Semanu lulus 9 pelamar
  15. Kapanewon Semin lulus 9 pelamar
  16. Kapanewon Tanjungsari lulus 8 pelamar
  17. Kapanewon Tepus lulus 10 pelamar
  18. Kapanewon Wonosari lulus 15 pelamar
- e. Tanggapan masyarakat (4 Mei s/d 10 Mei 2024)

Dalam tahapan tanggapan masyarakat ini, ada beberapa masukan dari masyarakat terkait dengan rekrutmen PPK, dan tanggapan tersebut oleh KPU Kabupaten Gunungkidul digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan calon terpilih anggota PPK. Dalam hal ini KPU Kabupaten Gunungkidul telah melakukan klarifikasi terhadap setiap masukan masyarakat. Seleksi Wawancara

- f. Tes Wawancara (11 Mei s/d 13 Mei 2024)

Tahapan terakhir dalam Seleksi Pembentukan PPK yaitu seleksi wawancara. Seleksi ini ditujukan untuk mendapatkan anggota badan *ad hoc* yang benar-benar berkomitmen dan memiliki integritas dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024. Pelaksanaan tes wawancara calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Mei 2023, yang diikuti oleh 172 peserta yang telah dinyatakan Lulus pada seleksi CAT.



Berdasarkan hasil pengumuman Nomor 380/PP.04.2-Pu/ 3403/2023, peserta calon Anggota PPK, yang lulus seleksi wawancara sebanyak 151 pelamar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kapanewon Gedangsari lulus 8 pelamar
2. Kapanewon Girisubo lulus 6 pelamar
3. Kapanewon Karangmojo lulus 10 pelamar
4. Kapanewon Ngawen lulus 10 pelamar
5. Kapanewon Nglipar lulus 8 pelamar
6. Kapanewon Panggang lulus 9 pelamar
7. Kapanewon Paliyan lulus 6 pelamar
8. Kapanewon Patuk lulus 8 pelamar
9. Kapanewon Playen lulus 8 pelamar
10. Kapanewon Ponjong lulus 10 pelamar
11. Kapanewon Purwosari lulus 7 pelamar
12. Kapanewon Saptosari lulus 8 pelamar
13. Kapanewon Rongkop lulus 10 pelamar
14. Kapanewon Semanu lulus 9 pelamar
15. Kapanewon Semin lulus 9 pelamar
16. Kapanewon Tanjungsari lulus 7 pelamar
17. Kapanewon Tepus lulus 9 pelamar
18. Kapanewon Wonosari lulus 10 pelamar

Sesuai dengan ketentuan bahwa ranking 1-5 adalah calon terpilih dan ranking 6-10 sebagai calon Pengganti.



Gambar 3. Tes wawancara seleksi PPK

g. Pelantikan dan Pembekalan PPK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul melantik 90 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024. Pelantikan ini dilakukan di halamam kantor KPU Kabupaten Gunungkidul, pada hari Kamis, 16 Mei 2024. Usai pelantikan tersebut seluruh anggota PPK akan langsung menjalani bimbingan teknis untuk mendukung kinerja yang akan mereka jalani kurang lebih selama dua tahun mendatang.



Gambar 4. Pelantikan anggota PPK terpilih

## 2. Pembentukan dan Seleksi PPS

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, adalah sebagai berikut:

### a. *Helpdesk* Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS)

KPU Kabupaten Gunungkidul membuka *Helpdesk* Pembentukan PPS sebagai langkah untuk memfasilitasi proses seleksi dari tahap pendaftaran sampai dengan penetapan dan pelantikan dan bertujuan untuk memberikan bantuan dan penjelasan kepada calon anggota PPS terkait persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam proses seleksi dan harus diunggah pada aplikasi SIAKBA. Layanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan lancar dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPU RI.



Gambar 5. Helpdesk pendaftaran seleksi PPS

b. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS (2 – 6 Mei 2024)

Pengumuman Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, dilakukan dengan :

1. mengunggah di Web dan Medsos KPU Gunungkidul,
2. Ditempel di papan pengumuman KPU Kabupaten Gunungkidul
3. Ditempat di papan pengumuman Kapanewon dan Kalurahan se-Kabupaten Gunungkidul.

c. Pendaftaran PPS (2 – 8 Mei 2024)

Sampai dengan akhir pendaftaran terdapat beberapa kalurahan yang jumlah pendaftarnya kurang dari 2 kali jumlah kebutuhan (6 orang), maka sesuai dengan ketentuan harus diperpanjang selama 3 hari yaitu tanggal 9 – 11 Juni 2024, sehingga sampai akhir masa perpanjangan semua PPS jumlah pendafta



sudah sesuai dengan kebutuhan. Adapun rekapitulasi Jumlah pendaftar PPS sebagai berikut :

**REKAPITULASI JUMLAH PENDAFTAR PPS  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2024**

No	Kabupaten	Jumlah Pendaftar	Mengunggah Berkas Di SIAKBA	Tidak Mengunggah Berkas di SIAKBA
1	Gunungkidul	868	761	107

c. Seleksi Administrasi ( 24 April s/d 3 Mei 2024)

Pada Seleksi Pembentukan PPS Pemilihan Tahun 2024, dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA). Adanya seleksi secara *online* ini memudahkan pelamar dalam melakukan pendaftaran, karena pelamar dapat melakukan di manapun dan kapanpun, sehingga akses untuk melaksanakan pendaftaran menjadi lebih mudah. Pendaftar melakukan registrasi akun, kemudian mengunggah hasil *scan* berkas persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran, perbedaan aplikasi SIAKBA pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Tahun 2024, adalah bahwa untuk Pemilihan Pendaftar tidak dapat memperbarui dokumen yang diunggah di SIAKBA, sehingga verifikasi administrasi melalui SIAKBA dilakukan dengan menyandingkan dengan hardfile berkas pelamar. Sehingga dokumen yang ada di SIAKBA tidak semuanya benas (MS). Hal tersebut menyulitkan bagi KPU untuk mengadakan verifikasi administrasi manakala



sampai dengan akhir pendaftaran berkas hardfilnya pendaftar belum dikirim ke KPU Kabupaten Gunungkidul.

Aplikasi SIAKBA ini juga menjadi salah satu realisasi dari urgensi perlunya tempat tersendiri pada sistem digital bagi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan dalam proses rekrutmen Badan *Adhoc* sebagai bentuk transparansi pada proses seleksi.

Pada Seleksi Administrasi Calon PPS Se-Kabupaten Gunungkidul ini, dengan jumlah pelamar 761, sesuai hasil pengumuman Nomor 375/PP.04.2-Pu/3403/2024, peserta yang lulus seleksi administrasi sebanyak 729 pelamar, dan sebanyak 32 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA  
PPS  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL  
TAHUN 2024**

No	Kabupaten	Jumlah Pendaftar	Lulus Administrasi	Tidak Lulus Administrasi
1	Gunungkidul	761	729	32

d. Seleksi Tertulis (15-18 Mei 2024)

Seleksi tertulis ini ditujukan untuk menguji pemahaman dari pendaftar terkait dengan pemilihan umum, sehingga apabila pendaftar terpilih dalam seleksi nantinya dapat memahami seluruh kegiatan dalam pemilu secara teoretis. KPU Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan Ujian





Seleksi Tes Tertulis dilakukan dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*.

Pelaksanaan ujian tertulis (*CAT*) calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 bertempat di SMK Negeri 2 Wonosari JL.KH Agus Salim No 116, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2024.



Gambar 6. Tes CAT seleksi PPS

*CAT* diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan lulus pada seleksi administrasi. Ujian *CAT* ini dihadiri oleh calon Anggota Panitia Pemungutan Sura (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 558 peserta, ada 171 peserta yang tidak hadir. Pelaksanaan tes *CAT* terbagi menjadi 8 kelas dalam 3 sesi. Adapun materi Test *CAT* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 meliputi :

1. Pengetahuan Kebangsaan
2. Kompetensi Dasar
3. Pengetahuan Kepemiluan



Berdasarkan pengumuman Nomor 399/PP.04.2-Pu/3403/ 2024, peserta calon Anggota PPS yang lulus seleksi tertulis 558 pelamar, dengan rincian sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA PPS  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL  
TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN	JUMLAH PENDAFTAR	LULUS TES TERTULIS	TIDAK LULUS ( Tidak hadir )
1	GUNUNGGKIDUL	729	558	171

e. Tanggapan masyarakat (13 – 20 Mei 2024)

Dalam tahapan tanggapan masyarakat ini, tidak ada masukan dari masyarakat terkait dengan rekrutmen PPS. Seluruh pendaftar Panitia Pemungutan Suara dianggap mampu dan berkompeten untuk menjabat sebagai PPS.

f. Tes Wawancara (21-23 Mei 2024)

Tahapan terakhir dalam Seleksi Pembentukan PPS yaitu seleksi wawancara. Seleksi ini ditujukan untuk mendapatkan anggota badan *ad hoc* yang benar-benar berkomitmen dan memiliki integritas dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024. Pelaksanaan tes wawancara calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertempat di Kantor Kapanewon se-Kabupaten Gunungkidul pada hari Selasa s/d Kamis, tanggal 21 dan 23 Mei 2024, yang diikuti oleh 558 peserta yang telah dinyatakan Lulus pada



seleksi CAT. Pertimbangan pelaksanaan tes CAT dilimpahkan ke PPK, dikarenakan PPK yang lebih mengetahui karakter dan kualitas calon anggota PPS.

Berdasarkan hasil pengumuman Nomor 425/PP.04.2-Pu/ 3403/2024, peserta calon Anggota PPS yang mengikuti tes wawancara sebanyak 559 peserta, yang lulus seleksi wawancara sebanyak 517 pelamar dan sebanyak 42 dinyatakan tidak lulus (dikarenakan tidak hadir saat wawancara), dengan rincian sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL TES WAWANCARA CALON ANGGOTA PPS  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL  
TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN	JUMLAH PENDAFTAR	LULUS TES WAWANCARA	TIDAK LULUS ( Tidak hadir )
1	GUNUNGGKIDUL	559	517	42

Sesuai dengan ketentuan bahwa ranking 1-3 adalah calon terpilih dan ranking 4-6 sebagai calon Pengganti.

**g. Pelantikan dan Pembekalan PPK**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul melantik 432 orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024. Pelantikan ini dilakukan di halamam kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, pada hari Minggu, 26 Mei





2024. Usai pelantikan tersebut seluruh anggota PPS mengikuti launching jingle dan maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.



Gambar 7. Pelantika anggota PPS terpilih

### 3. Pembentukan PPDP

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau disebut juga dengan Pantarlih dibentuk untuk tahapan Coklit pada rangkaian tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih. Adapun tahapan pembentukan PPDP ini adalah sebagai berikut :

#### a. Pengumuman pendaftaran PPDP

Pengumuman pendaftaran calon Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dilaksanakan pada tanggal 13-17 Juni 2024. Pengumuman ini dilakukan melalui media cetak dan digital. Selain itu pengumuman pendaftaran PPDP ini juga dilakukan melalui pemberitahuan kepada pemerintah kalurahan dan juga melalui PPK dan PPS.



b. Penerimaan pendaftaran PPDP

Penerimaan pendaftaran Panitia Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan pada tanggal 13-19 Juni 2024. Proses Pendaftaran PPDP dilakukan melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah Kalurahan masing-masing. Calon pendaftar PPDP menyerahkan lamaran beserta berkas-berkas pendukung lainnya sesuai ketentuan dan syarat yang sudah dicantumkan dalam pengumuman.

c. Penelitian administrasi PPDP

Penelitian administrasi Panitia Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan pada tanggal 14 – 20 Juni 2024. Penelitian administrasi ini dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kalurahan masing-masing. Hasil dari penelitian administrasi ini adalah daftar pendaftar calon PPDP yang dinyatakan lolos berdasarkan syarat administrasi dan akan diumumkan pada proses selanjutnya.

d. Pengumuman hasil seleksi PPDP

Pengumuman hasil seleksi PPDP dilakukan pada tanggal 21-23 Juni 2024. Pengumuman ini dilakukan oleh PPS di wilayah kalurahan masing-masing. Pengumuman ini mencakup daftar nama PPDP sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah dan akan dilantik pada proses selanjutnya.

e. Pelantikan PPDP

Pelantikan PPDP dilakukan pada tanggal 24 Juni 2024. Pada pelantikan ini dilakukan juga Bimtek untuk pantarlih. Adapun materi bimtek yaitu terkait proses cokolit dan penggunaan aplikasi e-cokolit. Setelah dilakukan pelantikan dan bimtek



dilanjutkan dengan coklit tokoh yang dilakukan pada hari yang sama. Pelantikan ini juga menandai masa kerja pantarlih yaitu mulai dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024.



Gambar 8. Pelantikan PPDP/Pantarlih

PPDP tersebut bekerja pada wilayah kerja tingkat TPS dengan jumlah 1 orang PPDP per TPS untuk TPS dengan Pemilih kurang dari 400 dan 2 orang PPDP per TPS untuk TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400. Jumlah pemilih hasil sinkronisasi data DP4 adalah 616.609 pemilih yang akan dicoklit oleh PPDP yang tersebar di 1.353 TPS dengan rincian TPS dengan pemilih dibawah 400 pemilih sejumlah 378 TPS dan TPS dengan pemilih diatas 400 pemilih sejumlah 975 TPS. Dengan demikian total Pantarlih se Kabupaten Gunungkidul sebanyak 2.328 orang.

#### 4. Pembentukan KPPS

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Gunungkidul Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Dalam rangka menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan pendaftaran KPPS, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan sosialisasi, baik melalui tatap muka maupun media masa dan elektronik. Sosialisasi dilakukan lebih banyak dilakukan pada saat KPU menjadi Narasumber dalam acara Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

b. Pengumuman Pembentukan KPPS

Dalam tahap ini KPU Kabupaten Gunungkidul secara serentak pada tanggal 17 September 2024 s/d 21 September 2024 melalui PPS, telah melaksanakan pengumuman Pendaftaran KPPS. Pengumuman dilaksanakan dengan menempel dipapan pengumuman yang strategis disetiap PPS, juga dilakukan lewat media sosial (grup WA) yang dimiliki oleh KPU, PPK dan PPS. KPU Gunungkidul juga mengumumkan Pendaftaran KPPS di Web Site KPU dan Papan Pengumuman yang dimiliki KPU Gunungkidul. Sesuai dengan Jadwal Tahapan bahwa Pengumuman dilaksanakan dari tanggal 17 September 2024 s/d 21 September 2024.

c. *Helpdesk* Pembentukan KPPS

KPU Kabupaten Gunungkidul membuka *Helpdesk* Pembentukan KPPS sebagai langkah untuk memfasilitasi proses seleksi administrasi yang dilakukan



oleh calon anggota KPPS. *Helpdesk* Pembentukan KPPS merupakan layanan yang disediakan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan memberikan bantuan dan penjelasan kepada calon anggota KPPS terkait :

1. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam proses seleksi
2. Calon Anggota KPPS yang nama tercatat sebagai Anggota Parpol.

Bagi Calon Anggota KPPS yang namanya tercatat dalam keanggotaan Parpol, KPU Kabupaten Gunungkidul melayani *helpdesk* terkait hal tersebut dengan mengarahkan calon Anggota KPPS mengisi link di Info Pemilu dan ditindaklanjuti dengan membuat klarifikasi antara calon Anggota KPPS dan Parpol. Data Anggota KPPS yang dicatat namanya menjadi Anggota Parpol sebagaimana terlampir. Dan semuanya sudah dibuatkan berita acara klarifikasi.

1. Pembuatan Akun
2. Pengunggahan Dokumen di Aplikasi SIAKBA

Layanan *helpdesk* ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan lancar dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPU RI.

d. Pendaftaran KPPS

Sesuai dengan Tahapan Pembentukan KPPS, pendaftaran Calon Anggota KPPS dilaksanakan dari tanggal 17 September s/d 28 September 2024. Pendaftaran KPPS dilaksanakan oleh PPS, dengan menerima berkas pendaftaran dari calon Anggota KPPS, tidak ada perbedaan syarat pendaftaran bila



dibandingkan dengan persyaratan pendaftaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu :

1. Persyaratan Umur, dipersyaratkan Calon Anggota KPPS berumur 17 s/d 55 Tahun.
2. Persyaratan Pendidikan, persyaratan Pendidikan untuk calon anggota KPPS minimal SLTA atau sederajat.
3. Surat kesehatan dari Puskesmas, Rumah Sakit ataupun klinik, harus disertai keterangan tentang tensi, Kolesterol dan Gula darah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 terdiri dari 1.355 TPS, sehingga kebutuhan petugas KPPS adalah  $1.355 \text{ TPS} \times 7 \text{ orang}$ , berjumlah 9.485 KPPS, sampai dengan tanggal 28 September 2024, kebutuhan calon anggota KPPS dapat terpenuhi, bahkan ada beberapa Kalurahan yang pendaftarnya melebihi dari kebutuhan, sehingga untuk pendaftaran KPPS di KPU kabupaten Gunungkidul tidak ada perpanjangan. Adapun rekapitulasi pendaftar KPPS di KPU Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir. :

- e. Seleksi/penelitian Administrasi helpdesk

Pada Seleksi/Penelitian Administrasi Pembentukan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 diserahkan kepada masing-masing PPS. Sesuai dengan Jadwal bahwa Seleksi/penelitian Administrasi dilakukan dari tanggal 18 s/d 29 September 2024. Dalam melakukan Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS berpedoman pada PKPU Nomor 8 Tahun



2022 dan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 beserta perubahannya. Calon Anggota KPPS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya akan diumumkan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Dalam Tahapan ini apabila pendaftar disetiap PPS melebihi dari jumlah yang dibutuhkan, maka PPS melakukan seleksi wawancara, untuk menentukan yang lolos/terpilih untuk menjadi Anggota KPPS.

f. Pengumuman hasil seleksi administrasi.

Dalam tahapan ini PPS mengumumkan seluruh pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Pengumuman dilaksanakan dari tanggal 30 September 2024 s/d 2 Oktober 2024, dengan menempel pengumuman pada papan pengumuman dan tempat-tempat strategis lainnya. Pengumuman juga dilakukan melalui media elektronik (melalui WA grup) untuk dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. KPU Kabupaten Gunungkidul juga mengumumkan hasil seleksi Administrasi ini melalui Website KPU Gunungkidul.

g. Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap calon Anggota KPPS

Dalam tahapan ini dari hasil monitoring dan laporan dari PPS kepada KPU Kabupaten Gunungkidul melalui PPK di wilayah masing-masing, tidak ada tanggapan masyarakat terhadap Calon Anggota KPPS yang telah lulus seleksi administrasi. Tahapan ini dilakukan sejak tanggal 30 September 2024 s/d 5 Oktober 2024.



#### h. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS

Dalam tahap ini PPS mengumumkan Calon Anggota KPPS sesuai dengan kebutuhan, yang diumumkan dalam tahap ini adalah KPPS yang akan ditetapkan dan dilantik. Bagi PPS yang pendaftarannya melebihi yang dibutuhkan, dalam tahap seleksi administrasi sudah melakukan tes wawancara untuk menentukan calon Anggota KPPS yang akan ditetapkan sesuai dengan jumlah kebutuhan. Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 7 Oktober 2024.

#### i. Skrining Kesehatan

Menindaklanjuti Surat Kpu DIY nomor 35/PP.07.1-SD/34/2/2024 tentang Himbauan Pelaksanaan Skrining Kesehatan bagi Penyelenggara Pemilu di Wilayah DIY, tertanggal 2 Februari 2024, KPU kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 123/PP.07.1-SD/3403/2024 tentang Skrining dan Optimalisasi Keanggotaan BPJS bagi Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 tertanggal 8 Februari 2024. Sebagai tindak lanjut Calon Anggota KPPS yang telah diumumkan disarankan untuk melakukan skrining kesehatan, untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing calon anggota KPPS. Tujuan diadakannya skrining ini agar kondisi kesehatannya dapat terpantau, mengingat pekerjaan yang akan dilakukan berat dan membutuhkan stamina yang prima. Bagi calon Anggota KPPS setelah melakukan skrining ternyata beresiko, maka akan segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Ada beberapa badan adhoc yang tidak dapat melakukan skrining kesehatan dikarenakan beberapa kendala antara lain :



1. Tanggal lahir tidak sesuai saat diskruining
2. Tidak memiliki kartu Anggota BPJS
3. Tidak Bisa Skruining karena di inputkan tanggal lahir tidak sesuai

Hal tersebut sudah dikomunikasikan dengan BPJS Kesehatan Wonosari, dan BPJS akan melakukan perbaikan data dan link khusus untuk skruining riwayat kesehatan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Data hasil Skruining riwayat kesehatan calon Anggota KPPS sebagaimana terlampir.

j. Penetapan Anggota KPPS

Ketua PPS atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, secara serentak tanggal 7 November 2024 menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Anggota KPPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam Surat Keputusan dimaksud dicantumkan bawah masa kerja KPPS adalah dari Tanggal 7 November s/d 8 Desember 2024.

k. Pelantikan Anggota KPPS

Pelantikan Anggota KPPS dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, pada tanggal 7 November 2024. Pelantikan Anggota KPPS dilaksanakan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan pelantikan di Balai Kalurahan masing-masing. Setelah selesai pelaksanaan pelantikan dilanjutkan dengan pemilihan Ketua KPPS, dan dilanjutkan Rapat Kerja tentang tugas dan kewenangan KPPS dengan narasumber dari PPK dan PPS.



Gambar 9. Pelantikan Anggota KPPS

#### 1. Bimtek kepada KPPS

Bimtek kepada KPPS dilakukan oleh PPK dan PPS sebagai fasilitator, yang sebelumnya sudah mendapatkan Bimtek dari Kpu kabupaten Gunungkidul. Bimtek dilaksanakan di balai kalurahan masing-masing, dari tanggal 7 November s/d 22 November 2024. Adapun peserta Bimtek adalah seluruh Anggota KPPS, yang baru dalam sejarah pelaksanaan Pemilihan Umum bahwa Bimtek diikuti oleh seluruh anggota KPPS. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh Anggota KPPS dapat memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

#### m. Unggah dokumen dalam SIAKBA

KPPS yang dinyatakan diterima dan ditetapkan serta dilantik, dalam rangka ketertiban administrasi, maka KPPS harus mengunggah dokumen pendaftaran dalam Aplikasi SIAKBA. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :



## 1. Pembuatan akun oleh Admin SIAKBA KPU Gunungkidul.

Pembuatan akun terlebih dahulu Admin KPU Kabupaten Gunungkidul mengirimkan email kepada KPPS melalui PPK dan PPS untuk diisi nama, TPS, dan Status Pemegang sirekap. Dan data dikirimkan kembali kepada Admin KPU kabupaten Gunungkidul, untuk dibuatkan Akun bagi KPPS. Setelah dibuatkan akun KPPS dapat login di aplikasi SIAKBA, dengan email masing-masing yang telah didaftarkan ke KPU dan Pasword sama dengan email. Beberapa kendala yang dihadapi KPPS adalah sebagai berikut :

- KPPS mengubah email, sehingga apabila lupa pasword tidak bisa login.
- KPPS mengganti pasword sehingga apabila lupa paswordnya tidak bisa login.

Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan Resert Password oleh Admin KPU Kabupaten Gunungkidul.

## 2. Unggah Dokumen KPPS

- KPPS setelah login mengisi data pribadi
- KPPS melakukan unggah dokumen

Kedua tahapan tersebut dapat terpantau dari Admin SIAKBA KPU Kabupaten Gunungkidul. Sampai dengan tanggal sebelum hari pemungutan suara seluruh Anggota KPPS sudah melakukan pengisian data pribadi dan unggah dokumen.



n. Keanggotaan BPJS

Menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1492/SDM.07.1-SD/04/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal pelaksanaan skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Surat BPJS Kesehatan cabang Yogyakarta nomor 40/VI-08/0124 tanggal 9 januari 2024 perihal skrining Kesehatan dan Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Penyelenggara Pemilu tahun 2024.

KPU Kabupaten Gunungkidul telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan BPJS dengan kesimpulan bahwa bagi Penyelenggara Pemilu (PPK, PPS, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS) yang belum terdaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan dan yang keanggotaannya tidak aktif, akan dibiayai oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut merupakan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang sangat membantu terhadap kelancaran pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.



- o. Kondisi KPPS pada saat dan pasca pengumuman dan penghitungan Suara.

Paska pelaksanaan Pemungutan suara dan pehitungan suara pada tanggal 27 November 2024, ada beberapa Penyelenggara Pemilu di kabupaten Gunungkidul, yang karena kelelahan sehingga mengakibatkan sakit, adapun seluruh badan Adhoc yang karena melaksanakan tugas sakit kemudia berobat, maka seluruh biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

- p. Permasalahan dan Saran

1. Tahapan pembentukan KPPS sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, tidak ada tahapan tes Wawancara. Kondisi ini tidak memberikan ketentuan yang jelas terhadap pendaftar KPPS yang jumlahnya melebihi kebutuhan.
2. Keterbatasan SDM, sehingga ada beberapa PPS yang kesulitan mencari Calon Anggota KPPS yang minimal berijazah SLTA/ sederajat, dikarenakan banyak yang merantau ke luar daerah. Hal tersebut juga berakibat terdapat beberapa KPPS yang usianya diatas 55 Tahun.



## **D SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH**

Sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan tingkatannya.

### **1. Sosialisasi Tingkat Kabupaten.**

#### **a. Sosialisasi melalui tatap muka**

Sosialisasi melalui tatap muka dilaksanakan dengan mengundang Stake Holder, Peserta Pemilihan, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Kelompok Disabilitas. Adapun untuk menjangkau sasaran yang lebih luas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul juga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan menjadi narasumber dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi Akbar Lintas Agama pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, pelaksanaan hari/tanggal : Minggu, 17 November 2024, bertempat : Lapangan Kesatrian Wonosari;



Gambar 10. Sosialisasi Akbar Lintas Agama

- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, pelaksanaan hari/tanggal : Jum'at, 22 November 2024, bertempat : Hotel Santika Gunungkidul;

b. Sosialisasi melalui Media Sosial

Dalam rangka mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah memaksimalkan media sosial yang dimiliki (web, Instagram, facebook, Whatshap). Upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam mempertahankan dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan melakukan Pendidikan Pemilih bagi masyarakat umum melalui podcast. Melalui podcast ini diharapkan dapat menggugah generasi milenial untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan Pilkada juga bisa menggugah kesadaran serta menarik perhatian mereka. Media Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Gunungkidul ini bisa



dijangkau oleh semua kalangan masyarakat yang merupakan perwakilan dari kelompok-kelompok atau basis-basis masyarakat, seperti basis perempuan, pemilih pemula, pemilih muda, disabilitas dan tokoh masyarakat.

Program Pendidikan Pemilih bagi masyarakat merupakan program berkelanjutan, dan akan terus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul. Pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam hal mendorong terbentuknya komunitas-komunitas masyarakat yang sadar demokrasi, untuk menjadi pemilih yang mandiri dan rasional, merupakan alasan yang melatar belakangi kegiatan Pendidikan Pemilih bagi masyarakat khususnya bagi kaum milenial dan gen Z di Kabupaten Gunungkidul.

## **2. Sosialisasi Tingkat Kapanewon**

Pelaksanaan Sosialisasi tingkat kapanewon dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dalam melaksanakan sosialisasi PPK aktif melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mengumpulkan banyak orang atau bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat ketika penyelenggaraan acara-acara besar yang melibatkan banyak orang. Dalam melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula, PPK mendatangi sekolah-sekolah (SLTA) untuk menjadi pembina upacara di wilayah masing-masing sekaligus memberikan amanat (sosialisasi). Sosialisasi yang dilakukan PPK selain mengundang stakeholder ditingkat PPK, sosialisasi juga dilakukan dengan melalui pertunjukan seni. Pertunjukan seni dipandang dapat menghadirkan masyarakat sehingga sasaran sosialisasi menjadi



lebih luas, disamping itu juga untuk menampilkan dan mengembangkan budaya lokal masing-masing Kapanewon.



Gambar 11. Sosialisasi di tingkat Kapanewon

### 3. Sosialisasi Tingkat Kalurahan.

Pelaksanaan Sosialisasi tingkat kalurahan dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), dalam melaksanakan sosialisasi PPS aktif melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang mengumpulkan banyak orang. PPS bekerjasama dengan Pemerintah Kalurahan dan perangkatnya (dukuh, Rt, dan RW) untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Kerjasama juga dilakukan Bersama karangtaruna setempat, terutama pada momentum peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia Dimana karangtaruna banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat umum dan melibatkan banyak Masyarakat. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut PPS membagikan leaflet tentang jadwal tahapan dan foto pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024. PPS juga



berkesempatan memberikan sedikit materi berupa ajakan untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.



Gambar 12. Sosialisasi di tingkat Kalurahan

#### **4. Sosialisasi Pendidikan Pemilih**

Pelaksanaan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh PPK dengan mengunjungi SMK maupun SMA di wilayah Kerja masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memberikan Pendidikan demokrasi terkait Pemilu/Pemilihan kepada Pemilih Pemula. Siswa-siswi sekolah rata-rata baru melaksanakan satu kali pemungutan suara pada Pemilu 2024 dan banyak juga yang belum pernah mengikuti pemungutan suara. Harapan dari kegiatan ini adalah peningkatan partisipasi Masyarakat dari lingkup pemilih pemula. Materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut antara lain :

- Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Gunungkidul Tahun 2024



- Sosialisasi Tata cara mencoblos Surat suara sah dan tidak sah
- Ajakan untuk menggunakan Hak Pilih dan tidak Golput



Gambar 13. Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Sekolah

### **5. Kunjungan Rumah Pintar Pemilu**

Kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dari Sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini hamper sama dengan Sosialisasi Pendidikan pemilih, hanya saja Siswa-siswi yang datang ke Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul. Siswa-siswi diberikan materi berupa Tahapan Pilkada, tata cara pemungutan suara, serta ajakan untuk menggunakan hak pilihnya. Keunggulan dari Kunjungan ke Rumah Pintar ini adalah siswa-siswi dapat melihat Sejarah kepemiluan melalui papan papan informasi yang ada di Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul, selain itu juga bisa melihat logistic pemilu beserta perlengkapan pencoblosan.



Gambar 14. Kunjungan sekolah ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kab Gunungkidul

## **6. Peluncuran Jingle, Maskot dan Tagline Pilkada 2024**

Pelibatan dan partisipasi Masyarakat di perlukan dalam rangka mendukung dan menumbuhkan rasa memiliki Masyarakat dalam mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah sesuai amanat dalam UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota menjadi UU. Partisipasi dapat dilakukan antara lain dalam bentuk pengawasan



pada setiap tahapan pemilihan, Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Politik bagi Pemilih.

Salah satu tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilihan adalah melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada Masyarakat. Tujuan sosialisasi dan Pendidikan pemilih diantaranya menyampaikan informasi Pemilihan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan serta meningkatkan penggunaan hak pilih dalam pemilihan.

Dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih tersebut perlu di tempuh beberapa Langkah dalam Menyusun rencana dan metode kegiatan dalam melakukan Sosialisai dan Pendidikan pemilih yang bardayaguna dan berhasilguna dengan memedomani regulasi yang berlaku serta memperhatikan kearifan local dan karakteristik daerah.

Jingle dan maskot merupakan manifestasi identitas pelaksanaan Pemilihan, karena jingle dan mascot di buat sebagai pangejawantahan dari budaya lokal, penciptaaannya harus merepresntasikan kondisi dan nilai nilai setempat, sehingga dengan menyebarkan secara masif jingle dan maskot di harapkan mampu mendongkrak partisipasi Masyarakat untuk datang ke TPS.

KPU Gunungkidul pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 menciptakan identitas pemilihan yang terdiri dari jingle, Maskot dan Tagline. Peluncuran maskot dan jingle dilaksanakan pada hari Minggu, 26 Mei 2024 bertempat di alun-alun Wonosari, bersamaan dengan Pelantikan Panitia





Pemungutan Suara (PPS) berjumlah 432 orang tersebar di 144 Kalurahan. Setelah selesai pelantikan, acara dilanjutkan dengan peluncuran maskot dan jingle. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Gunungkidul bersama Forkompimda, Ketua KPU DIY, Bawaslu Gunungkidul, perwakilan OPD, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan masyarakat.

Maskot, jingle dan tagline ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul melalui Keputusan Nomor 494 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tagline, Maskot dan Jingle Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.

#### 1. Jingle Pemilihan

Untuk menggelorakan semangat dalam pemilihan bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 dengan menggandeng Pihak ketiga menciptakan Jingle Pemilihan berupa lagu yang bergenre beat , yang syairnya berisi semangat dan ajakan kepada Masyarakat Gunungkidul mensukseskan pilkada tahun 2024, jingle di putar secara kontinyu di setiap even yang dilakukan oleh jajaran KPU di semua tingkatan termasuk di putar di kantor KPU Gunungkidul setiap hari

Lirik

Judul: Memetri Demokrasi

Sedulur, wis tekan wancine  
Milih calon bupati lan wakile  
Warga Gunungkidul saiki nduwe gawe  
Masa depan gumantung awak dewe

Langsung, umum, bebas, rahasia..  
Jujur dan adil, pedoman kita bersama  
Rakyat Gunungkidul salurkan aspirasi  
Walau beda, guyub rukun kan di hati





Reff 1:

Mari semua kita bersiap

27 November 2024

Gunakan hak pilihmu penuh semangat

Langsung ke TPS coblos dengan tepat

\*

Memetri demokrasi

Lurus, leres, laras..

Milih calon pemimpin sing mengayomi

Gunungkidul Handayani berkualitas..

Reff 1

Reff 2 :

Mari semua kita bersiap

27 November 2024

Jangan ragu tentukan pilihanmu

Demi Gunungkidul sejahtera selalu

## 2. Maskot pemilihan

Agar identitas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2024 semakin kuat selain membuat Jingle, KPU Kabupaten Gunungkidul juga membuat maskot tematik yang merupakan personifikasi semangat rakyat gunungkidul untuk Pilkada tahun 2024.

KPU Gunungkidul berkreasi dengan melibatkan tim Kreatif untuk membuat Maskot. Yang akhirnya di sepakati mascot Pilkada gunungkidul tahun 2024 adalah personifikasi burung walet yang merupakan burung yang ada di lambing daerah Kabupaten Gunungkidul yang hidup di pesisir Pantai Selatan gunungkidul, yang secara ekonomis pernah menjadi penyumbang PAD Kabupaten Gunungkidul dari eksplorasi sarangnya. Secara visual maskot yang di beri nama “SI Gumi” yang merupakan singkatan dari Aspirasi Gunungkidul Memilih.

Adapun filosofinya Walet yang mampu bertahan hidup dalam situasi yang sulit, para pihak yang bersama-sama menyelenggarakan pemilihan Bupati dan



Wakil Bupati Gunungkidul seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit dan harus mengambil Keputusan. KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya, peserta pemilu, Pemerintah Daerah selaku fasilitator bersama OPD dan lembaga vertikal lainnya, dan para pemilih diharapkan tetap menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu/pemilihan.



### 3. Tagline Pemilihan

KPU Gunungkidul pada pemilihan bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul membuar Tagline yang merupakan perpaduan kata untuk menggambarkan semangat dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024, tagline yang dibuat tersebut



juga di desain menjadi sebuah logo tagline khusus Pilkada tahun 2024. Adapun desain dan penjelasan untuk tagline Pilkada tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Memetri Demokrasi Lurus Leres Laras, tagline dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul mengandung makna bahwa diharapkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul dapat diselenggarakan secara lurus leres dan laras. Para pihak yang terlibat dalam Pilkada 2024 ini diharapkan selalu bertindak dengan mengutamakan lurus leres laras. Lurus sesuai dengan Regulasi, leres selalu berada dalam kebenaran, laras mengutamakan keselarasan atau harmoni.

## **E PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN**

Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah mengamanatkan bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat





melibatkan partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, dan survei atau jajak pendapat terkait Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Pengawasan dilakukan oleh Pemantau yang melakukan pengamatan pada penyelenggaraan Pemilihan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pelaksana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil





Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul melakukan langkah Langkah sebagai berikut

### **1. Publikasi**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota di Tahapan Persiapan pada pasal 4 ayat (1) huruf f menyebutkan “Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan.”

Berdasarkan lampiran PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota, tahapan dan jadwal Pemilihan tahun 2024, Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan di mulai pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 dan berakhir pada hari Sabtu Tanggal 16 November 2024 (9 Bulan). Sehingga KPU Gunungkidul mulai bulan february menyampaikan Pemberitahuan ( Publikasi) kepada Masyarakat tentang pendaftaran Pemantau Pemilihan melalui Laman KPU dan Media baik cetak maupun elektronik

### **2. Pendaftaran**

Pada proses pendaftaran Calon Pemantau Pemilihan KPU Gunungkidul, menyiapkan TIM helpdesk di kantor KPU dan template persyaratan bisa di unduh melalui Web KPU maupun link yang di share melalui Media sosial KPU Gunungkidul.





### **3. Pendaftar**

Pada Bulan November menjelang berakhirnya masa pendaftaran ada satu Lembaga yang mendaftar sebagai pemantau. Lembaga Pemantau yang dinyatakan memenuhi syarat adalah jaringan Demokrasi Indonesia DIY (JaDI DIY), beralamatkan di Jalan Pemukti nomor 17 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta 55163, yang diketuai oleh Bagus Sarwono, MPA. (Pengumuman Pemantau Pemilihan Bupati Nomor 1066/HM.03.2-PU/3403/20240).

### **4. Hasil Pemantauan**

JaDI DIY sebagai Lembaga Pemantau setelah dinyatakan terakreditasi Oleh KPU, meenyampaikan daftar personal Pemantau dan Wilayah Pemantauan yang di awasi, ( lihat Laporan yanmg di serahkan Ke KPU).

JaDI DIY Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul dilaksanakan pada saat Pemungutan Suara Pada tanggal 27 November 2024 yang di pusatkan di 10 TPS 3 kalurahan di Kapanewon Patuk, yang terdiri 8 TPS di kalurahan Patuk, 1 TPS di Kalurahan Salam dan 1 TPS di Kalurahan Sumbertetes. Sehingga 1 TPS ada 1 Petugas Pemantau.

Hasil Pengawasan Pemantau di 10 TPS di 3 Kalurahan di Kapanewon Patuk, Total suara sah 4.077 dan suara Tidak sah 392, suara yang tidak di gunakan sebesar 1.252 . hasil Perolehan suara Paslon I 544, Paslon II memperoleh suara 1.722 sedangkan paslon III memperoleh suara sebesar 1.692



Pemantau menyerahkan hasil Pemantauan paling lambat 7 hari setelah pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih. Penyerahan laporan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2025 di kantor KPU Gunungkidul.

#### **F PENGELOLAAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)**

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan atau DP4 adalah data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan. Dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sudah tercantum terkait syarat-syarat pemilih di DP4 pemilu/pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Pemilih yang berada di dalam negeri yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
2. Sudah kawin atau sudah pernah kawin secara terinci untuk setiap kelurahan/desa atau sebutan lain.

Sedangkan untuk data-data calon pemilih yang tercantum dalam DP4 Pilkada telah diatur dalam Pasal 13 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilu/Pemilihan, antara lain:

1. Nomor urut
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Nomor Kartu Keluarga (KK)
4. Nama lengkap
5. Tempat lahir



6. Tanggal lahir
7. Jenis kelamin
8. Status perkawinan
9. Alamat jalan/dukuh atau sebutan lain
10. RT
11. RW
12. Ragam disabilitas
13. Status perekaman KTP elektronik.

Pada tanggal 2 Mei 2024, KPU RI menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). Sesuai regulasi Data DP4 tersebut belum bisa secara langsung menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk Pilkada tahun 2024, diperlukan proses pembaharuan dan perbaikan data lebih lanjut terhadap data diri calon pemilih, karena ada kemungkinan penduduk yang terdaftar dalam DP4 tersebut sudah pindah domisili, beralih status menjadi TNI/Polri dan sebaliknya atau bahkan meninggal dunia sehingga data DP4 ini belum bisa dijadikan Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada 2024.

Data DP4 yang telah diterima oleh KPU RI tersebut selanjutnya dilakukan sanding data dan sinkronisasi terlebih dahulu dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2024. Kemudian data DP4 yang sudah diolah baru diturunkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. KPU Kabupaten Gunungkidul menerima data DP4 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 sebanyak 616.609 calon potensial pemilih dengan data sebagai berikut :



No	Kapanewon	Jumlah Pemilih
1	GEDANGSARI	31.210
2	GIRISUBO	21.146
3	KARANGMOJO	44.937
4	NGAWEN	27.710
5	NGLIPAR	26.639
6	PALIYAN	26.246
7	PANGGANG	24.089
8	PATUK	27.615
9	PLAYEN	49.132
10	PONJONG	45.063
11	PURWOSARI	17.035
12	RONGKOP	24.498
13	SAPTOSARI	31.926
14	SEMANU	48.444
15	SEMIN	45.903
16	TANJUNGSARI	24.060
17	TEPUS	30.340
18	WONOSARI	70.616
<b>Jumlah</b>		<b>616.609</b>



## **BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN**

### **A PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

#### **1. Penyusunan Daftar Pemilih**

Dasar hukum Penyusunan Daftar Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dasar hukum lainnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Penyusunan daftar pemilih adalah tahapan paling lama dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024. Tahapan ini dimulai ketika diserahkannya DP4 dari Kemendagri kepada KPU RI pada tanggal 2 Mei 2024. Data tersebut kemudian dilakukan sanding data dan sinkronisasi dengan daftar pemilih tetap Pemilu tahun 2024. Dari hasil sanding data dan sinkronisasi tersebut didapatkan data pemilih yang selanjutnya dijadikan bahan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT).

Sebelum dilaksanakannya proses Coklit, terlebih dahulu dilakukan pemetaan TPS untuk memetakan calon TPS bagi setiap calon pemilih yang terdaftar dalam DP4. Dalam pemetaan TPS ini ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu :



1. Tidak menggabungkan Kalurahan;
2. Kemudahan akses Pemilih ke TPS;
3. Tidak memisahkan pemilih dalam satu KK;
4. Memperhatikan aspek Geografis.

Dalam pemetaan TPS ini selain memperhatikan empat hal tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul juga harus mengatur kapasitas TPS seefektif mungkin dengan ketentuan maksimal 600 pemilih per TPS. Dalam proses pemetaan TPS ini KPU Kabupaten Gunungkidul dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). PPK dan PPS tentunya lebih mengetahui wilayah masing-masing sehingga dapat memetakan calon pemilih lebih akurat dengan berpedoman pada empat hal diatas. Hasil dari pemetaan TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Kapanewon	DP4 Pilbup 2024			Jumlah TPS Pilbup 2024			
		L	P	L+P	Jumlah TPS (29-31 Mei 2024)	Rerata Pemilih TPS	TPS 0-400	TPS 401-600
1	GEDANGSARI	15.482	15.728	31.210	62	503	3	59
2	GIRISUBO	10.325	10.821	21.146	49	432	16	33
3	KARANGMOJO	21.942	22.995	44.937	94	478	20	74
4	NGAWEN	13.734	13.976	27.710	56	495	5	51
5	NGLIPAR	13.192	13.447	26.639	60	444	20	40
6	PALIYAN	12.810	13.436	26.246	61	430	24	37
7	PANGGANG	11.638	12.451	24.089	52	463	12	40
8	PATUK	13.469	14.146	27.615	54	511	3	51
9	PLAYEN	23.935	25.197	49.132	94	523	7	87
10	PONJONG	22.156	22.907	45.063	101	446	33	68
11	PURWOSARI	8.226	8.809	17.035	38	448	11	27
12	RONGKOP	12.049	12.449	24.498	58	422	23	35



13	SAPTOSARI	15.527	16.399	31.926	67	477	15	52
14	SEMANU	23.714	24.730	48.444	119	407	53	66
15	SEMIN	22.685	23.218	45.903	108	425	43	65
16	TANJUNGSARI	11.716	12.344	24.060	61	394	33	28
17	TEPUS	14.816	15.524	30.340	72	421	33	39
18	WONOSARI	34.349	36.267	70.616	147	480	24	123
<b>TOTAL</b>		<b>301.765</b>	<b>314.844</b>	<b>616.609</b>	<b>1.353</b>	<b>456</b>	<b>378</b>	<b>975</b>

## 2. Proses Pemutakhiran Data Pemilih

Tahapan pasca penetapan TPS adalah Pemutakhiran data pemilih yang dimulai dengan proses Pencocokan dan Penelitian (COKLIT). Kegiatan Coklit dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul adalah dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan melakukan pencocokan dan penelitian data DP4 dengan data asli calon pemilih. Hal ini diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017.

Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud di atas dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara sebagai berikut:

- a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
- b. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
- c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
- d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;



- g. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
- h. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
- i. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- j. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
- k. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

Petugas Pemutakhiran data pemilih ini dalam Pasal 1 PKPU No.2 Tahun 2017, kegiatan Pencocokan dan Penelitian atau Coklit dalam Pemilu/Pemilihan dilakukan oleh PPDP atau yang disebut juga Pantarlih (menurut Pasal 1 PKPU No. 8 Tahun 2022). Pantarlih yang dipilih oleh KPU Kabupaten Gunungkidul adalah calon pemilih yang terdata pada TPS yang bersangkutan. Pemilihan PPDP/Pantarlih dari warga setempat ini dilakukan demi keakuratan data dan tentunya warga setempat lebih mengenal orang-orang disekitarnya sehingga tidak kesulitan dalam mencari rumah para calon pemilih yang terdata dan dapat mengetahui juga jika ada warga setempat yang belum masuk dalam data bahan coklit.

Pelaksanaan Coklit di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu 24 Juni 2024 – 24 Juli 2024 dan dapat terselasaikan tepat waktu. Penggunaan Aplikasi E-Coklit juga diterapkan dan digunakan 100% oleh PPDP di semua TPS se-Kabupaten Gunungkidul. Beberapa wilayah di Kabupaten Gunungkidul masih ada yang blank spot, namun hal ini tidak menjadi



masalah yang berat bagi PPDP untuk menggunakan aplikasi E-Coklit. Karena dalam aplikasi E-Coklit ini proses unggah data dapat dilakukan di luar titik koordinat pemilih, sehingga PPDP dapat keluar wilayah untuk mencari tempat yang memiliki jaringan internet untuk mengunggah data calon pemilih. Hasil dari proses Coklit ini adalah data Digital yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang kemudian digunakan sebagai bahan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).



Gambar 15. Coklit Tokoh

### 3. Penyusunan dan Pengesahan DPS

DPS (Daftar Pemilih Sementara) adalah data pemilih hasil Pemutakhiran setelah proses coklit. Selama proses pemutakhiran daftar pemilih, PPS (Panitia Pemungutan Suara, tingkat kelurahan) melakukan penyusunan daftar per nama untuk pemilih baru, pemilih potensial, pemilih tidak memenuhi syarat, dan pemilih yang datanya diperbaiki. Salinan digital daftar pemilih ini kemudian



disampaikan kepada KPU kabupaten/kota melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.

Dalam proses penyusunan DPS di tingkat Kabupaten, KPU Gunungkidul menerima data digital dari PPK hasil dari aplikasi E-Coklit dan sudah ditetapkan melalui Rapat Pleno dan Rekapitulasi di tingkat Kapanewon oleh PPK dan tingkat Kalurahan oleh PPS. Dari data digital tersebut kemudian disusun Daftar Pemilih Sementara di Tingkat Kabupaten Gunungkidul. Namun sebelum Pleno dilakukan di tingkat kalurahan dan kapanewon, PPS dan PPK bersama KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan olah data terlebih dahulu. Dalam hal ini olah data yang dimaksud adalah pembersihan data ganda yang terjadi baik antar Kalurahan, Kapanewon, Kabupaten bahkan antar Provinsi. Data ganda antar Kabupaten dan Provinsi diselesaikan oleh operator Sidalih kabupaten Gunungkidul bersama KPU se-Indonesia pada acara Sanding data Nasional. Data ganda ini terjadi karena adanya mobilisasi penduduk ataupun karena data kependudukannya belum sesuai aturan.

Setelah data ganda dinyatakan bersih, kemudian dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar pemilih Sementara secara berjenjang dari PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Gunungkidul. Rapat Pleno ini digelar secara terbuka untuk umum, sehingga siapa saja bisa mengikuti kegiatan ini dan mendapatkan informasi terkait Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Gunungkidul tahun 2024. Rapat Pleno Terbuka ini dilakukan di Kantor masing masing tingkatan penyelenggara Pilkada. KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat



Kabupaten Gunungkidul pada 10 Agustus 2024 bertempat di Ruang Rapat Handayani Setda Gunungkidul.



Gambar 16. Rapat Pleno Rekapitulasi DPS Pilkada 2024

Dalam masa penyusunan DPS ini terdapat penambahan satu TPS Lokasi Khusus yang terletak di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Wonosari. TPS Lokasi Khusus ini menampung pemilih yang ada di Lapas, dimana pemilih tidak bisa keluar lapas untuk melakukan pencoblosan sehingga dibuatkan TPS Khusus di dalam lapas. Data pemilih yang di TPS Lokasi Khusus ini kemudian juga di rekap menjadi satu dengan Daftar Pemilih Sementara Kapanewon Wonosari.

Penambahan TPS juga terjadi di Kapanewon Playen, Kalurahan Ngleri, sejumlah 1 TPS di Padukuhan Jelok yang dikarenakan faktor geografis dengan pertimbangan TPS 05 yang berisi Padukuhan Wonolagi dan Padukuhan Jelok untuk dapat dijadikan 2 TPS sehingga Pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya di Padukuhan masing-masing dengan alasan sebagai berikut: 1. Jarak antar



padukuhan sangat jauh sekitar 6 km dengan akses jalan rabat beton; 2. Tidak tersedianya transportasi umum diwilayah setempat; 3. Untuk meningkatkan persentase kehadiran pemilih maka TPS 05 perlu dipisah menjadi 2 (dua) TPS bertempat di padukuhan masing-masing. Maka, diperlukan adanya penambahan TPS di Padukuhan Jelok, Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1 TPS. Sehingga jumlah TPS kapanewon Playen yang semula berjumlah 94 TPS menjadi 95 TPS, dengan mempertimbangkan aspek geografis setempat dan kemudahan pemilih ke TPS.

Adapun hasil rekapitulasi daftar pemilih sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	KAPANEWON	JUMLAH KALURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAI PEMILIH DPS		
				L	P	JML
1	GEDANGSARI	7	62	15.371	15.627	30.998
2	GIRISUBO	8	49	10.258	10.752	21.010
3	KARANGMOJO	9	94	21.796	22.831	44.627
4	NGAWEN	6	56	13.681	13.903	27.584
5	NGLIPAR	7	60	13.121	13.371	26.492
6	PALIYAN	7	61	12.738	13.381	26.119
7	PANGGANG	6	52	11.569	12.373	23.942
8	PATUK	11	54	13.417	14.104	27.521
9	PLAYEN	13	95	23.826	25.042	48.868
10	PONJONG	11	101	22.015	22.734	44.749
11	PURWOSARI	5	38	8.218	8.770	16.988
12	RONGKOP	8	58	11.938	12.386	24.324
13	SAPTOSARI	7	67	15.452	16.353	31.805



14	SEMANU	5	119	23.586	24.631	48.217
15	SEMIN	10	108	22.485	23.047	45.532
16	TANJUNGSARI	5	61	11.631	12.266	23.897
17	TEPUS	5	72	14.718	15.451	30.169
18	WONOSARI	14	148	34.306	36.139	70.445
<b>TOTAL</b>		<b>144</b>	<b>1355</b>	<b>300.126</b>	<b>313.161</b>	<b>613.287</b>

Pengumuman DPS juga dilakukan hingga ke tingkat TPS dengan menempelkan nama-nama daftar pemilih sementara di lokasi calon TPS atau di tempat-tempat strategis lainnya. Penempelan DPS ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait nama-nama yang akan menjadi calon pemilih di lokasi TPS tersebut. Selain itu KPU juga berharap agar masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPU melalui PPK atau PPS jika ada warga yang belum masuk dalam daftar pemilih tersebut, atau jika ada data yang masih salah agar segera dapat dibenahi pada proses penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP).



Gambar 17. Monitoring Pengumuman DPS Pilkada 2024 di TPS



#### **4. Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap**

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah hasil akhir dari penyusunan daftar pemilih. Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT dipastikan sudah memenuhi syarat sebagai warga masyarakat yang berhak menyalurkan suaranya pada Pilkada 2024. Calon pemilih dapat menyalurkan suaranya pada Pilkada 2024 pada TPS dimana pemilih tersebut terdaftar sebagai DPT. Pada proses penyusunan DPT ini tentunya calon pemilih sudah harus dipastikan benar secara status kependudukan maupun elemen biodatanya. Karena jika salah dan tidak sesuai dengan KTP ataupun bukti lain yang digunakan pada saat hari pemungutan suara, maka calon pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak suaranya.

Penyusunan DPT di Kabupaten Gunungkidul berjalan dengan baik meski terdapat beberapa Perubahan dari daftar pemilih yang tercatat pada DPS. Hal ini terjadi karena proses ini masih melakukan pembaharuan data menyesuaikan data asli dilapangan dimana masih banyak terjadi perpindahan penduduk, penduduk yang meninggal, dan Perubahan status data diri penduduk. Hal ini memang tetap akan terjadi hingga hari pemungutan suara nanti, namun setidaknya pada tahap penetapan DPT data paling valid dan terbaru sudah didapat. Sehingga bisa menjadi acuan pada pengadaan logistic TPS.



Gambar 18. Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Pilkada 2024

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Handayani Setda Gunungkidul. Setelah ditetapkan, Daftar Pemilih Tetap ini di turunkan ke PPK dan PPS untuk diumumkan kepada masyarakat dengan cara menempelkan Daftar Pemilih Tetap pada tempat-tempat yang nantinya akan menjadi calon lokasi TPS. Berikut hasil rekapitulasi penyusunan DPT untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Gunungkidul :

No.	Nama Kapanewon	Jumlah Kalurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	GEDANGSARI	7	62	15.333	15.585	30.918
2	GIRISUBO	8	49	10.228	10.717	20.945
3	KARANGMOJO	9	94	21.774	22.804	44.578
4	NGAWEN	6	56	13.676	13.886	27.562
5	NGLIPAR	7	60	13.113	13.366	26.479
6	PALIYAN	7	61	12.708	13.364	26.072
7	PANGGANG	6	52	11.549	12.364	23.913





8	PATUK	11	54	13.404	14.082	27.486
9	PLAYEN	13	95	23.784	25.014	48.798
10	PONJONG	11	101	21.994	22.698	44.692
11	PURWOSARI	5	38	8.198	8.743	16.941
12	RONGKOP	8	58	11.920	12.371	24.291
13	SAPTOSARI	7	67	15.425	16.312	31.737
14	SEMANU	5	119	23.535	24.566	48.101
15	SEMIN	10	108	22.457	23.034	45.491
16	TANJUNGSARI	5	61	11.609	12.250	23.859
17	TEPUS	5	72	14.704	15.428	30.132
18	WONOSARI	14	148	34.305	36.121	70.426
<b>Total</b>		<b>144</b>	<b>1355</b>	<b>299.716</b>	<b>312.705</b>	<b>612.421</b>

Meski DPT Sudah ditetapkan, namun mobilisasi calon pemilih di Kabupaten Gunungkidul tetap tidak dapat dihentikan. Sehingga masih dimungkinkan ada calon pemilih yang menyalurkan hak suaranya tidak di TPS sesuai DPT dimana pemilih tersebut terdaftar. KPU RI sudah membuat kebijakan untuk memfasilitasi hal tersebut agar masyarakat tetap bisa memberikan suaranya di TPS lain dengan beberapa persyaratan tertentu. Pemilih tersebut kemudian akan dimasukkan pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). DPTb ini diberi waktu pengurusan dengan dibagi menjadi dua tenggat waktu Berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing yaitu DPTb H-30 dan DPTb H-7.

Selain adanya mobilisasi penduduk yang harus difasilitasi, KPU juga memfasilitasi kemungkinan adanya penduduk yang belum terdaftar dalam DPT yang selanjutnya disebut dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPK ini tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih baik itu DPT maupun DPTb, namun dapat



dilayani langsung di TPS pada Hari Pemungutan Suara dengan syarat membawa KTP. DPK juga hanya bisa dilayani jika alamat yang tertera pada KTP masih dalam satu kalurahan dengan TPS yang akan digunakan untuk menyalurkan suara.

#### 5. Pendaftaran Pemilih Tetap Pindahan (DPTb)

Daftar Pemilih tambahan (DPTb) adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Proses pengurusan pindah memilih ini dapat dilakukan di KPU Kabupaten/Kota, PPK Kapanewon setempat dan PPS Kalurahan setempat. DPTb dibedakan menjadi dua berdasarkan tenggat waktu akhir pengurusannya yaitu DPTb H-30 dan DPTb H-7.

##### a. Penyusunan DPTb H-30

DPTb H-30 adalah Daftar Pemilih Tambahan dimana calon pemilih dapat melakukan pengurusan perpindahan TPS dengan tenggat waktu akhir pengurusan 30 Hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 28 Oktober 2024. Syarat calon pemilih dapat mengurus Pindah memilih DPTb H-30 ini adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara
2. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi
3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi



4. Menjalani rehabilitasi narkoba
5. Menjadi tahanan dirumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi
7. Pindah domisili (Pindah Administrasi Kependudukan)
8. Tertimpa bencana alam
9. Bekerja di luar domisilinya
10. Keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses Penyusunan Daftar Pemilih DPTb H-30 di Kabupaten Gunungkidul berjalan dengan baik. Masyarakat cukup kooperatif dalam mengurus pindah memilih. Banyak calon pemilih mengajukan sendiri proses pindah memilihnya melalui PPS,PPK maupun datang langsung ke KPU Kabupaten Gunungkidul. Selain calon pemilih yang mengajukan pindah memilih, penyelenggara pilkada baik di tingkat Kalurahan, Kapanewon maupun KPU Kabupaten juga aktif melakukan jemput bola terhadap calon pemilih yang berpotensi jadi pemilih DPTb. Upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada di Kabupaten Gunungkidul diantaranya :

1. Melakukan Sosialisasi di Pondok Pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul;



2. Melakukan sosialisasi di Rumah Sakit besar yang berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan media leaflet;
3. Melakukan sosialisasi dan layanan pindah memilih secara langsung pada dua Lapas dan Rumah tahanan di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
4. Memasang Baner Pemberitahuan terkait DPTb di setiap Kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
5. Membuat iklan melalui media Televisi bekerja sama dengan Stasiun TVRI Yogyakarta;
6. Serta melakukan pendekatan langsung terhadap calon pemilih secara door to door dengan berbekal informasi kepindahan penduduk.



Gambar 19. Sosialisasi DPTb di Rutan Polres Gunungkidul



#### b. Penyusunan DPTb H-7

DPTb H-7 adalah tahap paling akhir dari Penyusunan Daftar pemilih, dimana setelah ini tidak ada lagi perpindahan pemilih dengan alasan apapun. Perbedaan DPTb H-7 ini dengan DPTb H-30 adalah tingkat urgensi alasan yang menyertai perpindahan calon pemilih dimana calon pemilih tidak bisa memprediksi kondisi dan keberadaannya jauh-jauh hari pada saat hari pemungutan suara. KPU memberi syarat tertentu berdasarkan tingkat urgensi berdasarkan empat hal yaitu :

1. Bertugas ditempat lain
2. Pasien rawat inap dan pendamping
3. Tertimpa bencana alam
4. Menjadi tahanan Rutan atau Lapas

Berdasarkan pertimbangan dari KPU, empat hal tersebut adalah alasan yang dapat digunakan oleh calon pemilih yang akan mengurus DPTb H-7 karena alasan-alasan tersebut memang tidak dapat diprediksi jauh-jauh hari. Sedangkan calon pemilih tetap memiliki hak untuk menyalurkan suaranya sehingga KPU tetap harus memberikan layanan dan kesempatan dengan mengurus pindah memilih DPTb H-7.

KPU Kabupaten Gunungkidul masih membuka kesempatan bagi para calon pemilih yang memenuhi syarat untuk mengurus pindah memilih DPTb H-7 ini. Namun KPU kabupaten Gunungkidul tidak lagi melakukan layanan jemput bola. Karena memang pada masa ini persiapan untuk menghadapi Pemilu sudah



sangan intens. KPU Gunungkidul hanya melayani pindah memilih jemput bola di Lapas karena peraturan yang mengatur tahanan dilarang keluar lapas, selain itu KPU Gunungkidul hanya melayani calon pemilih yang akan mengurus pindah memilih di Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul saja atau melalui PPK dan PPS.



Gambar 20. Koordinasi DPTb H-7 dengan Petugas Lapas

Berikut Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) sampai H-7

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2024:

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
				Jumlah Desa DPTb	Jumlah TPS DPTb	JUMLAH			Jumlah Desa DPTb	Jumlah TPS DPTb	JUMLAH		
						L	P	L+P			L	P	L+P
1	GEDANGSARI	7	62	7	27	25	25	50	6	22	10	17	27
2	GIRISUBO	8	49	6	14	11	11	22	4	6	4	5	9
3	KARANGMOJO	9	94	9	55	53	35	88	9	47	50	30	80
4	NGAWEN	6	56	6	37	27	43	70	6	23	19	24	43
5	NGLIPAR	7	60	7	24	17	17	34	7	20	17	13	30
6	PALIYAN	7	61	7	33	24	19	43	7	23	16	18	34
7	PANGGANG	6	52	6	23	21	18	39	6	19	19	13	32
8	PATUK	11	54	8	23	26	35	61	8	26	22	22	44
9	PLAYEN	13	95	10	22	18	17	35	12	28	24	12	36
10	PONJONG	11	101	8	36	29	24	53	10	33	27	29	56
11	PURWOSARI	5	38	5	16	19	11	30	5	11	7	10	17



12	RONGKOP	8	58	8	29	22	22	44	7	17	11	16	27
13	SAPTOSARI	7	67	5	18	12	9	21	6	12	8	9	17
14	SEMANU	5	119	5	39	34	23	57	5	33	27	22	49
15	SEMIN	10	108	9	40	26	28	54	9	35	24	23	47
16	TANJUNGSARI	5	61	5	33	30	25	55	5	27	22	19	41
17	TEPUS	5	72	5	38	25	31	56	5	39	30	30	60
18	WONOSARI	14	148	10	37	69	34	103	13	45	52	27	79
	Jumlah	144	1.355	126	544	488	427	915	130	466	389	339	728

## 6. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Tahapan Pemutakhiran daftar pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul berlangsung kurang lebih tujuh bulan. Dalam kurun waktu tersebut ditemui banyak permasalahan yang muncul beserta pemecahan masalah dan solusinya. Hal ini dapat dilalui bersama oleh jajaran penyelenggara Pilkada baik di tingkat KPU Kabupaten, PPK, PPS hingga Pantarlih hingga mendapatkan Daftar Pemilih Tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024.

Pada akhir periode Pilkada ini, KPU Kabupaten Gunungkidul bersama PPK Divisi Data melakukan kegiatan evaluasi Pemutakhiran Daftar Pemilih dan merangkum permasalahan yang terjadi beserta solusinya. Hal ini dilakukan untuk menjadi catatan kita bersama sebagai penyelenggara Pilkada agar ketika menemui permasalahan yang sama pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan mendatang sudah dapat mengetahui solusi untuk permasalahan tersebut. Adapun hasil Evaluasi Pemutakhiran Daftar Pemilih adalah sebagai berikut :



a. Pemetaan TPS

Pemetaan TPS		
No	Permasalahan	Solusi/Saran Perbaikan
1	Sulit terpenuhinya 600 pemilih dalam satu TPS	Berkoordinasi dengan pemangku wilayah setempat dan menggabungkan dua atau tiga dusun yang memungkinkan untuk digabung dengan tetap mempertimbangkan geografis wilayah setempat.
2	Penetapan batas maksimum 600 pemilih mengakibatkan adanya penggabungan 2 padukuhan yang ternyata terdapat perbedaan sosial geografis dan konflik sosial dikarenakan berbeda basis masa pendukung paslon bupati dan wakil bupati	Mempertemukan dua dukuh dan perwakilan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah menentukan lokasi TPS sebelum pelaksanaan pemilihan dengan titik lokasi sentral antara 2 padukuhan serta memberikan edukasi dan pemahaman terkait pelaksanaan ketentuan TPS pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2024

b. Proses Coklit dan Penggunaan Aplikasi E-Coklit

Proses Coklit dan Penggunaan Aplikasi E-Coklit		
No	Permasalahan	Solusi/Saran Perbaikan
1	Sulitnya melakukan sinkron pada aplikasi e-coklit	- Dicoba sinkron berulang-ulang



		- Mencari waktu-waktu tertentu dimana traffic data coklat sepi
2	Data dalam aplikasi ecoklit berbeda dengan data pemilih	- dilakukan reset
3	Aplikasi ecoklit tidak bisa diinstal di hp pantarlih	- download ulang apk ecoklit
		- mengaktifkan mode instal dari sumber tidak dikenal
		- instal aplikasi melalui file manager
		- ganti HP
4	Login akun ecoklit mental	- membuka izin aplikasi
5	Data ecoklit kosong	- clear cache dan login ulang
6	Server Ecoklit web delay, ada beberapa pemilih sesuai yang belum masuk di web aplikasi ecoklit	- Sinkron ulang
7	Ada bug di aplikasi ecoklit, di apk mobile Pantarlih disabilitas kode 1 tetapi diweb muncul kode 2	- mengganti kode di excel alat kerja PPS
8	gagal simpan dan sinkron bukti dukung	- dicoba berulang2 clear data, pinjam hp pantarlih satunya, apabila pantarlih hanya 1 bukti dukung difoto menggunakan HP, dikirim ke PPK melalui PPS



c. Penyusunan DPS dan DPT

Penyusunan DPS dan DPT		
No	Permasalahan	Solusi/Saran Perbaikan
1	Ada beberapa Pemilih yang tercecer belum masuk dalam DPT	Dijadikan Pemilih DPK
2	Ganda	Mempertahankan data pemilih yang sesuai dengan bukti dukung terbaru yang tercatat di wilayah asal dan mengeksekusi data pemilih yang tercatat baru di wilayah lain dan dapat dibuktikan dengan bukti dukung baru
		Dibuatkan e KTP langsung di dinas Dukcapil dengan NIK yang berbeda
		koordinasi dengan pps, kemudian pps dengan pemangku wilayah dukuh untuk memastikan agar yang bersangkutan tidak kehilangan hak pilih
3	Adanya pemilih yang pindah keluar masuk pasca penetapan DPT	Bagi pemilih yang sudah terdaftar di DPT diberikan arahan untuk mengurus DPTb, sedangkan bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT diinventarisir sebagai pemilih DPK
4	Ada pemilih yang sudah dicoklit tapi tidak masuk di DPS atau DPT	Saat pelaksanaan pemungutan suara diberikan hak memilih sebagai DPK
5	ada pemilih yang NKK dan nama sama tapi NIK berbeda, jadi dianggap pemilih dalam 1	menyertakan bukti dukung, bahwa pemilih tersebut meskipun NKK dan nama sama, tp adalah 2 orang yang berbeda dengan



	KK tapi tps berbeda	pasangan yang berbeda
6	Ada 1 pemilih tetapi memiliki 2 NIK yang berbeda	dikonfirmasi ke pemilih tersebut, yang NIKnya tidak sesuai di TMSkan
7	ada pemilih di DP4 dan KTP berjenis kelamin L tetapi sebenarnya perempuan	mengganti Jenis Kelamin di KTP
8	Pemilih yang cerai namun belum melakukan pindah dokumen kependudukan, sedangkan orangnya sudah pindah	Tetap dijadikan DPT, namun kecil kemungkinan untuk hadir di hari pemungutan suara
9	- Terdapat pemilih yang elemen data nama, NIK, Tanggal lahir berbeda ( indikasi 1 pemilih dengan menggunakan nama muda dan tua)	Pemilih tersebut tidak di TMS kan karena tidak ada bukti dukung. Pemilih tersebut di inventari sebagai catatan.
10	Terdapat turunan data dari dukcapil pemilih TMS Meninggal berjumlah 1 pada kenyatannya masih hidup.	Dilaporkan ke KPU Kabupaten dengan mengunggah bukti dukung KTP beserta orangnya.
11	Ditemukan pemilih terdaftar dengan daerah lain	Mencari bukti dukung dengan memfoto identitas (KTP) beserta orangnya untuk memperkuat bahwa yang bersangkutan benar ada di Ngawen dan berdomisili di Ngawen, dan ybs akan memlilih di Ngawen
12	Adanya Penduduk Pindah Domisili setelah Penetapan	Diinformasikan kepada ybs untuk dapat menggunakan Hak Pilih dengan membawa KTP Setempat di TPS Wilayah Alamat Tinggal



d. Penyusunan DPTb

<b>Penyusunan DPTb</b>		
<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Solusi/Saran Perbaikan</b>
1	Minimnya Pengetahuan Masyarakat untuk Laport dan melakukan Pengurusan DPTb, sehingga terkesan tidak ada warga pindah baik masuk maupun keluar wilayah padahal data pindah masuk dan keluar dari dukcapil selalu ada	Melakukan jemput bola kepada warga yang kooperatif dan bersedia memberikan bukti dukung baik KK dan atau KTPel
2	Masih ada DPTb yang belum masuk data base dikarenakan Pindah masuk ataupun keluar melebihi batas aturan PKPU yakni 30 hari sebelum hari H Pemungutan suara	Data Pemilih Pindahan yang belum tercover DPTb dimasukkan dalam Data Potensial DPK
3	Penetapan PKPU tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan berkenaan dengan perlakuan bagi Pemilih Pindah Domisili yang tidak mengurus DPTb ditetapkan pasca	Karena perlakuan ini hampir sama pada Pemilu 2024 maka perlakuan bagi pemilih pindah domisili pasca selesainya layanan DPTb H-30 agar diatur dalam PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara



<p>tahapan penyusunan DPTb sudah berakhir dan menjelang hari pemungutan suara disertai kesalahan dalam Bab II point B. Pelaksanaan angka 3 Pelaksanaan Pemberian Suara pada huruf s</p>	<p>dalam Pemilihan yang akan datang agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai data administrasi terbaru dan memastikan hanya menggunakan hak pilihnya 1 kali</p>
---	---

## **B PENCALONAN**

### **1. Sosialisasi dan Pengumuman Pencalonan**

Peserta Pemilihan terdiri atas :

- 1) Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu dan/atau
- 2) Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

#### **a. Sosialisasi dan pengumuman pencalonan Perseorangan**

Tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati diawali dengan pengumuman tentang persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan yang telah disampaikan melalui Pengumuman Nomor : 345/PL.02,2-PU/3403/20245 tentang penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 tertanggal 5 Mei 2024.

Sebelum pengumuman syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan, terlebih dahulu KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan sosialisasi terkait syarat jumlah dan persebaran dukungan pasangan calon



perseorangan yang telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 490 tahun 2024. Keputusan 490 tahun 2024 menetapkan syarat jumlah dan persebaran dukungan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 paling sedikit sebesar 7,5 % dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2024 sebanyak 613.155 yaitu sebanyak 45.987, Sosialisasi untuk syarat dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan mulai bulan Mei baik melalui media sosial, website dan juga melalui tatap muka.

Sampai dengan batas akhir penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan antara tanggal 8 – 12 Mei 2024, tidak ada pasangan calon perseorangan yang melaksanakan penyerahan syarat dukungan pasangan calon ke KPU Gunungkidul, atau NIHIL untuk penyerahan syarat pasangana calon perseorangan.



Gambar 21. Pengumuman Terkait Pencalonan





**b. Sosialisasi Dan Pengumuman Pencalonann Yang Diusulkan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peseta Pemilu**

Setelah terbit Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Buoti dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Gunungkidul mempunyai kewajiban untuk sosialisasi kepada seluruh stakeholder dan Masyarakat secara umum. Selain itu untuk mendukung kelancaran tahapan Pencalonan, KPU Gunungkidul juga melaksanakan langkah-langkah strategis koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan pencalonan ini. Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Gunungkidul dalam sosialisasi dan pengumuman sebagai berikut :

- a. Sosialisasi melalui tayangan informasi tahapan pencalonan di media social KPU mulai tanggal 13 Juli 2024. Unggahan di media social ini bertujuan agar Masyarakat lebih mudah dalam mengakses an mendapatkan informasi terkait dengan pencalonan.
- b. Rapat koordinasi dan penyampaian Peraturan Kpu nomor 8 tahun 2024 bersama stakeholder pada tanggal 17 Juli 2024. Rapat koordinasi ini mengundang semua pihak yang akan terlibat dalam seluruh proses tahapan pencalonan, mulai dari Bappeda, Kesbangpol. Kabag Pemerintahan, Kabag hukum, Pores, Kodim, Pengadilan Negeri, KPP Pratama, Bawaslu, Dinas Kesehatan, dan instansi lainnya.
- c. Penerbitan surat Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul nomor 670 tentang penetapan perolehan kursi dan suara sah bagi partai politik atau gabungan



partai politik peserta pemilu sebagai syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 pada tanggal 22 Juli 2024.

- d. Sosialisasi Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan pada tanggal 25 Juli 2024 dengan mengundang seluruh elemen Masyarakat, peserta pemilu tahun 2024 dan juga media.
- e. Rakor pencalonan KPU kabupaten/kota se-DIY di Bantul pada tanggal 1 Agustus 2024 dihadiri Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Kholik. Pada kesempatan ini, banyak persoalan pencalonan yang disiskusikan sehingga KPU Kabupaten /kota bisa lebih siap lagi dalam tahapan pencalonan.
- f. KPU Kabupaten Gunungkidul membuka Layanan Helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 mulai Senin, 19 Agustus 2024 s/d Selasa, 27 Agustus 2024. Dalam layanan helpdesk tersebut KPU Kabupaten Gunungkidul membentuk petugas/Tim untuk melayani konsultasi terkait pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, mulai dari syarat-syarat pencalonan sampai dengan tata cara unggah persyaratan pencalonan di aplikasi SILONKADA oleh Partai Politik Pengusung.
- g. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 melalui pengumuman resmi nomor 705/PL.02.2-PU/3403/2024 tentang pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024. Pengumuman dilakukan mulai tanggal 27 -29 Agustus 2024 di website resmi KPU Gunungkidul, media social dan juga melalui media massa.



Gambar 22. Pengumuman tentang Pendaftaran Pasangan Calon

## 2. Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Pasangan Calon

### a. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Sesuai dengan pengumuman resmi KPU Gunungkidul yang mendasari timeline di Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024. Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul dilakukan selama tiga hari, yaitu tanggal 27 – 29 Agustus 2024. Waktu Penerimaan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 adalah :

Hari	Tanggal	Waktu Penerimaan
Selasa – Rabu	27 – 28 Agustus 2024	08.00 – 16.00 WIB
Kamis	29 Agustus 2024	08.00 – 23.59 WIB

Pendaftaran dilakukan di Kantor KPU Gunungkidul dan disiarkan secara live streaming melalui kanal resmi KPU Gunungkidul. Ada tiga pasangan calon





yang melakukan pendaftaran di masa penadfatran berlangsung. Berikut rekapitulasi pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 :

- a) Pada hari Pertama penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul yaitu Selasa, 27 Agustus 2024 jam 11.37, di KPU Kabupaten Gunungkidul telah mendaftarkan diri :

Calon Bupati	:	Endah Subekti Kutariningsih, SE
Calon Wakil Bupati	:	Joko Parwoto,SE,D.B.A, M.M



Gambar 23. Penerimaan Pendaftaran Paslon Hari Pertama

Adapun Partai Politik pengusul dan pengusung adalah :

Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Prosentase Suara Sah	Jumlah Kursi Partai Pengusul
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	97.383	19,33	8
Partai Golongan Karya	62.330	12,37	6



Partai Bangsa	Kebangkitan	68.563	13,61	6
JUMLAH		228.276	45,31	20

b) Pada Hari Kedua penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul yaitu Rabu, 28 Agustus 2024 jam 10.37 telah mendaftarkan diri :

Calon Bupati	:	Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd
Calon Wakil Bupati	:	Sumanto, S.E.



Gambar 24. Penerimaan Pendaftaran Paslon Hari Kedua

Adapun Partai Politik pengusul dan pengusung adalah :

Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Prosentase Suara Sah	Jumlah Kursi Partai Pengusul
Partai NasDem	87.448	17,36	8
Partai Keadilan Sejahtera	39.913	7,92	5



Partai Gerakan Indonesia Raya	55.309	10,98	5
Partai Demokrat	13.265	2,63	2
JUMLAH	195.935	38,89	20

c) Pada Hari Ketiga penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul yaitu Kamis, 29 Agustus 2024 jam 16.49 telah mendaftarkan diri :

Calon Bupati	:	Sunaryanta
Calon Wakil Bupati	:	Mahmud Ardi Widanta



Gambar 25. Penerimaan Pendaftaran Paslon Hari Ketiga

Adapun Partai Politik pengusul dan pengusung adalah :

Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Prosentase Suara Sah	Jumlah Kursi Partai Pengusul
Partai Amanat Nasional	45.579	9,05	5



Partai Garuda	535	0,11	0
Partai Gelora	2071	0,41	0
Partai Persatuan Pembangunan	6371	1,26	0
Partai Solidaritas Indonesia	9934	1,97	0
Partai Ummat	6541	1,3	0
<b>JUMLAH</b>	<b>71031</b>	<b>14,1</b>	<b>5</b>



Gambar 26. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2024

**b. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon**

Penelitian administrasi dilaksanakan mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2024. KPU Gunungkidul telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk membantu proses penelitian administrasi tersebut. Diperlukan konfirmasi dan klarifikasi untuk beberapa data dokumen persyaratan



calon untuk dipastikan kebenarannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Setelah penelitian administrasi selesai, disampaikan hasilnya kepada masing-masing pasangan calon untuk dilakukan perbaikan.

Jadwal penelitian administrasi perbaikan dimulai tanggal 6 sampai 8 September 2024. Seluruh pasangan calon dengan penuh kehati-hatian telah melaksanakan proses melengkapi persyaratan administrasi calon di masa perbaikan. Tahapan ini berjalan dengan baik dan lancar sehingga seluruh pasangan calon ditetapkan lolos persyaratan administrasi

### 3. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon

Pada saat pasangan calon selesai melaksanakan proses pendaftaran di kantor KPU Gunungkidul yang kemudian dinyatakan diterima pendaftarannya, Pasangan calon tersebut diberikan tanda terima dokumen pendaftaran dan juga disertai dengan surat pengantar pemeriksaan Kesehatan yang nantinya akan dibawa pasangan calon pada saat pemeriksaan Kesehatan.



Gambar 27. Pemeriksaan Kesehatan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2024



Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Agustus di RSUD Wonosari sesuai dengan rekomendasi dinas Kesehatan yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi sesuai dengan yang dipersyaratkan di pedoman teknis. Ketiga pasangan calon melaksanakan pemeriksaan dengan baik yang tentunya juga didukung dengan SDM serta pelayanan RSUD untuk kelancaran tahapan ini.

#### **4. Penelitian Keabsahan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon**

Penelitian keabsahan syarat pencalonan sudah dilaksanakan pada saat pasangan calon datang untuk mendaftar di KPU Kabupaten. Sebelumnya, dokumen persyaratan tersebut sudah dikonsultasikan ke KPU Kabupaten melalui helpdesk KPU. Namun, untuk syarat calon dilaksanakan pada saat penelitian administrasi dan penelitian administrasi perbaikan. Sehingga pada tahapan tersebut syarat calon betul-betul harus sudah sah dan benar.

Setelah penelitian administrasi selesai, pada tanggal 13-14 September dilakukan pengumuman hasil persyaratan penelitian administrasi calon yang kemudian akan dibuka masukan dan tanggapan terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon.

#### **5. Penetapan Pasangan Calon**

Sehari setelah tahapan klarifikasi (jika ada), kemudian dilanjutkan dengan tahapan penetapan pasangan calon dengan didahului dengan tanda tangan Berita Acara penetapan. Rapat pleno penetapan pasangan calon dilaksanakan dengan pleno tertutup tanpa menghadirkan pihak peserta ataupun Bawaslu. Penetapan Pasangan calon dituangkan dalam Keputusan KPU Gunungkidul nomor 710 tahun



2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024.

## 6. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Kegiatan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, dilaksanakan pada hari Senin, 23 September 2024 bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Gunungkidul.

Adapun waktu kedatangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 ke KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut

<b>Waktu</b>	<b>Calon Bupati</b>	<b>Calon Wakil Bupati</b>
09.05 WIB	Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.	Sumanto, S.E
09.10 WIB	Sunaryanta	Mahmud Ardi Widanto, S.I.P.
09.16 WIB	Endah Subekti Kuntariningsih, S.E.	Joko Parwoto, S.E., M.M.

Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, dimulai pada pukul 09.21 WIB dan berakhir pada pukul 11.23 WIB. Untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, KPU Kabupaten Gunungkidul memberikan alokasi masing-masing Pasangan Calon membawa 30 pendukung.



Gambar 28. Pengundian Nomor Urut

Berdasarkan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul, ditetapkan SK KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 713 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, sebagai berikut :

No Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Partai Politik Pengusul
1	Endah Subekti Kuntariningsih, S.E.	Joko Parwoto, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 68.563 suara sah;</li> <li>b. Partai Golongan Karya sebanyak 62.330 suara sah;</li> <li>c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 97.383 suara sah;</li> </ul>
2	Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.	Sumanto, S.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Partai NasDem sebanyak 87.448 suara sah;</li> <li>b. Partai Keadilan Sejahtera</li> </ul>





			<p>sebanyak 39.913 suara sah;</p> <p>c. Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 55.309 suara sah;</p> <p>d. Partai Demokrat sebanyak 13.265 suara sah;</p>
3	Sunaryanta	Mahmud Ardi Widanto, S.I.P.	<p>a. Partai Amanat Nasional sebanyak 45.579 suara sah;</p> <p>b. Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 6.371 suara sah;</p> <p>c. Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 535 suara sah;</p> <p>d. Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 9.934 suara sah;</p> <p>e. Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebanyak 2.071 suara sah;</p> <p>f. Partai Ummat sebanyak 6.541 suara sah;</p>



Gambar 29. Paslon Peserta Pilkada 2024 dengan Nomor Urutnya





## **7. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi**

Pada umumnya tahapan pencalonan di Gunungkidul sedikit ada permasalahan dengan adanya pelantikan pejabat yang dilakukan Bupati 6 bulan sebelum ditetapkan. Harusnya sudah menjadi antisipasi oleh semua pihak dengan adanya regulasi di luar regulasi KPU yang tentunya berhubungan dengan tahapan yang ada di KPU. Perlu harmonisasi pengaturan dan juga Kerjasama serta komunikasi yang baik sehingga regulasi dan Keputusan satu tidak bertabrakan dengan Keputusan lain.

### **C KAMPANYE**

#### **1. PELAKSANAAN KAMPANYE DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang akan berkompetisi dalam Pemilihan.

Pada tahapan ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang



Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka tahapan kampanye. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul selalu berpedoman pada Perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang dianut adalah sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);



- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024, Kampanye dibagi menjadi dua yaitu kampanye yang didanai dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dan Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh peserta beserta gabungan partai politik pengusungnya.

## **2. METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

### **1) Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon**

Dalam rangka menyebarkan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat, dan memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan, serta menggali setia tema yang diangkat dalam kampanye, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gunungkidul memfasilitasi pelaksanaan Debat Publik atau



Debat Terbuka Antar Pasangan Calon. Dalam pelaksanaan debat publik KPU Kabupaten Gunungkidul telah mengadakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung dan dinas terkait dalam hal menentukan desain acara, undangan, keamanan dan tata tertib selama acara berlangsung.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul menentukan Stasiun Televisi yang menyiarkan debat publik dengan Surat Keputusan Nomor 731 Tahun 2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyelenggara Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.
- c. KPU Kabupaten Gunungkidul telah membentuk Tim Perumus dari pakar yang ahli dibidangnya untuk mempersiapkan debat publik dari kalangan profesional, akademisi dan tokoh masyarakat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus dan Panelis serta Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024. (susunan personalia terlampir).
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam mempersiapkan tema debat publik, melaksanakan FGD dengan Stoekholder, parpol, Ormas, dan tokoh masyarakat. Adapun FGD dimaksud dilaksanakan 3 (tiga) kali dengan peserta yang berbeda. Pelaksanaan Kegiatan FGD sebagai berikut :

- FGD tanggal 8 Oktober 2024 dengan peserta 65 peserta;



- FGD tanggal 11 Oktober 2024 dengan peserta 35 peserta;

e. Pelaksanaan Debat Publik

- Debat Publik putaran pertama adalah debat antara Calon Bupati dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober Tahun 2024, pukul 19;30 WIB live di TVRI Yogyakarta dengan tema: Strategi dan Inovasi Penguatan Pembangunan SDM Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

- Debat Publik Putaran kedua adalah debat antara Calon Wakil Bupati, dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2024 pukul 19;30 WIB live di TVRI Yogyakarta dengan tema: Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Gunungkidul Melalui Perekonomian yang Inklusif, Pelestarian Lingkungan, Serta Pembangunan Berkesinambungan.

- Debat Publik Putaran Ketiga adalah debat antara Calon Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2024 pukul 19:30 WIB live di TVRI Yogyakarta dengan tema: Menuju Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul yang Berintegritas Dengan Penguatan Teknologi Informasi dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan.



Gambar 30. Debat Publik Pasangan Calon Peserta Pilkada 2024

- f. Dalam setiap pelaksanaan debat publik, KPU Kabupaten Gunungkidul menundang Bawaslu Kabupaten, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, Unsur Akadeisi, unsur profesional, kelompok desabilitas, Tm Kampanye pasangan calon dan pendukung masing-masing pasangan calon.

## 2) Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

- a. Jumlah, Jenis, dan speksifikasi

KPU Kabupaten Gunungkidul memfasilitasi pengadaan bahan kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul, fasilitasi dimaksud telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 722 Tahun 2024 tanggal 24 September



2024 (terlampir). Bahan kampanye yang difasilitasi KPU kabupaten Gunungkidul dicetak secara komulatif paling banyak sejumlah pemilih dalam DPT.

b. Desain Bahan Kampanye

Desain Bahan Kampanye dibuat oleh Tim Kampanye Pasangan Calon, dan diserahkan ke KPU Kabupaten Gunungkidul. Desain bahan Kampanye dimaksud dapat memuat antara lain : nama dan nomor Pasangan Calon, visi misi dan program pasangan Calon, foto Pasangan Calon dan atau tanda gambar partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau foto Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Gunungkidul tidak ada kendala terkait penyerahan desain bahan kampanye dari Tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.



Gambar 31. Sosialisasi dan Penyebaran bahan kampanye dari KPU Kab Gunungkidul



### 3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye

#### a. Jumlah, Jenis, dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye

KPU Kabupaten Gunungkidul memfasilitasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul, fasilitasi dimaksud telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 721 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024.

#### b. Desain Alat Peraga Kampanye

Desain Alat Peraga Kampanye dibuat oleh Tim Kampanye Pasangan Calon, dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul. Desain Alat Peraga Kampanye dimaksud dapat memuat antara lain : nama dan nomor Pasangan Calon, visi misi dan program pasangan Calon, foto Pasangan Calon dan atau tanda gambar partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul atau foto Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Gunungkidul tidak ada kendala terkait penyerahan desain bahan kampanye dari Tim kampanye Pasangan Calon



Gambar 32. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari KPU Kab Gunungkidul

#### 4) Iklan Kampanye di Media Massa

##### a. Jumlah, Jenis, dan spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa

KPU Kabupaten Gunungkidul memfasilitasi Penayangan Iklan Kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul, fasilitasi dimaksud telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 714 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (terlampir)

##### b. Materi Iklan Kampanye

Materi Iklan Kampanye dibuat oleh Tim Kampanye Pasangan Calon, dan diserahkan ke KPU Kabupaten Gunungkidul. Materi Iklan Kampanye dimaksud dapat memuat antara lain : nama dan nomor Pasangan Calon, visi misi dan program pasangan Calon, foto Pasangan Calon dan atau tanda gambar partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau foto Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Materi Iklan



Kampanye dapat berupa : tulisan, suara, gambar, dan atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar. Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Gunungkidul tidak ada kendala terkait penyerahan Materi Iklan Kampanye dari Tim kampanye Pasangan Calon

### **3. METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN ATAU GABUNGAN PARPOL PESERTA PEMILIHAN DAN/ATAU PASANGAN CALON.**

Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan/atau pasangan calon terdiri dari :

#### **1) Pertemuan terbatas**

Metode kampanye pertemuan terbatas tidak selalu digunakan oleh Tim kampanye Pasangan Calon, walaupun sudah dijadwal oleh KPU kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 735 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.

#### **2) Pertemuan Tatap Muka dan Dialog**

Metode kampanye ini sering digunakan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon, dikarenakan lebih efektif dalam menyampaikan materi kampanye.

#### **3) Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum**

Ketentuan mengenai penyebaran Bahan Kampanye yang dilakukan oleh Tim kampanye Pasangan Calon adalah paling banyak 100% (seratus



persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gunungkidul, dalam pelaksanaannya Tim Kampanye tidak mengadakan Bahan Kampanye selain dari yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.

#### **4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

Ketentuan mengenai Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Tim kampanye Pasangan Calon adalah paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gunungkidul, dalam pelaksanaannya Tim Kampanye tidak mengadakan pemasangan Alat Peraga Kampanye selain dari yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.

#### **5) Kegiatan lain**

Kegiatan Metode Kampanye lain yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan atau Pasangan calon adalah Metode Rapat Umum, Kampanye melalui media sosial, dan Kampanye melalui media daring. Untuk Metode Rapat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah mengadakan rapat koordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau pasangan calon, untuk menentukan jadwal pelaksanaannya. KPU Gunungkidul dari hasil kesepakatan telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 735 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.



#### 4. PELAKSANAAN TAHAPAN LAPORAN DANA KAMPANYE DI GUNUNGGKIDUL



Gambar 33. Tahapan Dana Kampanye Pemilihan



Gambar 34. Jenis Laporan Dana Kampanye



**a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu pembukuan yang memuat informasi :

- a) RKDK;
- b) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- c) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
- f) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Periode Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK. Adapun tahapan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah tanggal 24 September 2024.

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, sesuai dengan Pengumuman KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 832/PL.02.3-PU/3403/2024 tanggal 28 September 2024, hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebagai berikut :



NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERI MAAN	PENGE LUARAN	SALDO	
1	Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. dan Joko Parwoto, S.E., M.M.	24/09/2024 21.15 WIB	0	0	0	0	DITERIMA
2	Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. dan Sumanto, S.E	24/09/2024 23.10 WIB	0	0	0	0	DITERIMA
3	Sunaryanta dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P.	24/09/2024 22.40 WIB	0	0	0	0	DITERIMA



## **b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa :

- a) LPSDK merupakan pelaporan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu serta Pasangan Calon perseorangan setelah pembukuan LADK.
- b) Periode Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
- c) LPSDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- d) LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

Tahapan Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukaan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK atau tanggal 24 September 2024 s/d 23 Oktober 2024.

Muatan Informasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) terdiri dari :

- a) RKDK;



- b) Jumlah Sumbangan Dana Kampanye;
- c) Catatan penerimaan Pasangan Calon;
- d) Identitas penyumbang;
- e) Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon;
- f) Bukti penerimaan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan;
- g) Surat Pernyataan Penyumbang.

Adapun Tahapan penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah tanggal 24 Oktober 2024.

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, sesuai dengan Pengumuman KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 951/PL.02.3-PU/3403/2024 tanggal 26 Oktober 2024, hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SUMBANGAN DANA KAMPANYE				
			PRIBADI CALON	PARPOL / GABUNGAN PARPOL	PERSE ORANGAN	BADAN HUKUM SWASTA	TOTAL
1	Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. dan Joko Parwoto, S.E., M.M.	Kamis, 24 Oktober 2024 jam 12.07 WIB	10.000.000	-	-	-	10.000.000
2	Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. dan Sumanto, S.E	Kamis, 24 Oktober 2024 jam 16.38 WIB	257.210.000	-	10.000.000	-	267.210.000
3	Sunaryanta dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P.	Kamis, 24 Oktober 2024 jam 17.51 WIB	585.530.000	-	-	-	585.530.000



**c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024, menyatakan bahwa :

1. LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c memuat informasi:
  - a) RKDK;
  - b) saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - c) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
  - d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
  - e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
  - f) bukti penerimaan dan dipertanggungjawabkan; dan pengeluaran yang
  - g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
2. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.
3. Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
4. LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
5. LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.



Pasangan calon wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) sesuai tahapan yaitu satu hari setelah masa kampanye berakhir, yaitu pada tanggal 24 November 2024.

Periode pembukuan LPPDK dimulai pada tanggal 24 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, sesuai dengan Pengumuman KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 1072/PL.02.3-PU/3403/2024.



Gambar 35. Penerimaan Laporan Dana Kampanye

Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KETERANGAN
				PENERI MAAN	PENGE LUARAN	SALDO	
1	Endah Subekti  Kuntariningsih, S.E. dan Joko Parwoto, S.E., M.M.	Minggu,24 November  2024 jam 17.35	29.911	2.580.  510.000	2.312.  780.000	267.729.911	DITERIMA
2	Prof. Dr. Sutrisna Wibawa,  M.Pd. dan Sumanto, S.E	Minggu,24 November  2024 jam 14.05	50.000	267.210.  000	17.160.000	250.050.000	DITERIMA
3	Sunaryanta dan Mahmud  Ardi Widanto, S.I.P.	Minggu,24 November  2024 jam 20.06	109.428.  320,83	1.544.004.  151,03	1.415.575.  830,20	128.428.  320,83	DIKEMBALIKAN



Berita Acara Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ini disampaikan kepada :

1. Arsip KPU Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

**d. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, sesuai dengan Pengumuman KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 1073/PL.02.3-PU/3403/2024, hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebagai berikut :

PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE		
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
Sunaryanta dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P.	Senin, 25 November 2024 jam 21.56	109.578.320,83	1.470.004.151,03	1.360.425.830,20	109.578.320,83

Keterangan : Diterima



Berita Acara Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)  
Perbaikan ini disampaikan kepada :

1. Arsip KPU Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

**e. Audit dan Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye**

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 435/PL.02.2-BA/3403/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 1193 Tahun 2024 tanggal 20 November 2024, tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, ditetapkan Kantor Akuntan Publik yang digunakan untuk Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 adalah :

No	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2024	Nama Kantor Akuntan Publik	Alamat
1	Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. dan Joko Parwoto, S.E., M.M.	Sudiyono & Vera	Jomblangan No.02 RT.01 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
2	Prof. Dr. Sutrisna Wibawa,	Soeroso	JL. Beo No.49



	M.Pd. dan Sumanto, S.E	Donosapoetro	Demangan Baru Yogyakarta
3	Sunaryanta dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P.	Dian Utami	JL. Godean Km.5 No.104 Yogyakarta

Pada tanggal 9-10 Desember 2024, KPU Kabupaten Gunungkidul telah menerima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen hasil audit dan cakupan informasi.

Hasil Audit Laporan Dana Kampanye disampaikan kepada:

1. Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap;



Selanjutnya Hasil Audit Laporan Dana Kampanye diumumkan melalui website KPU Kabupaten Gunungkidul dengan alamat <https://kab-gunungkidul.kpu.go.id/> dan diumumkan di papan pengumuman kantor KPU Kabupaten Gunungkidul.

## **5. PERMASALAHAN, KESIMPULAN DAN SARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE**

Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan, keadaan sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terpengaruh oleh kegiatan kampanye pasangan calon. Kondisi aman dan kondusif berkat kerjasama semua pihak dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk berpolitik, sehingga pelaksanaan Kampanye di Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

### **Kesimpulan**

1. Bimbingan teknis sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) dilaksanakan berjenjang dari KPU RI sampai dengan KPU Kabupaten/Kota.
2. Dalam melaksanakan tahapan dana kampanye, KPU Gunungkidul juga melakukan rapat koordinasi bersama admin sikadeka pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2024 dan juga stakeholder demi kelancaran tahapan tersebut
3. Seluruh proses tahapan kampanye dan dana kampanye menggunakan aplikasi SIKADEKA.



4. Seluruh pelaksanaan tahapan dana kampanye berjalan dengan baik sesuai regulasi, meskipun ada permasalahan-permasalahan tetapi bisa terselesaikan dengan baik.

### **Saran**

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan juga pedoman teknis tahapan kampanye dan dana kampanye untuk lebih awal diterbitkan sebagai upaya penyelenggara Pemilihan agar penyelenggara tidak terkesan kejar tayang menjelang tahapan mulai. Dan juga sebagai upaya pematangan dan pemahaman dari penyelenggara dalam menyiapkan tahapan ini.
2. Aplikasi SIKADEKA bisa diuji cobakan di waktu yang lebih awal, disiapkan semua perangkat dan antisipasinya, sehingga penyelenggara / operator baik dari KPU maupun admin sikadeka pasangan calon lebih terampil menggunakan aplikasi ini.

## **D PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN**

### **1. Persiapan dan Proses Pengadaan Logistik**

Pada tahapan persiapan. proses pengadaan logistik sampai dengan pengelolaan logistik Pemilihan Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Gunungkidul memperhatikan dan melaksanakan berdasarkan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 193 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2021);
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1230 Tahun 2022);
  - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,



- Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
  - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2024);
  - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1106 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
  - j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Gubernur



dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1429 Tahun 2024 tentang Tanda Khusus berupa Kode Respons Cepat (Quick Response Code) pada Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan perlu memperhatikan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang mengatur tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, termasuk Keputusan KPU tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya. Perencanaan tersebut juga harus mengacu pada jumlah daftar pemilih, badan adhoc penyelenggara Pemilihan dan jumlah Pasangan Calon. Ketepatan Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan



akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan Pemilihan. Hasilnya, KPU Kabupaten Gunungkidul merencanakan kebutuhan Logistik Pemilihan tahun 2024 dalam bentuk barang berdasarkan data sebagai berikut :

Jumlah PPK	: 18
Jumlah PPS	: 144
Jumlah TPS	: 1.355
Jumlah Pemilih DPT	: 612.421
Jumlah Pasangan Calon	: 3

Perencanaan Anggaran Logistik Pemilihan merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam pengelolaan Logistik Pemilihan yang disusun dengan cara:

- a. memperhatikan harga satuan yang diperoleh dari survei harga pasar;
- b. mengacu pada harga satuan barang/jasa setempat di Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota setempat, dan/atau mengacu pada Satuan Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. memperhatikan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah dilaksanakan; dan
- d. memperhatikan kesepakatan bersama antara gubernur, bupati dan/atau walikota.

Penyusunan perencanaan anggaran Logistik Pemilihan dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:



- a. Pengumpulan harga satuan terkait pengelolaan Logistik Pemilihan, sebagai berikut:
  1. harga satuan setiap jenis Logistik Pemilihan;
  2. harga satuan jasa lainnya, yang meliputi:
    - biaya upah bongkar dan muat;
    - biaya upah perakitan kotak suara dan bilik pemungutan suara;
    - biaya upah penyortiran, pelipatan, pengesetan, dan pengepakan;
    - biaya upah pengecekan kelengkapan logistik Pemilihan di dalam kotak suara dan di luar kotak suara (*checking*);
    - biaya tenaga pengamanan di tempat penyimpanan/Gudang KPU Kabupaten/Kota selama penyimpanan Logistik Pemilihan; dan
    - biaya sewa kebutuhan operasional, sarana dan prasarana Gudang Logistik di KPU Kabupaten/Kota;
  3. harga satuan distribusi Logistik Pemilihan, yang meliputi:
    - harga satuan sewa moda transportasi baik darat, air dan udara;
    - harga satuan upah; dan
    - biaya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
  4. harga satuan biaya pengelolaan Logistik Pasca pemilihan, yang meliputi:
    - a. biaya pengosongan kotak suara; dan



- b. biaya angkut dari tempat pengosongan ke tempat penyimpanan/gudang.
5. harga satuan kegiatan dukungan lainnya dalam pengelolaan Logistik Pemilihan.
- a. Membuat Rincian Anggaran Biaya Logistik Pemilihan dengan menghitung:
    - 1. jumlah kebutuhan setiap jenis Logistik Pemilihan;
    - 2. jumlah petugas yang dibutuhkan;
    - 3. jumlah moda angkutan yang diperlukan dalam pendistribusian Logistik Pemilihan;
    - 4. kebutuhan operasional, sarana dan prasarana tempat penyimpanan/gudang Logistik di KPU Kabupaten/Kota;
    - 5. jumlah waktu yang dibutuhkan; dan
    - 6. kebutuhan kegiatan dukungan lainnya dalam pengelolaan Logistik Pemilihan.

Kebutuhan Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Jenis Logistik	Volume	
		(jumlah)	(satuan)
1	kotak suara	1.391	buah
2	surat suara	630.364	lembar
3	tinta	2.710	botol



No	Jenis Logistik	Volume	
		(jumlah)	(satuan)
4	bilik pemungutan suara	5.420	buah
5	segel	41.352	keping
6	alat bantu tunanetra	1.355	buah
7	sampul kubus	8.274	buah
8	sampul biasa	9.539	buah
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	1.355	buah
10	formulir Model C. Hasil-KWK	4.065	rangkap
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	1.355	rangkap
12	segel plastik	8.670	buah
13	daftar pasangan calon	1.355	buah
14	Perlengkapan Mencoblos pada Tempat Pemungutan Suara	1.355	Set
15	Formulir lainnya	1.355	rangkap

Pengadaan Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sehingga diperoleh Logistik Pemilihan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu.

Proses Pengadaan Logistik Pemilihan dilaksanakan melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi kebutuhan Logistik Pemilihan;
2. menetapkan jumlah masing-masing jenis Logistik Pemilihan;



3. membuat rancangan kontrak Pengadaan;
4. memilih metode Pengadaan;
5. memilih Penyedia; dan
6. menandatangani kontrak Pengadaan.

Metode Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 dilakukan dengan E-Purchasing, yaitu E-Katalog dalam Etalase Produk Konsolidasi Logistik Pemilihan Tahun 2024 dan Etalase Produk Konsolidasi Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 pada laman Sektoral Komisi Pemilihan Umum.

Metode Pengadaan dan Pembagian Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada table berikut :

No	Jenis Logistik	Metode Pengadaan	Pembagian Pengadaan
1	Kotak Suara	E-Katalog	Provinsi
2	Surat Suara	E-Katalog	Provinsi
3	Tinta	E-Katalog	Provinsi
4	Bilik Pemungutan Suara	E-Katalog	Provinsi
5	Segel	E-Katalog	Provinsi
6	Alat Bantu Tunanetra	E-Katalog	Provinsi
7	Sampul Kubus	E-Katalog	Provinsi
8	Sampul Biasa	E-Katalog	Provinsi
9	Sampul Biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	E-Katalog	Provinsi



No	Jenis Logistik	Metode Pengadaan	Pembagian Pengadaan
10	Formulir Model C. Hasil-KWK	E-Katalog	Provinsi
11	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	E-Katalog	Provinsi
12	Segel Plastik	E-Katalog	Provinsi
13	Daftar Pasangan Calon	E-Katalog	Provinsi
14	Perlengkapan Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara	E-Katalog	KPU Kabupaten/Kota
15	Formulir Lainnya	E-Katalog	KPU Kabupaten/Kota

## **2. Produksi dan Pencetakan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Proses berikutnya setelah selesainya pemilihan penyedia dalam tahapan pelaksanaan kontrak pengadaan, dimulailah tahapan proses produksi dan pencetakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara oleh penyedia.

Dalam rangka produksi Logistik Pemilihan, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan persiapan produksi Logistik Pemilihan sebagai berikut:

1. memastikan jumlah kebutuhan Logistik Pemilihan;
2. menyiapkan jadwal produksi dan distribusi Logistik Pemilihan;
3. memastikan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan;
4. koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilihan terkait jumlah kebutuhan, jadwal produksi, distribusi, dan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan;



5. koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilihan terkait kesiapan Penyedia (bahan baku, mesin, sumber daya manusia, sarana dan prasarana produksi) dalam pelaksanaan pekerjaan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu; dan

Proses produksi dilakukan oleh Penyedia dengan kegiatan antara lain :

1. pada awal proses produksi, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Penyedia terkait jadwal produksi;
2. selama proses produksi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan monitoring pelaksanaan produksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan monitoring dibawah koordinasi KPU Provinsi;
  - b. monitoring dioptimalkan melalui koordinasi secara daring (*online*) atau sarana komunikasi lainnya;
  - c. monitoring dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Penyedia untuk memastikan jadwal produksi dan pengiriman Logistik Pemilihan bertepatan dengan pelaksanaan monitoring;
  - d. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rencana monitoring ke Lokasi pabrik 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kepada Sekretaris KPU Provinsi untuk mendapatkan persetujuan;
  - e. personel monitoring membawa surat tugas;



- f. jumlah personel dari masing-masing KPU Provinsi/Kabupaten/Kotayang melakukan monitoring ke 1 (satu) lokasi pabrik paling banyak berjumlah 6 (enam) orang termasuk personel Kementerian/Lembagalain; dan
- g. pelaksanaan monitoring mengikuti tata tertib yang berlaku di pabrik produksi;
- h. kegiatan monitoring Produksi Logistik Pemilihan dapat dilakukan melalui aplikasi Silog Pilkada.

Untuk memastikan Logistik Pemilihan diterima dengan baik, maka Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan komunikasi dengan Penyedia terkait jadwal pengiriman Logistik Pemilihan;
2. melakukan komunikasi dengan pengendara ekspedisi terkait estimasi kedatangan Logistik Pemilihan;
3. menginformasikan jadwal pengiriman dan estimasi kedatangan Logistik Pemilihan dengan para pemangku kepentingan;
4. menentukan rencana tata letak dan denah penyimpanan dengan memperhatikan aspek kemudahan proses pengelolaan Logistik Pemilihan selanjutnya;



5. mempersiapkan, merekrut dan/atau menetapkan personel bongkar dan pengangkutan Logistik Pemilihan serta petugas administrasi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah Logistik Pemilihan;
6. melakukan pendokumentasian moda transportasi yang tiba di tempat penyimpanan/gudang;
7. melakukan proses pembongkaran dari armada pengiriman pada area pembongkaran;
8. melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah barang yang tertera dalam kemasan;
9. mencocokkan jenis dan jumlah barang yang diterima dengan surat jalan dan BTTB;
10. melakukan pengangkutan barang Logistik Pemilihan yang telah diperiksa dan dihitung menuju tempat penyimpanan yang telah ditentukan;
11. menandatangani surat jalan dan BTTB;
12. melakukan pemindaian/scan dengan menggunakan aplikasi Silog Pilkada terhadap Kode Respons Cepat (*quick response code*) yang terdapat pada BTTB; dan
13. melaporkan jumlah Logistik Pemilihan yang diterima, yang sekurang-kurangnya terdiri dari jumlah kebutuhan, jumlah yang diterima, dan



jumlah kekurangan/kelebihan Logistik Pemilihan yang diterima pada aplikasi Silog Pilkada.

Jadwal produksi, pengiriman Logistik Pemilihan Tahun 2024, penerimaan oleh KPU Kabupaten/Kota, pengelolaan dan distribusi logistik ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut :

Jadwal Produksi, Pengiriman Logistik Pemilihan Tahun 2024, Penerimaan oleh KPU Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Distribusi Logistik ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Bulan September 2024.

NO.	JENIS LOGISTIK	September												
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Surat Suara PBWB													
2	Tinta													
3	Segel													
4	Sampul Kertas Kubus													
5	Sampul Kertas C Hasil KWK													
6	Sampul Kertas Biasa													
7	Segel Plastik													
8	Formulir untuk Hasil (Plano)													
9	Formulir untuk Salinan (A4)													





NO.	JENIS LOGISTIK	September												
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
10	Alat bantu Tunanetra PBWB													
11	Kotak Suara													
12	Bilik Pemungutan Suara													
13	Daftar Pasangan Calon PBWB													
14	Alat untuk Mencoblos dan Tali Pengikat													
15	Kantong Plastik													
16	Karet Pengikat Surat Suara													
17	Tanda Pengenal													
18	Lem / Perekat													
19	Bolpoin													
20	Spidol													
21	Stiker Nomor Kotak Suara													
22	Label Identitas Kotak Suara													
23	Salinan DPT													



NO.	JENIS LOGISTIK	September												
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
24	Salinan Daftar Pemilih Tambahan													
25	Formulir Lainnya													
26	Kotak Hasil													
27	Kotak Rekapitulasi													

-  : Produksi dan pengiriman
-  : Barang diterima
-  : Packing
-  : Distribusi
-  : Hari H



NO	JENIS LOGISTIK	Oktober																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Pemungutan Suara																																
13	Daftar Pasangan Calon PBWB																																
14	Alat untuk Mencoblos dan Tali Pengikat																																
15	Kantong Plastik																																
16	Karet Pengikat Surat Suara																																
17	Tanda Pengenal																																
18	Lem / Perekat																																
19	Bolpoin																																
20	Spidol																																
21	Stiker Nomor Kotak Suara																																
22	Label Identitas Kotak Suara																																
23	Salinan DPT																																

NO	JENIS LOGISTIK	Oktober																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
24	Salinan Daftar Pemilih Tambahan																																
25	Formulir Lainnya																																
26	Kotak Hasil																																
27	Kotak Rekapitulasi																																

-  : Produksi dan pengiriman
-  : Barang diterima
-  : Sortir (non kotak dan SS) / sortir lipat (SS) / setting (kotak suara)
-  : Packing
-  : Distribusi
-  : Hari H





NO.	JENIS LOGISTIK	November																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
16	Karet Pengikat Surat Suara																												
17	Tanda Pengenal																												
18	Lem / Perekat																												
19	Bolpoin																												
20	Spidol																												
21	Stiker Nomor Kotak Suara																												
22	Label Identitas Kotak Suara																												
23	Salinan DPT																												
24	Salinan Daftar Pemilih																												





Dokumentasi Kegiatan Produksi dan Pencetakan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.



Gambar 36. Monitoring dan Pengawasan Produksi Surat Suara



Gambar 37. Monitoring Produksi Segel Pengaman/Kabel Ties



### 3. Pensortiran dan Pengepakan Logistik

Sekretariat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan pengadaannya dapat melakukan monitoring untuk memantau Penyedia dalam melakukan penyortiran Logistik Pemilihan secara acak/sampling. KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran Logistik Pemilihan selain Surat Suara dengan melakukan pemilihan Logistik Pemilihan yang baik dan yang rusak, dan dilanjutkan dengan kegiatan Penghitungan Logistik Pemilihan. Kegiatan penyortiran dan penghitungan masing-masing jenis Logistik Pemilihan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Persiapan Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan

KPU Kabupaten Gunungkidul mempersiapkan, merekrut dan/atau menetapkan personel untuk bagian :

- a. sortir dan hitung;
- b. angkut dan penataan;
- c. pengawas;
- d. pengendali administrasi.

Selain itu KPU Kabupaten Gunungkidul juga mempersiapkan dan mencetak daftar kebutuhan Logistik Pemilihan sesuai jenis dan jumlah kebutuhan.

#### 2. Pelaksanaan Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan

- a. melakukan pindai/scan Kode Respons Cepat (*quick response code*) dan menginput data dalam aplikasi Silog Pilkada;



- b. membuka kemasan Logistik Pemilihan;
  - c. melakukan penyortiran Logistik Pemilihan yang baik dan rusak;
  - d. menghitung dan membagi Logistik Pemilihan yang baik berdasarkan jumlah per kecamatan;
  - e. mengangkut dan menata Logistik Pemilihan yang baik ke area palet pengesetan sesuai wilayah kecamatan;
  - f. Memisahkan Logistik Pemilihan yang rusak pada area penyimpanan Logistik Pemilihan yang rusak; dan
  - g. Menyimpan kelebihan Logistik Pemilihan yang baik di tempat yang aman.
3. Pelaporan hasil penyortiran dan penghitungan dilaksanakan dengan cara mencatat dan menuangkan hasil penyortiran dan Penghitungan ke dalam Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota.

Untuk Penyortiran, Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara, KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemilahan Surat Suara yang baik dan yang rusak, dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan dan pelipatan Surat Suara. Kegiatan penyortiran dan penghitungan setiap jenis Surat Suara dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:



1. Persiapan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara Kegiatan persiapan penyortiran, Penghitungan dan pelipatan Surat Suara dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. mempersiapkan dan merekrut personel:
    1. sortir, hitung dan lipat;
    2. angkut dan penataan;
    3. pengawas;
    4. pengendali administrasi; dan
    5. personel lain yang diperlukan, seperti personel kesehatan, personel kebersihan, personel pengamanan, dan lain sebagainya;
  - b. mempersiapkan jumlah kebutuhan setiap jenis Surat Suara per kecamatan.
2. Pelaksanaan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara Kegiatan pelaksanaan penyortiran, Penghitungan dan pelipatan Surat Suara dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. melakukan pindai/scan kode respons cepat (*quick response code*) dan menginput data dalam aplikasi Silog Pilkada;
  - b. membuka kemasan Surat Suara;
  - c. memeriksa isi kemasan Surat Suara untuk memastikan kesesuaian jenis Surat Suara dengan penyelenggaraan Pemilihan;
  - d. melakukan penyortiran Surat Suara yang baik dan rusak;



- e. melipat, menyusun dan mengikat Surat Suara sebanyak 20 (dua puluh) Surat Suara per ikatan;
  - f. menyimpan kembali Surat Suara yang baik yang telah diikat ke dalam kardus kemasan Surat Suara semula. Apabila kardus kemasan semula tidak memadai, dapat menggunakan kardus kemasan tambahan;
  - g. menghitung, membagi dan membungkus/mengemas Surat Suara yang baik ke area palet pengesetan sesuai wilayah kecamatan;
  - h. menyimpan Surat Suara yang rusak kedalam box/kemasan surat suara rusak per jenis surat suara dan meletakkannya pada area penyimpanan Surat Suara rusak; dan
  - i. menyimpan kelebihan Surat Suara Pemilihan yang baik di tempat yang aman.
3. Penyortiran Surat Suara dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
- a. Surat Suara rusak:
    1. hasil cetak warna Surat Suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
    2. Surat Suara kusut/mengkerut/sobek;
    3. warna penanda Surat Suara tidak sesuai dengan jenis Pemilihan;
    4. Foto dan/atau nama pasangan calon tidak lengkap/tidak jelas/buram/berbayang;



5. logo KPU dan/atau logo Pemerintah Daerah tidak jelas; dan
6. terdapat lubang di dalam kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan Surat Suara sudah dicoblos.
  - b. Surat Suara yang cacat cetak, namun masih layak dan dapat digunakan:
    1. terdapat bintik/noda/cipratan tinta di satu atau beberapa bagian di luar area pencoblosan;
    2. terdapat bintik/noda/cipratan tinta yang kecil di satu atau beberapa bagian di dalam area pencoblosan tapi tidak mengenai nama, nomor, dan wajah atau leher pasangan calon;
    3. terdapat garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama foto dan nama pasangan calon tetap utuh;
    4. terdapat perbedaan warna penanda Surat Suara tetapi masih senada; dan
    5. terdapat noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosan dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan.
4. Pelaporan hasil penyortiran dan penghitungan serta pelipatan Surat Suara dilaksanakan dengan cara mencatat dan menuangkan hasil penyortiran dan penghitungan ke dalam Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota.

Pengesetan, Pengemasan dan Pengecekan Hasil Logistik Pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Persiapan Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. mempersiapkan, merekrut dan/atau menetapkan personel pengesetan, personel pengepakan, personel pengecekan, personel pengangkutan dan penataan, serta pengendali administrasi;
  - b. mempersiapkan jumlah kebutuhan logistik per jenis Logistik Pemilihan berdasarkan TPS, desa/kelurahan dan kecamatan;
  - c. membagi kelompok personel pengesetan, pengepakan dan pengecekan sesuai kebutuhan berbasis kecamatan;
  - d. mempersiapkan alat bantu pengesetan berupa manifest atau lembar kendali yang berisi jumlah dan jenis Logistik Pemilihan baik di dalam maupun luar kotak suara per TPS yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada.
  
2. Pelaksanaan Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan sebagai berikut:
  - a. mengangkut Logistik Pemilihan dari tempat penyimpanan ke area pengesetan;
  - b. membuka box atau kemasan Logistik Pemilihan hasil penyortiran dan Penghitungan;
  - c. melakukan pengesetan jumlah Logistik Pemilihan yang sebelumnya telah disortir dan dihitung per kecamatan untuk diset sesuai manifest/lembar kendali Logistik Pemilihan berdasarkan kebutuhan TPS, lalu



mengelompokkan jenis Logistik Pemilihan per TPS dimaksud berdasarkan kelurahan/desa/sebutan lain. Kegiatan pengesetan ini dilakukan sesuai dengan Logistik Pemilihan yang telah tersedia di tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten/kota;

d. melakukan pengepakan Logistik Pemilihan pada kotak suara Pemilihan dengan cara sebagai berikut :

1. Kotak Suara;

a. pengisian identitas kotak suara yang terdiri dari nomor TPS, lokasi TPS, lokasi PPK, Kab/Kota, Provinsi atau menempel stiker nomor kotak suara;

b. menempel stiker label identitas kotak suara di atas dinding transparan dan di dekat lubang kotak suara;

c. menempel tanda khusus berupa kode respons cepat (*quick response code*) pada sisi luar bagian samping kiri dinding transparan kotak suara;

d. membungkus kotak suara dengan plastik besar tanpa diikat dan memasukkan kantong Plastik Besar ke dalam kotak suara sebagai pengaman logistik di dalam kotak suara;

2. membungkus masing-masing tinta dengan kantong plastik kecil per TPS secara rapat, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;

3. mengelompokkan alat memberi tanda pilihan, yang terdiri dari paku, tali dan bantalan per TPS, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;



4. membungkus secara rapat formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan ke dalam kantong plastik ziplock, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;
5. membungkus secara rapat formulir berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan dengan kantong plastik selongsong, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;
6. memasukkan alat bantu tunanetra Pemilihan ke dalam kotak suara;
7. mengelompokkan seluruh sampul kertas selain sampul kubus surat suara, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;
8. mengelompokkan karet pengikat sesuai kebutuhan TPS, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;
9. Surat Suara Pemilihan:
  - a. memeriksa kembali jumlah hasil sortir dan lipat surat suara berdasarkan ikatan;
  - b. mengelompokkan dan mengikat Surat Suara dengan karet pengikat sesuai jumlah kebutuhan per TPS;
  - c. memasukkan Surat Suara ke dalam sampul kubus surat suara dengan jumlah sesuai alokasi surat suara per TPS;
  - d. membungkus Surat Suara dengan sampul kubus surat suara dengan rapih dan aman;
  - e. mengisi keterangan jumlah dan identitas wilayah pada sampul surat suara;



- f. memberikan lem/lakban bening untuk menutup, lalu menyegel sampul kubus surat suara dengan rapat untuk memastikan surat suara dalam keadaan aman dari kerusakan dan penyalahgunaan; dan
  - g. memasukkan sampul kubus tersegel yang berisikan Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara.
10. Segel;
- a. pengisian identitas kotak suara yang terdiri dari nomor TPS, lokasi TPS, lokasi PPK, Kab/Kota, Provinsi atau menempel stiker nomor kotak suara;
  - b. menempel stiker label identitas kotak suara di atas dinding transparan dan di dekat lubang kotak suara;
  - c. menempel tanda khusus berupa kode respons cepat (*quick response code*) pada sisi luar bagian samping kiri dinding transparan kotak suara;
  - d. membungkus kotak suara dengan plastik besar tanpa diikat dan memasukkan kantong Plastik Besar ke dalam kotak suara sebagai pengaman logistik di dalam kotak suara;
  - e. Melakukan pengepakan Logistik Pemilihan pada kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
    - 1. Kotak suara;
      - a. pengisian identitas kotak suara yang terdiri dari nomor TPS, lokasi TPS, lokasi PPK, Kab/Kota, Provinsi atau menempel stiker nomor kotak suara;



- b. menempel stiker label identitas kotak suara di atas dinding transparan dan di dekat lubang kotak suara;
  - c. menempel tanda khusus berupa kode respons cepat (*quick response Code*) pada sisi luar bagian samping kiri dinding transparan kotak suara;
  - d. membungkus kotak suara dengan plastik besar tanpa diikat dan memasukkan kantong Plastik Besar ke dalam kotak suara sebagai pengaman logistik di dalam kotak suara;
2. membungkus secara rapat formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke dalam kantong Plastik Ziplock, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;
  3. membungkus secara rapat formulir berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Plastik Selongsong, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;
  4. memasukkan alat bantu tuna netra Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke dalam kotak suara;
  5. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :
    - a. memeriksa kembali jumlah hasil sortir dan lipat surat suara berdasarkan ikatan;
    - b. mengelompokkan dan mengikat Surat Suara dengan karet pengikat sesuai jumlah kebutuhan per TPS;



- c. memasukkan Surat Suara ke dalam sampul kubus surat suara dengan jumlah sesuai alokasi surat suara per TPS;
  - d. membungkus Surat Suara dengan sampul kubus surat suara dengan rapih dan aman;
  - e. mengisi keterangan jumlah dan identitas wilayah pada sampul surat suara;
  - f. memberikan lem/lakban bening untuk menutup, lalu menyegel sampul kubus surat suara dengan rapat untuk memastikan surat suara dalam keadaan aman dari kerusakan dan penyalahgunaan; dan
  - g. memasukkan sampul kubus tersegel yang berisikan Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara.
6. menyiapkan segel untuk penyegelan kotak suara sesuai kebutuhan, yakni 1 buah segel pada lubang kotak suara, dan 1 buah segel pada segel plastik/kabel ties pada tutup kotak suara.
- a. melakukan pengepakan Logistik Pemilihan yang dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang di luar kotak suara, dengan Langkah-langkah sebagai berikut:
    1. menempelkan identitas TPS berupa Sticker Tanda Khusus berupa kode respons cepat atau *quick response code* pada kantong plastik sedang pengaman Logistik Pemilihan di luar kotak suara;



2. mengelompokkan tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban, dan tanda pengenal saksi sesuai jumlah kebutuhan per TPS, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang;
3. memasukan lem ke dalam plastik sedang dengan terlebih dahulu memastikan kembali tidak ada kebocoran pada lem;
4. mengelompokkan bolpoin biru sesuai jumlah kebutuhan per TPS dan memastikan kembali tidak ada kebocoran tinta lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang;
5. mengelompokkan spidol biru sesuai jumlah kebutuhan per TPS, dan memastikan kembali tidak ada kebocoran tinta lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang;
6. membungkus rapat daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan kantong plastik selongsong, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang;
7. memasukkan salinan DPT dan daftar pemilih pindahan ke dalam kantong plastik sedang per TPS, dengan terlebih dahulu memastikan kesesuaian identitas TPS pada salinan DPT dan daftar pemilih pindahan sesuai dengan manifest/lembar kendali; dan
8. mengosongkan udara pada kantong plastik sedang dan mengikat plastik sedang tersebut dengan rapat untuk mencegah kebocoran yang dapat mengganggu keamanan logistik di dalam plastik sedang.



g. melakukan pengecekan Logistik Pemilihan di dalam kotak suara dan kantong plastik sedang di luar kotak suara dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian kuantitas dan kualitas hasil pengesetan dan pengepakan dengan kuantitas dan kualitas pada manifest/lembar kendali. Pengecekan dilakukan dengan cara membubuhkan tanda check/paraf pada lembar manifest/lembar kendali untuk setiap jenis Logistik Pemilihan yang secara nyata sesuai standar kuantitas dan kualitas, dan/atau memberikan catatan untuk dilakukan pengesetan dan pengepakan ulang pada setiap jenis Logistik Pemilihan yang tidak sesuai standar kuantitas dan kualitas.

g. apabila hasil pengecekan sudah sesuai standar kuantitas dan kualitas, dilakukan proses penyegelan kotak suara dengan langkahlangkah sebagai berikut:

1. mengikat kantong plastik besar berisi Logistik Pemilihan di dalam kotak suara dengan rapat;
2. menutup rapat dan mengunci tutup kotak suara dengan segel plastik/kabel ties;
3. menyegel segel plastik/kabel ties pada tutup kotak suara dan lubang kotak suara;
4. mengikat dengan rapat kantong platik besar pembungkus kotak suara tersegel.



- i. apabila hasil pengecekan kotak suara belum sesuai standar kuantitas dan kualitas, maka personel pengecekan menyampaikan kepada pengawas untuk selanjutnya dilakukan pengepakan ulang oleh personel pengepakan.

KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Kegiatan Pensortiran dan Pengepakan Logistik melibatkan tenaga kerja dengan jumlah tenaga dan pelaksanaan pekerjaan seperti tabel berikut :

No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Mulai Sortir,Pengsetan dan Pengepakan	Tanggal Selesai Sortir,Pengsetan dan Pengepakan	Jumlah Hari Pekerjaan	Jumlah Tenaga Kerja
1	kotak suara	279	27/09/2024	30/09/2024	3	4
2	surat suara	316	21/10/2024	24/10/2024	4	105
3	tinta	55	02/10/2024	02/10/2024	1	4
4	bilik pemungutan suara	542	25/09/2024	27/09/2024	2	4
5	segel	21	15/10/2024	15/10/2024	1	2
6	alat bantu tunanetra	2	31/10/2024	31/10/2024	1	2
7	sampul kubus	28	01/11/2024	01/11/2024	2	2
8	sampul biasa	1	18/10/2024	20/10/2024	2	2
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	1	01/11/2024	03/11/2024	2	2





10	formulir Model C. Hasil-KWK	10	01/11/2024	01/11/2024	1	2
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	1	20/10/2024	20/10/2024	1	4
12	segel plastik	3	02/10/2024	02/10/2024	1	2
13	daftar pasangan calon	1	11/11/2024	11/11/2024	1	2

### Dokumentasi Kegiatan Pensortiran dan Pengepakan Logistik



Gambar 38. Kegiatan Sortir dan Pengesetan Kotak Suara



Gambar 39. Kegiatan Sortir Lipat Hitung Surat Suara



Gambar 40. Kegiatan Pengemasan Surat Suara (Memasukkan Surat Suara ke dalam Sampul Kubus)



Gambar 41. Kegiatan Pengemasan Logistik Dalam Kotak Suara



#### 4. Distribusi dan Penarikan Logistik

Pendistribusian Logistik Pemilihan dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan pada pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi:

- a. jumlah pemilih;
- b. jumlah TPS;
- c. jarak;
- d. waktu tempuh;
- e. letak geografis;
- f. iklim/cuaca;
- g. regulasi perizinan setempat; dan
- h. tingkat kerawanan tempat tujuan.

Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. situasi dan kondisi;
  - b. kecepatan distribusi;
  - c. ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
  - d. kondisi wilayah asal dan tujuan;
  - e. efektifitas dan efisiensi; dan
  - f. keamanan dan keselamatan.
1. Pendistribusian Logistik oleh KPU Kabupaten/Kota



Logistik Pemilihan yang dikirim dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS harus diterima di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Oleh karenanya, diperlukan persiapan Pendistribusian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pendistribusian melalui aplikasi Silog Pilkada;
- b. menyusun pembagian wilayah pendistribusian;
- c. menyusun rencana moda angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
- d. mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.

Dalam Pendistribusian Logistik Pemilihan, KPU Kabupaten/Kota dapat:

- a. menggunakan penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
  - b. melakukan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilihan diangkat dan dikirim dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilihan.
  - c. melibatkan PPK dan PPS, dengan menyiapkan dan membuat BTTB dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK.
2. Mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPS sesuai jadwal dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. mendahulukan desa atau sebutan lain/kelurahan terjauh dan/atau sulit dijangkau;



- b. dapat menyertakan petugas pengamanan; dan
- c. menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPS adalah :

- a. menyiapkan BTTB dari PPK ke PPS dan/atau KPPS yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada;
  - b. melakukan koordinasi dengan camat, panitia pengawas pemilu kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian;
  - c. PPS melaporkan penerimaan Logistik Pemilihan kepada KPU Kabupaten/Kota, melalui Silog Pilkada.
3. Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh PPS kepada KPPS

Tugas PPS dalam pendistribusian Logistik Pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada KPPS sesuai jadwal;
- b. menyiapkan BTTB dari PPS ke KPPS yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada;
- c. melakukan koordinasi dengan kepala desa atau sebutan lain/kelurahan, panitia pengawas pemilu kecamatan, desa atau sebutan lain/kelurahan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian;



- d. menjaga keamanan Logistik Pemilihan pada saat pendistribusian ke KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan Logistik Pemilihan; dan
- e. melaporkan pendistribusian Logistik Pemilihan kepada PPK, melalui Silog Pilkada.

Pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Gunungkidul, logistic didistribusikan kepada PPS dan kemudian oleh PPS didistribusikan kepada KPPS dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS
1	HARGOMULYO	11	25/11/2024	26/11/2024
2	MERTELU	6	25/11/2024	26/11/2024
3	NGALANG	14	25/11/2024	26/11/2024
4	SAMPANG	5	25/11/2024	26/11/2024
5	SERUT	8	25/11/2024	26/11/2024
6	TEGALREJO	12	25/11/2024	26/11/2024
7	WATUGAJAH	6	25/11/2024	26/11/2024
8	BALONG	7	25/11/2024	26/11/2024
9	JEPITU	9	25/11/2024	26/11/2024
10	JERUKWUDEL	4	25/11/2024	26/11/2024
11	KARANGAWEN	3	25/11/2024	26/11/2024
12	NGLINDUR	5	25/11/2024	26/11/2024
13	PUCUNG	8	25/11/2024	26/11/2024





No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS
14	SONGBANYU	6	25/11/2024	26/11/2024
15	TILENG	7	25/11/2024	26/11/2024
16	BEJIHARJO	24	25/11/2024	26/11/2024
17	BENDUNGAN	4	25/11/2024	26/11/2024
18	GEDANGREJO	11	25/11/2024	26/11/2024
19	JATIAYU	13	25/11/2024	26/11/2024
20	KARANGMOJO	17	25/11/2024	26/11/2024
21	KELOR	5	25/11/2024	26/11/2024
22	NGAWIS	7	25/11/2024	26/11/2024
23	NGIPAK	6	25/11/2024	26/11/2024
24	WILADEG	7	25/11/2024	26/11/2024
25	BEJI	7	25/11/2024	26/11/2024
26	JURANGJERO	7	25/11/2024	26/11/2024
27	KAMPUNG	11	25/11/2024	26/11/2024
28	SAMBIREJO	12	25/11/2024	26/11/2024
29	TANCEP	10	25/11/2024	26/11/2024
30	WATUSIGAR	9	25/11/2024	26/11/2024
31	KATONGAN	9	25/11/2024	26/11/2024
32	KEDUNGKERIS	8	25/11/2024	26/11/2024
33	KEDUNGPOH	10	25/11/2024	26/11/2024
34	NATAH	7	25/11/2024	26/11/2024
35	NGLIPAR	8	25/11/2024	26/11/2024
36	PENKOL	11	25/11/2024	26/11/2024



No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS
37	PILANGREJO	7	25/11/2024	26/11/2024
38	GIRING	8	25/11/2024	26/11/2024
39	GROGOL	6	25/11/2024	26/11/2024
40	KARANGASEM	12	25/11/2024	26/11/2024
41	KARANGDUWET	11	25/11/2024	26/11/2024
42	MULUSAN	10	25/11/2024	26/11/2024
43	PAMPANG	6	25/11/2024	26/11/2024
44	SODO	8	25/11/2024	26/11/2024
45	GIRIHARJO	7	25/11/2024	26/11/2024
46	GIRIKARTO	7	25/11/2024	26/11/2024
47	GIRIMULYO	10	25/11/2024	26/11/2024
48	GRISEKAR	13	25/11/2024	26/11/2024
49	GIRISUKO	10	25/11/2024	26/11/2024
50	GIRIWUNGU	5	25/11/2024	26/11/2024
51	BEJI	4	25/11/2024	26/11/2024
52	BUNDER	5	25/11/2024	26/11/2024
53	NGLANGGERAN	4	25/11/2024	26/11/2024
54	NGLEGI	6	25/11/2024	26/11/2024
55	NGORO-ORO	6	25/11/2024	26/11/2024
56	PATUK	4	25/11/2024	26/11/2024
57	PENKOK	5	25/11/2024	26/11/2024
58	PUTAT	7	25/11/2024	26/11/2024
59	SALAM	5	25/11/2024	26/11/2024



No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS
60	SEMOYO	4	25/11/2024	26/11/2024
61	TERBAH	4	25/11/2024	26/11/2024
62	BANARAN	6	25/11/2024	26/11/2024
63	BANDUNG	6	25/11/2024	26/11/2024
64	BANYUSOCO	9	25/11/2024	26/11/2024
65	BLEBERAN	9	25/11/2024	26/11/2024
66	DENGOK	4	25/11/2024	26/11/2024
67	GADING	10	25/11/2024	26/11/2024
68	GETAS	8	25/11/2024	26/11/2024
69	LOGANDENG	13	25/11/2024	26/11/2024
70	NGAWU	6	25/11/2024	26/11/2024
71	NGLERI	6	25/11/2024	26/11/2024
72	NGUNUT	4	25/11/2024	26/11/2024
73	PLAYEN	6	25/11/2024	26/11/2024
74	PLEMBUTAN	8	25/11/2024	26/11/2024
75	BEDOYO	7	25/11/2024	26/11/2024
76	GENJAHAN	11	25/11/2024	26/11/2024
77	GOMBANG	6	25/11/2024	26/11/2024
78	KARANGASEM	4	25/11/2024	26/11/2024
79	KENTENG	5	25/11/2024	26/11/2024
80	PONJONG	11	25/11/2024	26/11/2024
81	SAWAHAN	9	25/11/2024	26/11/2024
82	SIDOREJO	19	25/11/2024	26/11/2024



No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS
83	SUMBERGIRI	9	25/11/2024	26/11/2024
84	TAMBAKROMO	7	25/11/2024	26/11/2024
85	UMBULREJO	13	25/11/2024	26/11/2024
86	GIRIASIH	2	25/11/2024	26/11/2024
87	GIRICAHYO	8	25/11/2024	26/11/2024
88	GIRIJATI	4	25/11/2024	26/11/2024
89	GIRIPURWO	16	25/11/2024	26/11/2024
90	GIRITIRTO	8	25/11/2024	26/11/2024
91	BOHOL	3	25/11/2024	26/11/2024
92	BOTODAYAAN	10	25/11/2024	26/11/2024
93	KARANGWUNI	8	25/11/2024	26/11/2024
94	MELIKAN	6	25/11/2024	26/11/2024
95	PETIR	8	25/11/2024	26/11/2024
96	PRINGOMBO	8	25/11/2024	26/11/2024
97	PUCANGANOM	7	25/11/2024	26/11/2024
98	SEMUGIH	8	25/11/2024	26/11/2024
99	JETIS	9	25/11/2024	26/11/2024
100	KANIGORO	13	25/11/2024	26/11/2024
101	KEPEK	10	25/11/2024	26/11/2024
102	KRAMBILSAWIT	10	25/11/2024	26/11/2024
103	MONGGOL	8	25/11/2024	26/11/2024
104	NGLORO	6	25/11/2024	26/11/2024
105	PLANJAN	11	25/11/2024	26/11/2024





No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS
106	CANDIREJO	20	25/11/2024	26/11/2024
107	DADAPAYU	19	25/11/2024	26/11/2024
108	NGEPOSARI	22	25/11/2024	26/11/2024
109	PACAREJO	29	25/11/2024	26/11/2024
110	SEMANU	29	25/11/2024	26/11/2024
111	BENDUNG	9	25/11/2024	26/11/2024
112	BULUREJO	6	25/11/2024	26/11/2024
113	CANDIREJO	15	25/11/2024	26/11/2024
114	KALITEKUK	9	25/11/2024	26/11/2024
115	KARANGSARI	10	25/11/2024	26/11/2024
116	KEMEJING	8	25/11/2024	26/11/2024
117	PUNDUNGSARI	10	25/11/2024	26/11/2024
118	REJOSARI	10	25/11/2024	26/11/2024
119	SEMIN	18	25/11/2024	26/11/2024
120	SUMBEREJO	13	25/11/2024	26/11/2024
121	BANJAREJO	15	25/11/2024	26/11/2024
122	HARGOSARI	12	25/11/2024	26/11/2024
123	KEMADANG	14	25/11/2024	26/11/2024
124	KEMIRI	9	25/11/2024	26/11/2024
125	NGESTIREJO	11	25/11/2024	26/11/2024
126	GIRIPANGGUNG	12	25/11/2024	26/11/2024
127	PURWODADI	16	25/11/2024	26/11/2024
128	SIDOHARJO	12	25/11/2024	26/11/2024





No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS
129	SUMBERWUNGU	14	25/11/2024	26/11/2024
130	TEPUS	18	25/11/2024	26/11/2024
131	BALEHARJO	11	25/11/2024	26/11/2024
132	DUWET	4	25/11/2024	26/11/2024
133	GARI	10	25/11/2024	26/11/2024
134	KARANGREJEK	11	25/11/2024	26/11/2024
135	KARANGTENGAH	17	25/11/2024	26/11/2024
136	KEPEK	18	25/11/2024	26/11/2024
137	MULO	8	25/11/2024	26/11/2024
138	PIYAMAN	16	25/11/2024	26/11/2024
139	PULUTAN	9	25/11/2024	26/11/2024
140	SELANG	7	25/11/2024	26/11/2024
141	SIRAMAN	10	25/11/2024	26/11/2024
142	WARENG	7	25/11/2024	26/11/2024
143	WONOSARI	13	25/11/2024	26/11/2024
144	WUNUNG	7	25/11/2024	26/11/2024

Rute Distribusi Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada KPU Kabupaten

Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kapanewon	Kelurahan	TPS	Kotak	Bilik	Rute Distribusi	Armada	Shift Kirim
1	<b>PLAYEN</b>		95	95	380		TRUK 1	1
	PLAYEN	LOGANDENG	13	13	52	1		



No	Kapanewon	Kelurahan	TPS	Kotak	Bilik	Rute Distribusi	Armada	Shift Kirim
	PLAYEN	BANDUNG	6	6	24	2		
	PLAYEN	GADING	10	10	40	3		
	PLAYEN	BANARAN	6	6	24	4		
	PLAYEN	NGLERI	6	6	24	5		
	PLAYEN	GETAS	8	8	32	6		
	PLAYEN	BANYUSOCO	9	9	36	7		
	PLAYEN	BLEBERAN	9	9	36	8		
	PLAYEN	DENGOK	4	4	16	9		
	PLAYEN	NGUNUT	4	4	16	10		
	PLAYEN	NGAWU	6	6	24	11		
	PLAYEN	PLEMBUTAN	8	8	32	12		
	PLAYEN	PLAYEN	6	6	24	13		
3	<b>KARANGMOJO</b>		94	94	376		TRUK 2	1
	KARANGMOJO	BEJIHARJO	24	24	96	1		
	KARANGMOJO	BENDUNGAN	4	4	16	2		
	KARANGMOJO	WILADEG	7	7	28	3		
	KARANGMOJO	KELOR	5	5	20	4		
	KARANGMOJO	NGIPAK	6	6	24	5		
	KARANGMOJO	KARANGMOJO	17	17	68	6		
	KARANGMOJO	NGAWIS	7	7	28	7		
	KARANGMOJO	GEDANGREJO	11	11	44	8		
	KARANGMOJO	JATIAYU	13	13	52	9		
2	<b>PONJONG</b>		101	101	404		TRUK 3	1
	PONJONG	GOMBANG	6	6	24	1		
	PONJONG	BEDOYO	7	7	28	2		



No	Kapanewon	Kelurahan	TPS	Kotak	Bilik	Rute Distribusi	Armada	Shift Kirim
	PONJONG	KARANGASEM	4	4	16	3		
	PONJONG	KENTENG	5	5	20	4		
	PONJONG	TAMBAKROMO	7	7	28	5		
	PONJONG	SAWAHAN	9	9	36	6		
	PONJONG	UMBULREJO	13	13	52	7		
	PONJONG	SUMBERGIRI	9	9	36	8		
	PONJONG	GENJAHAN	11	11	44	9		
	PONJONG	PONJONG	11	11	44	10		
	PONJONG	SIDOREJO	19	19	76	11		
4	<b>SEMIN</b>		108	108	432		TRUK 4	1
	SEMIN	SEMIN	18	18	72	1		
	SEMIN	PUNDUNGSARI	10	10	40	2		
	SEMIN	KARANGSARI	10	10	40	3		
	SEMIN	REJOSARI	10	10	40	4		
	SEMIN	CANDIREJO	15	15	60	5		
	SEMIN	SUMBEREJO	13	13	52	6		
	SEMIN	BULUREJO	6	6	24	7		
	SEMIN	BENDUNG	9	9	36	8		
	SEMIN	KEMEJING	8	8	32	9		
	SEMIN	KALITEKUK	9	9	36	10		
5	<b>TEPUS</b>		72	72	288		TRUK 5	1
	TEPUS	SIDOHARJO	12	12	48	1		
	TEPUS	TEPUS	18	18	72	2		
	TEPUS	PURWODADI	16	16	64	3		
	TEPUS	GIRIPANGGUNG	12	12	48	4		



No	Kapanewon	Kelurahan	TPS	Kotak	Bilik	Rute Distribusi	Armada	Shift Kirim
	TEPUS	SUMBERWUNGU	14	14	56	5		
6	<b>TANJUNGSARI</b>		61	61	244			
	TANJUNGSARI	HARGOSARI	12	12	48	1		
	TANJUNGSARI	NGESTIREJO	11	11	44	2		
	TANJUNGSARI	BANJAREJO	15	15	60	3		
	TANJUNGSARI	KEMADANG	14	14	56	4		
	TANJUNGSARI	KEMIRI	9	9	36	5		
7	<b>PATUK</b>		54	54	216		TRUK 6	1
	PATUK	NGLEGI	6	6	24	1		
	PATUK	BUNDER	5	5	20	2		
	PATUK	PUTAT	7	7	28	3		
	PATUK	BEJI	4	4	16	4		
	PATUK	PENGGOK	5	5	20	5		
	PATUK	SEMOYO	4	4	16	6		
	PATUK	SALAM	5	5	20	7		
	PATUK	PATUK	4	4	16	8		
	PATUK	NGLANGGERAN	4	4	16	9		
	PATUK	NGORO-ORO	6	6	24	10		
	PATUK	TERBAH	4	4	16	11		
8	<b>GEDANGSARI</b>		62	62	248			
	GEDANGSARI	SERUT	8	8	32	1		
	GEDANGSARI	SAMPANG	5	5	20	2		
	GEDANGSARI	WATUGAJAH	6	6	24	3		
	GEDANGSARI	TEGALREJO	12	12	48	4		



No	Kapanewon	Kelurahan	TPS	Kotak	Bilik	Rute Distribusi	Armada	Shift Kirim
	GEDANGSARI	HARGOMULYO	11	11	44	5		
	GEDANGSARI	MERTELU	6	6	24	6		
	GEDANGSARI	NGALANG	14	14	56	7		
9	<b>NGLIPAR</b>		60	60	240		TRUK 7	1
	NGLIPAR	KEDUNGKERIS	8	8	32	1		
	NGLIPAR	NGLIPAR	8	8	32	2		
	NGLIPAR	PENGKOL	11	11	44	3		
	NGLIPAR	KEDUNGPOH	10	10	40	4		
	NGLIPAR	KATONGAN	9	9	36	5		
	NGLIPAR	PILANGREJO	7	7	28	6		
	NGLIPAR	NATAH	7	7	28	7		
10	<b>NGAWEN</b>		56	56	224			
	NGAWEN	BEJI	7	7	28	1		
	NGAWEN	WATUSIGAR	9	9	36	2		
	NGAWEN	KAMPUNG	11	11	44	3		
	NGAWEN	JURANGJERO	7	7	28	4		
	NGAWEN	SAMBIREJO	12	12	48	5		
	NGAWEN	TANCEP	10	10	40	6		
11	<b>RONGKOP</b>		58	58	232		TRUK 8	1
	RONGKOP	PUCANGANOM	7	7	28	1		
	RONGKOP	PETIR	8	8	32	2		
	RONGKOP	SEMUGIH	8	8	32	3		
	RONGKOP	KARANGWUNI	8	8	32	4		
	RONGKOP	MELIKAN	6	6	24	5		
	RONGKOP	PRINGOMBO	8	8	32	6		



No	Kapanewon	Kelurahan	TPS	Kotak	Bilik	Rute Distribusi	Armada	Shift Kirim		
	RONGKOP	BOHOL	3	3	12	7				
	RONGKOP	BOTODAYAAN	10	10	40	8				
12	<b>GIRISUBO</b>		49	49	196					
	GIRISUBO	JEPITU	9	9	36	1				
	GIRISUBO	BALONG	7	7	28	2				
	GIRISUBO	KARANGAWEN	3	3	12	3				
	GIRISUBO	TILENG	7	7	28	4				
	GIRISUBO	PUCUNG	8	8	32	5				
	GIRISUBO	SONGBANYU	6	6	24	6				
	GIRISUBO	JERUKWUDEL	4	4	16	7				
	GIRISUBO	NGLINDUR	5	5	20	8				
13	<b>PALIYAN</b>		61	61	244				TRUK 9	1
	PALIYAN	GROGOL	6	6	24	1				
	PALIYAN	PAMPANG	6	6	24	2				
	PALIYAN	SODO	8	8	32	3				
	PALIYAN	GIRING	8	8	32	4				
	PALIYAN	MULUSAN	10	10	40	5				
	PALIYAN	KARANGASEM	12	12	48	6				
	PALIYAN	KARANGDUWET	11	11	44	7				
14	<b>PANGGANG</b>		52	52	208					
	PANGGANG	GRISEKAR	13	13	52	1				
	PANGGANG	GIRIKARTO	7	7	28	2				
	PANGGANG	GIRIMULYO	10	10	40	3				
	PANGGANG	GIRIWUNGU	5	5	20	4				
	PANGGANG	GIRISUKO	10	10	40	5				





No	Kapanewon	Kelurahan	TPS	Kotak	Bilik	Rute Distribusi	Armada	Shift Kirim
	PANGGANG	GIRIHARJO	7	7	28	6		
15	<b>SAPTOSARI</b>		67	67	268		TRUK 10	1
	SAPTOSARI	KEPEK	10	10	40	1		
	SAPTOSARI	MONGGOL	8	8	32	2		
	SAPTOSARI	PLANJAN	11	11	44	3		
	SAPTOSARI	KANIGORO	13	13	52	4		
	SAPTOSARI	KRAMBILSAWIT	10	10	40	5		
	SAPTOSARI	NGLORO	6	6	24	6		
	SAPTOSARI	JETIS	9	9	36	7		
16	<b>PURWOSARI</b>		38	38	152			
	PURWOSARI	GIRIPURWO	16	16	64	1		
	PURWOSARI	GIRICAHYO	8	8	32	2		
	PURWOSARI	GIRIJATI	4	4	16	3		
	PURWOSARI	GIRIASIH	2	2	8	4		
	PURWOSARI	GIRITIRTO	8	8	32	5		
17	<b>SEMANU</b>		119	119	476		TRUK 1-10 (Yang Kembali Lebih Dulu)	2
	SEMANU	SEMANU	29	29	116	1		
	SEMANU	NGEPOSARI	22	22	88	2		
	SEMANU	DADAPAYU	19	19	76	3		
	SEMANU	CANDIREJO	20	20	80	4		
	SEMANU	PACAREJO	29	29	116	5		
18	<b>WONOSARI</b>		148	148	592		TRUK 1-10 (Yang Kembali Lebih Dulu)	2
	WONOSARI	WONOSARI	13	13	52	1		
	WONOSARI	SELANG	7	7	28	2		
	WONOSARI	BALEHARJO	11	11	44	3		



No	Kapanewon	Kelurahan	TPS	Kotak	Bilik	Rute Distribusi	Armada	Shift Kirim
	WONOSARI	KARANGREJEK	11	11	44	4		
	WONOSARI	DUWET	4	4	16	5		
	WONOSARI	MULO	8	8	32	6		
	WONOSARI	WUNUNG	7	7	28	7		
	WONOSARI	WARENG	7	7	28	8		
	WONOSARI	SIRAMAN	10	10	40	9		
	WONOSARI	PULUTAN	9	9	36	10		
	WONOSARI	KEPEK	18	18	72	11		
	WONOSARI	KARANGTENGAH	17	17	68	12		
	WONOSARI	GARI	10	10	40	13		
	WONOSARI	PIYAMAN	16	16	64	14		

#### Dokumentasi Kegiatan Distribusi dan Penarikan Logistik



Gambar 42. Pelepasan Perdana Distibusi Logistik Pemilihan



Gambar 43. Apel Pengawasan dan Pengamanan Distribusi Logistik Pemilihan Tahun 2024



Gambar 44. Distribusi Logistik Pilkada bekerjasama dengan PT POS Indonesia

## 5. **Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan logistik Pemilihan tahun 2024 pada KPU Kabupaten Gunungkidul antara lain :

- a. Beberapa Jadwal Pengiriman Logistik sampai dengan jadwal diterimanya logistik di KPU Kabupaten Gunungkidul tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya sehingga harus dilakukan pemetaan dan koordinasi ulang terhadap pengelolaan logistik;



- b. Beberapa logistik yang diterima tidak tepat jumlah atau rusak sehingga tidak dapat segera dilakukan pengemasan, pengesetan dan pengepakan logistik karena harus menunggu lengkapnya logistik;
- c. Kesulitan pemanfaatan aplikasi Silog oleh badan adhoc yang menyebabkan kurang lengkapnya administrasi logistik.

## **E PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

### **1 Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara**

KPU Kabupaten Gunungkidul dalam rangka Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 mengadakan :

#### **a. Training of Trainer**

Kegiatan Training of Trainers dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 bertempat di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta, dengan peserta :

- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan
- Panitia Pemungutan Suara (PPS)

TOT ini bertujuan untuk menyiapkan PPK dan PPS untuk menjadi trainer pada saat bimtek kepada KPPS.



Gambar 45. Training of Trainer kepada PPK dan PPS

#### **b. Bimbingan Teknis oleh KPU Kabupaten Gunungkidul**

Pelaksanaan bimbingan teknis kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dengan beberapa tahap antara lain :

1. Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIREKAP pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 bertempat di Ruang Rapat KPU Gunungkidul, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan SIREKAP dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk PPK se-Kabupaten Gunungkidul
2. Bimbingan Teknis Pemantapan Penggunaan SIREKAP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 bertempat di kantor KPU Kabupaten Gunungkidul, kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan penggunaan SIREKAP dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024



3. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 di Ruang Rapat Handayani Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.

Hadir sebagai Narasumber Ketua Divisi Teknis KPU DIY ibu Tri Mulatsih, dan Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Gunungkidul ibu Supami.



Gambar 46. Bimtek Pemungutan dan Penhitungan Suara

4. Rapat Koordinasi Pemantapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, dilaksanakan pada hari Rabu, 20 November 2024, di Lantai 3 Gedung Bank Daerah Gunungkidul (BDG). Dalam rapat ini dikupas berbagai potensi persoalan yang mungkin timbul saat proses pemungutan dan



penghitungan suara dan rekapitulasi mulai dari tingkat Kapanewon sampai tingkat Kabupaten.



Gambar 47. Rakor Pemantapan Tungsura dan Rekapitulasi

5. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 untuk KPPS se-Kabupaten Gunungkidul, dilaksanakan mulai hari Jumat tanggal 8 November sampai dengan hari Jumat tanggal 15 November 2024 yang bertempat di masing-masing kalurahan dengan materi Proses Pemungutan Suara dan Penggunaan aplikasi SIREKAP untuk pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024. KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan monitoring, dan Nara sumber adalah dari PPK dan PPS.
6. Uji Beban SIREKAP  
KPU Kabupaten Gunungkidul mengadakan Uji beban SIREKAP untuk menguji kemampuan server SIREKAP dalam menerima dan



mengirimkan data. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat KPPS, PPS dan PPK.

- 1) Sabtu, 12 Oktober 2024 : Uji coba SIREKAP dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh PPK yang bertempat di Ruang Rapat KPU Gunungkidul.
- 2) Minggu, 13 Oktober 2024 : Uji beban SIREKAP bersama PPK dan PPS se Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan di masing-masing Kapanewon.
- 3) Minggu, 24 November 2024 : Uji beban SIREKAP bersama operator SIREKAP KPPS bertempat di masing-masing kalurahan di semua PPS se-Kabupaten Gunungkidul.

#### 7. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara

Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 dilaksanakan pada Hari Sabtu, 9 November 2024 dan bertempat di Kalurahan Karangduwet. Kapanewon Paliyan.

Simulas Pemungutan dan Penghitungan Suara ini dihadiri oleh jajaran Forkompimda, perwakilan OPD/Dinas Instansi terkait dan LO/ Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul, serta diikuti oleh :

- a. Pemilih KK sesuai Daftar Pemilih tetap (DPT) di TPS 03 Karangduwet Paliyan
- b. Ketua dan anggota PPK se-kabupaten Gunungkidul



- c. Ketua PPS se-kabupaten Gunungkidul.
- d. Lurah se Kapanewon Paliyan
- e. Forkompimka Kalurahan Karangduwet Paliyan
- f. 7 (tujuh) petugas KPPS dan 2 petugas ketertiban TPS di Karangduwet Paliyan

Adapun maksud dan tujuan diadakannya Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, adalah :

1. Menyiapkan konsep pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
2. Mendapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi di lapangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
3. Memitigasi resiko pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;



Gambar 48. Simulasi Tungsura di Kapanewon Paliyan



## 2 Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih

Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (**MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK**) Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.

### A. Teknis Penyampaian Surat Pemberitahuan Memilih

1. KPPS harus menyampaikan surat pemberitahuan dengan Formulir **C.Pemberitahuan-KWK** ke pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara.
2. KPPS juga meminta pemilih untuk menandatangani tanda terima penyerahan Formulir **C.Pemberitahuan-KWK**.
3. Kegiatan serah terima surat pemberitahuan ini didokumentasikan oleh KPPS dengan foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan diserahkan kepada PPS bersama dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model **C.Pemberitahuan-KWK**.

### B. Langkah Jika Pemilih ingin meminta langsung surat pemberitahuan memilih ke KPPS

1. Pemilih bisa proaktif meminta Formulir **C.Pemberitahuan-KWK** ke ketua KPPS dengan menunjukan KTP-el atau suket, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
2. Ketua KPPS akan cek nama pemilih Dalam Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih atau lewat *ckdptonline.kpu.go.id* dengan KTP-el atau Suket yang diberikan



3. Kalau nama pemilih terdaftar di DPT, Formulir **C.Pemberitahuan-KWK** akan diberikan oleh Ketua KPPS.
  4. KPPS minta pemilih untuk menandatangani tanda terima penyerahan Formulir **C.Pemberitahuan-KWK** dan mendokumentasikannya.
- C. Jika Pemilih tidak ada di rumah, KPPS akan menyampaikan surat pemberitahuan (Formulir **C.Pemberitahuan-KWK**) kepada keluarganya dan meminta tanda tangan sebagai tanda terima.
- D. Jika Pemilih dan Keluarganya juga tidak ada di tempat :
1. KPPS bisa kirim surat pemberitahuan (Formulir C.Pemberitahhuan-KWK) lewat pesan elektronik, seperti *massanger* atau email yang bersifat privat.
  2. KPPS juga akan ambil tangkapan layar sebagai bukti sudah mengirim surat pemberitahuan untuk hak pilih (Formulir C.Pemberitahuan-KWK)
- E. Informasi Penting yang harus ada di surat pemberitahuan pemilih KPPS harus pastikan data yang tertulis sesuai dengan pemilih yang bakal menggunakan hak pilih (Formulir C.Pemberitahuan-KWK), yaitu :
- ✓ Nama Pemilih sesuai DPT,
  - ✓ NIK Pemili/Nomor Urut Dalam DPT
  - ✓ Lokasi TPS tempat menggunakan hak pilih
  - ✓ Jam/Waktu menggunakan hak pilih, dan
  - ✓ Kemudian bagi pemilih disabilitas.
- F. Akhir dari Kegiatan Penyampaian surat pemberitahuan memilih berupa Laporan rekapitulasi Formulir C.Pemberitahuan-KWK dari ketua PPS kepada PPS harus disampaikan sampai 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.



G. Isi Rekapitulasi yang dilaporkan Ketua KPPS kepada PPS berisi surat pemberitahuan memilih yang sudah didistribusikan dan yang belum didistribusikan kepada pemilih.


H. Surat pemberitahuan memilih yang belum terdistribusi bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti :

1. Sudah Meninggal
2. Pindah Alamat,
3. Pindah tempat memilih,
4. Tidak dikenal, dan/atau
5. Tidak ada di Lokasi dan tidak ada keluarga atau orang terpercaya yang bisa dititipkan, dan KPPS juga gak punya kontak orangnya.

### **3. PENYIAPAN TPS**

Tempat Pemungutan Suara merupakan lokasi paling vital dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga persiapannya juga harus serius dan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai kebutuhan. Ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam TPS juga sudah diatur sehingga tidak bisa sembarangan dalam menyiapkan TPS ini.

Termasuk Denah TPS sudah ditentukan sebagai berikut :



Gambar 49. Denah TPS

Adapun hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyiapan TPS adalah sebagai berikut :

- Dalam menyiapkan TPS dapat bekerjasama dengan masyarakat
- Harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara
- Dibuat di tempat yang mudah dijangkau/aksesibel, tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah dan mempertimbangkan kemudahan Pemilih, penyandang disabilitas dalam memberikan suara
- TPS dapat didirikan di ruang terbuka/tertutup dengan ukuran panjang 10 m dan lebar 8 m atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
- Pengumuman dengan menempelkan DPT, DP Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS dan penyerahan salinan DPT dan DP Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.
- pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.



Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Dalam Kotak	Luar Kotak
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kotak suara</li> <li>▪ Surat Suara</li> <li>▪ Tinta</li> <li>▪ Segel</li> <li>▪ Paku beserta tali pengikat serta bantalan (Alat Coblos)</li> <li>▪ Sampul kertas</li> <li>▪ Karet pengikat surat suara</li> <li>▪ Kantong plastic Ziplok</li> <li>▪ Formulir –formulir</li> <li>▪ Alat bantu tuna netra</li> <li>▪ Segel Plastik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bilik Pemungutan Suara</li> <li>▪ Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban, dan saksi, beserta tali pengikat</li> <li>▪ Lem/perekat</li> <li>▪ Ballpoint Biru</li> <li>▪ Spidol kecil Biru</li> <li>▪ Stiker nomor dan Label kotak suara</li> <li>▪ Daftar Paslon</li> <li>▪ Salinan DPT, Pindahan,</li> </ul>

#### 4. RAPAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

##### Rapat Pemungutan Suara :

- ❖ Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada Hari dan tanggal pemungutan suara yang mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat, meliputi:
  - a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
  - b. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS; dan



c. pelaksanaan pemberian suara.

- ❖ Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara belum ada Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- ❖ Dalam hal rapat telah ditunda sampai dengan 30 menit, Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS belum juga hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- ❖ Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara, dicatat sebagai kejadian khusus (formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK)

Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara, melaksanakan kegiatan:

1. Membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan:
  - a. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara yang masih dalam keadaan disegel;
  - b. memperlihatkan kepada Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara dipastikan telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan; dan



- c. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT
2. Memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS mengenai:
    - a. jumlah surat suara yang di terima;
    - b. tata cara pemberian suara
    - c. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat/Pemilih;
    - d. tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilihan terdaftar;
    - e. pembagian tugas anggota KPPS; dan
    - f. hal-hal lain yang diperlukan.
  3. Penjelasan tata cara pemberian suara disampaikan secara berkala selama pelaksanaan pemungutan suara.
    1. Kegiatan ketua KPPS membuka perlengkapan pemungutan suara dibantu oleh anggota KPPS lainnya dan Petugas Ketertiban TPS, disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, dan masyarakat/Pemilih, dipantau oleh pemantau Pemilihan, serta dapat diliput oleh pewarta.
    2. Ketua KPPS memastikan anggota KPPS berada pada tempat sesuai dengan pembagian tugas anggota KPPS
    3. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, dalam kegiatan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.



Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di masing-masing TPS Pada umumnya berjalan lancar dan tidak ada hambatan yang signifikan.

### **Rapat Penghitungan Suara**

#### **1. Waktu Penghitungan Suara**

- a. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.
- b. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu hari yang sama dengan hari pemungutan suara, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.
- c. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh ketua KPPS.
- d. Rapat penghitungan suara dapat dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS serta dapat diliput oleh wartawan

#### **2. Pemeriksaan Sebelum Penghitungan Suara**

- Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara, meliputi:
  - a. pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI atau Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
  - b. tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS;
  - c. alat keperluan administrasi;
  - d. formulir penghitungan suara di TPS;
  - e. sampul kertas;



- f. kantong plastik;
  - g. segel;
  - h. kotak suara serta menyiapkan kuncinya; dan
  - i. peralatan TPS lainnya.
- Penempatan Pemilih, pemantau Pemilihan, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
  - Setelah menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara, KPPS menghitung:
    - a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara;
    - b. jumlah Pemilih pindahan yang memberikan suara
    - c. jumlah Pemilih tambahan yang memberikan suara ;
    - d. jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan;
    - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; dan
    - f. jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan.

### 3. Memulai Penghitungan Suara

- Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai.
- Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara:
  - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;




- a. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
- b. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
- c. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
- d. dalam hal terdapat surat suara yang belum ditandatangani oleh ketua KPPS sebelum surat suara tersebut dibuka dan dihitung, ketua KPPS menandatangani surat suara tersebut disaksikan oleh Saksi dan Pengawas TPS dan dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
- e. mencatat jumlah Pemilih dalam DPT berdasarkan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI, atau Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
- f. mencatat jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN -KWK dengan menggunakan formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI, atau Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
- g. mencatat jumlah penggunaan surat suara meliputi:
  - jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan;



- jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos; dan
- jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan dengan menggunakan formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI, atau Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA; dan
- mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara dengan menggunakan formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI
- C.HASIL-KWK akan disalin di C.HASIL SALINAN=KWK untuk digunakan sebagai pengumuman di TPS, diserahkan ke KPU Kabupaten Gunungkidul, dan sejumlah saksi dari masing-masing pasangan calon

## **5. Pengumuman dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara**

KPPS wajib menyerahkan kotak yang disegel dan salinan formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI pada hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, juga dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik



Gambar 50. Alur Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara

## 6. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang muncul dari persiapan sampai dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1. Waktu persiapan yang sangat mepet dan padat Kegiatan menyebabkan banyak persiapan yang kurang maksimal yang akan berpengaruh pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Strategi yang dilakukan



adalah efektif kerja penyelenggara pemilihan mulai dari KPU Kabupaten sampai dengan PPK dan PPS dengan penjadwalan yang baik serta meningkatkan etos kerja pada masing-masing penyelenggara pemilihan.

2. Waktu yang sangat terbatas untuk pelaksanaan bimtek terkait pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi SIREKAP mulai dari KPU Kabupaten sampai dengan PPK ke PPS dan dari PPS ke KPPS yang akan berakibat pada kurang maksimalnya anggota PPS dan KPPS memahami pelaksanaan proses tungsuranya nantinya.
3. Regulasi baik Peraturan KPU dan juga pedoman teknis untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sangat mepet terbitnya sehingga perlu *effort* yang luar biasa dalam memahami dan menyeragamkan kebijakan atau regulasi kepada semua penyelenggara Ad-hoc dengan waktu yang sudah mepet dengan hari pemungutan suara. Strategi yang dilakukan adalah dengan monitoring dan mengawal sepenuhnya baik dalam bimbingan teknis kepada KPPS, rapat koordinasi maupun dalam pelaksanaan sinau bareng yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya sehingga tercapai pemahaman pelaksanaan secara komprehensif sesuai dengan regulasi.

## **F REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

### **1 Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK**

Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 di Tingkat PPK adalah sebagai berikut :



No	PPK	TANGGAL	JML HARI	JML PANEL	TEMPAT
1	GEDANGSARI	29 Nov 2024	1	1	Kapanewon Gedangsari
2	GIRISUBO	29 Nov 2024	1	1	Kapanewon Girisubo
3	KARANGMOJO	29 Nov 2024	1	2	Kapanewon Karangmojo
4	NGAWEN	29 Nov 2024	1	1	Kapanewon Ngawen
5	NGLIPAR	29 Nov 2024	1	2	Kapanewon Nglipar
6	PALIYAN	29 Nov 2024	1	2	Kapanewon Paliyan
7	PANGGANG	29 Nov 2024	1	2	Kapanewon Panggang
8	PATUK	29 Nov 2024	1	1	Kapanewon Patuk
9	PLAYEN	28 Nov 2024	1	4	Kapanewon Playen
10	PONJONG	29 Nov 2024	1	2	Kapanewon Ponjong
11	PURWOSARI	29 Nov 2024	1	1	Kapanewon Purwosari
12	RONGKOP	29 Nov 2024	1	1	Kapanewon Rongkop
13	SAPTOSARI	29 Nov 2024	1	2	Kapanewon Saptosari
14	SEMANU	29 Nov 2024	1	2	Kapanewon Semanu
15	SEMIN	29 Nov 2024	1	3	Kapanewon Semin
16	TANJUNGSARI	29 Nov 2024	1	2	Kapanewon Tanjungsari
17	TEPUS	29 Nov 2024	1	1	Kapanewon Tepus
18	WONOSARI	29 Nov 2024	1	2	Kapanewon Wonosari

Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK berlangsung selama 1 hari dan berjalan lancar tidak ada kendala yang mengakibatkan tertundanya proses rekapitulasi. Semua saksi pasangan calon menerima hasil penghitungan dari semua TPS dan semua catatan dari pengawas TPS dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen form C-Hasil, C-Hasil salinan dan D-Hasil dikirimkan ke KPU Gunungkidul dihari yang sama.



Sebelum dilaksanakan rekapitulasi di Tingkat Kabupaten, terlebih dahulu diadakan rapat koordinasi persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Bersama PPK se-Kabupaten Gunungkidul. yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan kesiapan PPK dalam melaksanakan rekapitulasi di di Tingkat Kabupaten.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024 yang dihadiri oleh peserta rapat yaitu :

- a. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan;
- b. Panitia Pengawas Kecamatan;
- c. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat PPS.



Gambar 51. Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penhitungan Suara di PPK

### **TATA CARA RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**

Setelah Rapat pleno rekapitulasi dibuka oleh ketua PPK, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 dengan langkah sebagai berikut:

- 1) PPK membuka kotak suara tersegel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berisi:
  - a. formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI;
  - b. formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK; dan
  - c. formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dalam *ziplock* atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;
- 2) PPK mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel dari kotak suara tersegel yang berisi formulir:
  - a. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI; dan
  - b. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;
- 3) PPK dibantu PPS membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut
- 4) PPK menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KECAMATAN.KWK
- 5) PPK membuka sampul kertas tersegel, mengeluarkan, dan menempelkan formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI pada



papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;

- 6) PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya;
- 7) Dalam hal masih terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan terlebih dahulu catatan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
- 8) PPK menampilkan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- 9) PPK mempersilahkan PPS membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL- KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam kelurahan sampai seluruh kelurahan di wilayah kerja PPK tersebut;
- 10) PPK mencocokkan data dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK- dengan data dan/atau foto pada angka 8);
- 11) PPK mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk



mencocokkan dan mencermati data dalam formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI yang dimilikinya dengan data dalam formulir dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik;

- 12) Dalam hal berdasarkan hasil pencocokan dan pencermatan terdapat perbedaan data antara formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI dengan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik dan/atau formulir MODEL C.HASIL-SALINAN- KWK-BUPATI yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK melakukan pembetulan dengan berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK- BUPATI;
- 13) Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
- 14) Dalam hal data perolehan suara di formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA terdapat kesalahan yang diakui oleh semua pihak yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, PPK mencatat data perolehan suara yang benar dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA dan tidak mengubah data perolehan suara yang salah dalam formulir



#### MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI;

- 15) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 14), PPK mencatat perbaikan tersebut dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- 16) Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan dibubuhi paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut.
- 17) Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya.
- 18) Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dihentikan sementara (skors), dan dilanjutkan kembali sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ketua PPK;
- 19) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors), saksi dan Panitia Pengawas Kecamatan diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah selesai dilakukan sampai dengan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors);
- 20) Sebelum PPK menetapkan hasil rekap kecamatan, akan dilakukan proses pencermatan terlebih dahulu dari hasil rekapitulasi bersama panwas kecamatan dan saksi yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi.
- 21) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan pencermatan Saksi dan Panwaslu



Kecamatan masih terdapat kekeliruan yang dapat dibuktikan bahwa memang terdapat kekeliruan, maka PPK memperbaiki kekeliruan tersebut;

- 22) Setelah selesai diperbaiki, formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;
- 23) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan telah sesuai, maka PPK menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
- 24) Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan oleh PPK dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat rekapitulasi.
- 25) Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah ditetapkan dan dicetak.
- 26) Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK mencatat alasan tidak bersedia menandatangani pada formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- 27) PPK menyerahkan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
  - a. Saksi; dan
  - b. Panwaslu Kecamatan

## **2 Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Gunungkidul**

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul



Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Minggu, 1 Desember 2024 di Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul.

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut hadir :

- KPU DIY
- Forkompimda di Kabupaten Gunungkidul
- OPD/Dinas Instansi terkait
- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul
- Saksi /LO Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Gunungkidul.

Berdasarkan SK KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 1217 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 tanggal 1 Desember 2024, ditetapkan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul sebagai berikut :

- 1) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul nomor urut 1 Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. dan Joko Parwoto, S.E., M.M. sebanyak 179.460 (seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh);
- 2) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul nomor urut 2 Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. dan Sumanto, S.E. sebanyak 131.122 (seratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh dua);
- 3) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul nomor urut 3 Sunaryanta dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P. sebanyak 129.716 (seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas);



Adapun Perolehan Suara Sah Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 berdasarkan SK KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 1217 Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	JUMLAH
1	Gedangsari	5.577	4.991	10.236	20.804
2	Girisubo	7.908	1.975	4.371	14.254
3	Karangmojo	7.180	17.463	7.024	31.667
4	Ngawen	5.456	8.620	6.336	20.412
5	Nglipar	4.952	4.688	9.955	19.595
6	Paliyan	7.877	4.668	6.276	18.821
7	Panggung	9.509	3.740	4.320	17.569
8	Patuk	5.338	7.982	6.141	19.461
9	Playen	10.078	14.837	10.039	34.954
10	Ponjong	19.878	6.401	6.602	32.881
11	Purwosari	8.270	1.785	3.003	13.058
12	Rongkop	9.936	2.890	4.657	17.483
13	Saptosari	14.092	3.172	5.469	22.733
14	Semanu	15.653	8.742	10.200	34.595
15	Semin	13.339	10.944	8.063	32.346
16	Tanjungsari	7.390	2.987	6.752	17.129
17	Tepus	10.971	4.497	4.686	20.154
18	Wonosari	16.056	20.740	15.586	52.382
	<b>JUMLAH</b>	<b>179.460</b>	<b>131.122</b>	<b>129.716</b>	<b>440.298</b>



Gambar 52. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten

### 3 Persentase Suara Sah/Tidak Sah dan Persentase Partisipasi Pemilih

Berdasarkan rekapitulasi Formulir Model D. Hasil Kabupaten: Jumlah Suara Sah sejumlah 440.298, Suara Tidak Sah sejumlah 17.083 dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 457.381. Dengan demikian persentase Suara Sah yaitu 96,27 % dan Suara Tidak Sah adalah 3,73 %.

Tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 cukup memuaskan dengan capaian 74,64%. Meski terjadi penurunan partisipasi pemilih jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul sebelumnya, namun capaian ini adalah yang paling tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk capaian partisipasi pemilih disabilitas mencapai 20,08% dan partisipasi perempuan sebesar 77,75%. Capaian ini tentunya tak luput dari peran serta Penyelenggara Pilkada di semua tingkatan, Peserta Pilkada, Stakeholder dan lembaga terkait yang ikut mensosialisasikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 atas dasar kepedulian terhadap Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 53. Partisipasi Pemilih

#### 4 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang muncul dari persiapan sampai dengan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Gunungkidul, dapat kita rangkum sebagai berikut :

1. Waktu persiapan yang sangat mepet dan padat kegiatan menyebabkan persiapan yang kurang maksimal yang akan berpengaruh pada pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara.

Strategi yang dilakukan adalah mengefektifkan kerja penyelenggara Pemilihan baik di Tingkat KPU Kabupaten Gunungkidul, maupun Anggota PPK dan PPS dengan penjadwalan yang baik serta meningkatkan etos kerja pada masing-masing penyelenggara .

2. Waktu yang sangat terbatas untuk pelaksanaan bimbingan teknis terkait pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi SIREKAP baik dari KPU Kabupaten Gunungkidul ke PPK, PPK ke PPS dan dari PPS ke KPPS yang akan berakibat pada kurang maksimalnya anggota PPS



dan KPPS memahami pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara nantinya.

Strategi yang dilakukan adalah KPU Kabupaten Gunungkidul mengadakan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis kepada PPK. Selanjutnya secara berjenjang PPK mengadakan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi SIREKAP kepada PPS dan dari PPS ke KPPS. Kemudian membuka layanan konsultasi bagi operator SIREKAP. Serta KPU Kabupaten Gunungkidul mengadakan monitoring saat hari H Pemungutan Suara dan menginstruksikan semua anggota PPK untuk datang langsung ke lokasi TPS apabila terdapat masalah atau kendala di saat pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi SIREKAP.

## **5 Evaluasi Pelaksanaan Tungsura Dan Rekapitulasi**

Secara umum pelaksanaan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara serta penggunaan aplikasi SIREKAP sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul berjalan dengan lancar dan baik. Terdapatnya kendala yang muncul dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak mempengaruhi hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara. Proses Rekapitulasi juga tidak ada kendala apapun, dan hasil yang dicapai sangat memuaskan semua pihak.



## 6 Masukan dan Saran

Regulasi untuk lebih disiapkan dan diterbitkan sebelum tahapan rekapitulasi dimulai, sehingga tidak harus mengulangi lagi dan memahamkan hal yang baru kepada Adhoc.

## G PENETAPAN CALON TERPILIH

### 1 Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Terpilih Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Januari 2025 di Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 54. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Paslon Terpilih

Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut hadir :

- KPU DIY
- Forkompimda di Kabupaten Gunungkidul
- Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul



- Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
- OPD/Dinas Instansi terkait
- Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Gunungkidul
- Ketua dan Anggota PPK se Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebagai berikut :

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor Urut 1 (*satu*) Sdri. Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. dan Sdr. Joko Parwoto, S.E.,M.M. dengan perolehan suara sebanyak 179.460 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh*) suara atau 40,76% (*empat puluh koma tujuh puluh enam persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gunungkidul Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.



Gambar 55. Rapat Pleno Tenetapan Calon Terpilih

## 2 Penyampaian Hasil Pemilihan

Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Terpilih Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, pada hari Kamis, 9 Januari 2025 di Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul, disampaikan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, kepada :

- KPU DIY
- Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
- DPRD Kabupaten Gunungkidul
- Pasangan calon (tiga pasangan calon)



Gambar 56. Penyampaian Hasil Pemilihan

### 3 Kedewasaan ber-Demokrasi di Kabupaten Gunungkidul

Setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kabupaten selesai, kemudian ditetapkan Keputusan KPU Gunungkidul nomor 1217 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024. Keputusan KPU Gunungkidul inilah yang nantinya bisa dipakai untuk pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Namun dengan kedewasaan politik di Gunungkidul yang luar biasa, kekalahan tidak serta merta diikuti dengan sengketa. Seluruh pasangan calon dan tim menghormati semua Keputusan KPU dan tentunya tidak ada upaya sengketa dari pihak manapun, Seluruh pasangan calon menerima Keputusan KPU Gunungkidul tersebut dengan legowo.

Hal tersebut dibuktikan dengan pemberian ucapan selamat kepada pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Semua pihak saling menghormati, saling menghargai dan tercipta kerukunan, ketentraman untuk Gunungkidul.



#### **4 Pengusulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih**

Dalam rangka peresmian pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Tahun 2024, pada hari Jumat, 10 Januari 2025 bertempat di kantor DPRD Kabupaten Gunungkidul, disampaikan dokumen pengusulan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon terpilih dari KPU Gunungkidul kepada DPRD Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Gunungkidul menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau walikota dan Wakil Walikota Terpilih kepada DPRD Kabupaten Gunungkidul, KPU Kabupaten Gunungkidul menyampaikan dokumen-dokumen sbb:

- a. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 1217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul;
- b. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
- c. Surat Mahkamah Konstitusi kepada KPU Nomor 98/AP.00.05/01/2025 perihal Keterangan Perkara PHPU Kada Tahun 2024 yang Diregistrasi



Mahkamah Konstitusi;

- d. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Terpilih Tahun 2024;



Gambar 57. Penyampaian dokumen usulan pengesahan dan pengangkatan Paslon terpilih



## **BAB IV LAPORAN KEUANGAN PEMILIHAN**

### **A. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum yang mengatur teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
  - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);



- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- k. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/KU.02.4-SD/02/2025 tanggal 20 Januari 2025 perihal Penegasan atas Revisi, Pengesahan, dan Pelaporan Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- l. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor



200.1.5.9/7453 dan Nomor 1947/PR.07-NK/3403/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.

## **B. PEMANFAATAN HIBAH**

Dalam proposal Pengajuan Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Gunungkidul yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengajukan Rencana Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebesar Rp. 38.035.443.000,00 (Tiga puluh delapan milyar tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun anggaran 2023 sebesar Rp.15.214.177.000,00 (Lima belas milyar dua ratus empat belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah).
- b. Pada Tahun Anggaran 2023, anggaran tersebut belum digunakan dan belum diintegrasikan pada DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul karena belum digunakan, sehingga anggaran tersebut dialihkan pada Tahun Anggaran 2024.
- c. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 38.035.443.000,00 (Tiga puluh delapan milyar tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) dengan rincian sesuai dengan Revisi DIPA ke-12, anggaran sesuai DIPA



sebesar Rp. 33.219.852.000,00 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 33.214.570.073,00 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh tiga Rupiah) atau 99,98%. Sisa Anggaran sebesar Rp. 4.815.591.000,00 (Empat milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) dialihkan pada Tahun Anggaran 2025.

- d. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.815.591.000,00 (Empat milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

### **C. NILAI, JANGKA WAKTU DAN JENIS HIBAH**

Dalam kesepakatan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 200.1.5.9/7453 dan Nomor 1947/PR.07-NK/3403/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, yang ditandatangani pada tanggal 10 November 2023 bertempat di Kantor Bupati Gunungkidul, Jalan Brigjen Katamso No. 1, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I Yogyakarta antara :

1. H. Sunaryanta, Jabatan Bupati Gunungkidul, dan
2. Asih Nuryanti,S.S, Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum KabupatenGunungkidul.

Menyepakati beberapa hal sebagai berikut :



1. Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebesar Rp. 38.035.443.000,00 (Tiga puluh delapan milyar tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);
2. Berdasarkan kesepakatan maka besaran dana hibah yaitu 38.035.443.000,00 (Tiga puluh delapan milyar tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) ditransfer dua kali, yakni pada tahun 2023 senilai Rp.15.214.177.000,00 (Lima belas milyar dua ratus empat belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) dan transfer 2024 senilai Rp. 22.821.266.000,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah);
3. Jangka waktu penggunaan dana hibah selama tahapan dan jadwal pemilihan tahun 2024 yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Hibah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 200.1.5.9/7453 dan Nomor 1947/PR.07-NK/3403/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun



2024, sisa hibah wajib disetorkan kembali ke kas Daerah dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna hibah kepada Bupati Gunungkidul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul terpilih.

#### **D. LAPORAN KEUANGAN PENGGUNAAN HIBAH**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pemilihan kepada Pemerintah Daerah. Pelaporan Dana Hibah Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Total anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebesar Rp. 38.035.443.000,00 (Tiga puluh delapan milyar tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi Rp 33.214.570.073,00 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh tiga Rupiah) atau 87,34% (Delapan puluh tujuh koma tiga puluh empat persen),

Pada Tahun Anggaran 2024, digunakan Pagu Anggaran sejumlah Rp. 33.219.852.000 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 33.214.570.073 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu



tujuh puluh tiga Rupiah) atau sebesar 99.98 % (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh Sembilan persen) dengan rincian tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Pagu dan Realisasi Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2024.

URAIAN KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp).	PROSENTASE REALISASI
CQ.6639-Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
BDB.001-Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi			
051-Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi			
051.0A-REVISI KPU RI	1.000	0	0,00 %
051.BA-PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN BERITA ACARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	9.990.000	9.990.000	100,00 %
051.BB-SOSIALISASI/PENYULUHAN /BIMBINGAN TEKNIS	357.430.000	357.429.780	100,00 %
051.BC-PEMBENTUKAN PPK, PPS, KPPS DAN PPDP	143.135.000	143.133.000	100,00 %
051.BD-PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN DAFTAR PEMILIH	663.140.000	663.135.612	100,00 %





URAIAN KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PROSENTASE REALISASI
051.BF-PENCALONAN	205.290.000	205.280.562	100,00 %
051.BG-PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPANYE	905.837.000	905.268.500	99,94 %
051.BH-LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE	143.700.000	143.695.800	100,00 %
051.BI-PROSES PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI HASIL SUARA	194.400.000	194.243.004	99,92 %
051.BJ-ADVOKASI HUKUM	17.600.000	17.547.834	99,70 %
051.BK-PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	754.329.000	752.858.598	99,81 %
051.BL-PELATIHAN/BIMTEK DENGAN KPU/KPU KAB/KOTA/PPK/PPS/KPPS	80.700.000	80.433.000	99,67 %
051.BM-RAPAT KERJA DAN SUPERVISI	7.500.000	7.360.000	98,13 %
051.BN-PERJALANAN DINAS	248.000.000	246.615.733	99,44 %
051.BP-PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PERKANTORAN	7.617.500.000	7.617.494.500	100,00 %
051.BQ-PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU	258.500.000	257.284.150	99,53 %
051.BU-HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	1.984.500.000	1.984.500.000	100,00 %



URAIAN KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PROSENTASE REALISASI
051.BV-HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	7.408.800.000	7.408.800.000	100,00 %
051.BW-HONORARIUM PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	2.328.000.000	2.328.000.000	100,00 %
051.BX-HONORARIUM KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	9.891.500.000	9.891.500.000	100,00 %
<b>Total</b>	<b>33.219.852.000</b>	<b>33.214.570.073</b>	<b>99,98%</b>

Pada Tahun Anggaran 2025, sisa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.815.591.000,00 (Empat milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah). Namun sampai dengan selesainya penyusunan laporan ini, belum dapat dilaporkan realisasi anggaran yang digunakan karena belum terintegrasikannya anggaran tersebut pada DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sehingga belum dapat dilakukan pencatatan atas transaksi/realisasi belanja yang telah digunakan.



## E. DOKUMENTASI KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMILIHAN



Gambar 58. Rapat Kerja Teknis Pertanggungjawaban Keuangan Adhoc bersama PPK se-Gunungkidul



Gambar 59. Pemeriksaan Kas Keuangan Hibah bersama KPU D.I Yogyakarta



## **F. HAMBATAN, SARAN DAN MASUKAN**

Kendala/permasalahan dalam pengelolaan anggaran hibah Pemilihan Tahun 2024;

1. Kurangnya petunjuk teknis terkait pengelolaan transaksi hibah dalam Aplikasi SAKTI;
2. Belum semua Sekretariat Badan Adhoc memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan anggaran hibah sesuai dengan regulasi yang berlaku;
3. Pemanfaatan Sistem Informasi pendukung pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah oleh badan adhoc yaitu aplikasi SITAB yang belum maksimal dikarenakan belum semua Sekretariat Badan Adhoc dapat menggunakan aplikasi.
4. Sampai dengan selesainya penyusunan laporan ini, anggaran hibah belum terintegrasi pada DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sehingga belum dapat dilakukan pencatatan atas transaksi belanja yang telah digunakan.

Saran untuk perbaikan pengelolaan hibah di masa mendatang;

1. Tersedianya petunjuk teknis atau modul pengelolaan hibah yang jelas dan detail sehingga memudahkan pengelola keuangan hibah dalam melaksanakan tugasnya;
2. Aplikasi pendukung pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah oleh badan adhoc, yaitu SITAB agar disiapkan, diperkenalkan dan



dijelaskan sebelum tahapan Pemilihan berjalan sehingga pemanfaatannya dapat lebih efektif sesuai dengan transaksi yang telah dilaksanakan.

3. Proses integrasi anggaran hibah pada DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 seharusnya telah dapat selesai dilaksanakan pada awal tahun 2025 sehingga pencatatan transaksi dan pertanggungjawabannya secara sistem melalui SAKTI dapat dilakukan.



## BAB V PERMASALAHAN, EVALUASI DAN SOLUSINYA

### A EVALUASI PERMASALAHAN YANG MUNCUL DAN PENYELESAIAN MASALAH

KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan evaluasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 di setiap divisinya. Dalam evaluasi tersebut didapat beberapa permasalahan yang muncul dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul beserta solusinya. Adapun rangkuman hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Penyelesaian
1	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	Kurang tepatnya estimasi waktu dalam penyusunan PKPU dan Keputusan KPU yang menyebabkan pelaksanaan tahapan mundur ataupun terhambat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Komunikasi dan Koordinasi dengan KPU DIY dalam hal mendapatkan kebijakan2 Teknis Pelaksanaan Tahapan.</li><li>- Penyampaian kebijakan Teknis Pelaksanaan Tahapan disampaikan kepada PPK/PPS secara berjenjang agar mudah diterima dan satu pemahaman.</li></ul>



2	Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan	Kurang tepatnya estimasi waktu dalam penyusunan Peraturan yang berkaitan dengan masing2 tahapan yang menyebabkan pelaksanaan tahapan mundur ataupun terhambat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Komunikasi dan Koordinasi dengan KPU DIY dalam hal mendapatkan kebijakan2 Teknis Pelaksanaan Tahapan.</li><li>- Penyampaian kebijakan Teknis Pelaksanaan Tahapan disampaikan PPK/PPS secara berjenjang agar mudah diterima dan satu pemahaman.</li></ul>
3	Pembentukan PPK/PPS?KPPS	Kurang minatnya dari warga masyarakat dengan beberapa alasan untuk menjadi PPK/PPS/KPPS	Ber koordinasi dengan stakeholder ikut mendorong warga masyarakat untuk ikut menjadi penyelenggara pemilu
4	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Potensi terjadinya PSU dikarenakan pemahaman dan kerancuan dalam membedakan DPTB (Pindahan) dan DPK (Tambahan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berpedoman pada regulasi yang ada sesuai tahapan.</li><li>- Komunikasi dan Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam hal mendapatkan kebijakan2 Teknis</li></ul>



			<p>Pelaksanaan Tahapan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PPK membuat skema pemetaan potensi DPTB (Pindahan) dan DPK (Tambahan) baik yang keluar maupun masuk.</li><li>- Penyampaian skema tersebut kepada PPS untuk dapat ditindaklanjuti dengan membuat form bantu dan disampaikan kepada KPPS dimasing2 TPS.</li><li>- KPPS memastikan kepada by name data khususnya DPK (Tambahan) Keluar/Masuk hanya melakukan pemiliahn di satu Lokasi TPS.</li></ul>
5	Rekrutmen Pantarlih	Pendaftar lebih dari Kuota	Seleksi Berdasarkan Pengalaman Kepemiluan
6	Rekrutmen Pantarlih	Ada salah satu pendaftar PPDP/Pantarlih yang masuk SIPOL	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan tanggapan masyarakat lewat web, di dukung</li></ul>



			<p>dengan surat pernyataan tercatat SIPOL tanpa sepengetahuan dan dokumen yang dimiliki</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- KPU memfasilitasi dalam menyelesaikan berita acara dengan yang bersangkutan dan partai yang mencatat</li></ul>
7	Pelaksanaan Coklit	Info dari Panwascom. Pantarlih Tidak menempel Striker Tanda terdaftar	Pantarlih didampingi PPS dan PPD Menempel Stiker Tanda sdh terdaftar
8	Pelaksanaan Coklit	Dalam proses coklit pemilih meninggal belum punya akta kematian	Pemilih dibuatkan surat keterangan kematian kolektif dari kalurahan
9	Pelaksanaan Coklit	Laporan Panwas tentang Adanya pemilih disabilitas yang yang tidak dicoklit, karena data yang dimiliki hanya di KK dan belum memiliki E-KTP dan besar kemungkinan tidak akan menggunakan hak pilihnya	Melakukan koordinasi dengan PPS dan Pantarlih agar melakukan coklit ulang kepada yang bersangkutan



10	Rekapitulasi Hasil Coklit	Pengaplikasian E-Coklit yang mengalami kendala di beberapa Pantarlih	Coklit manual tetap berjalan Aplikasi E-Coklit di instal di HP lainnya.
11	Semua Tahapan	Jika ada surat teguran kepada PPK/PPS dari Panwascam, rekomendasi pelanggaran di tahapan pilkada	KPU memberikan bantuan ke PPK dalam teknis telaah hukum dalam menjawab permasalahan sesuai dengan bahasa hukum ataupun bantuan hukum untuk penyelenggra di bawahnya (PPK maupun PPS )
12	Pemungutan Suara	Menurunnya Partisipasi Pemilih	Diperlukan sosialisasi yang merata ke seluruh warga masyarakat
13	Pemungutan Suara	Kesalahan dalam pengisian C. Hasil dan C. Hasil Salinan yang terjadi pada Pengguna Hak Pilih DPK ditulis pada kolom Pengguna Hak Pilih DPTB, Dimana kesalahan tersebut diketahui setelah KPPS Upload Sirekap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi dan Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam hal mendapatkan kebijakan2 Teknis Pelaksanaan Tahapan.</li> <li>- PPK dibantu PPS menyampaikan kepada KPPS untuk mempersiapkan</li> </ul>



			Bukti2 sebagai bahan dasar Renvoi saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.
14	Kampanye	Terjadi kerusakan Alat Peraga Kampanye (APK)	Melaporkan kerusakan Alat Peraga Kampanye (APK) dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gunungkidul
15	Bimbingan Teknis	Regulasi yang belum mengakomodir atau blm bisa menjawab pemilih DPK, DPTb, sehingga penyelenggara Pemilihan ditingkat Bawah masih menunggu kepastian atau terbitnya regulasi	Menunggu diterbitkannya Regulasi



## **BAB VI PENUTUP**

### **A KESIMPULAN**

Secara garis besar proses pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2024 berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Berikut adalah beberapa poin kunci yang dapat disimpulkan:

Proses pemilihan dimulai dengan persiapan yang matang dan komprehensif. Ketaatan dalam implementasi proses sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku membuat proses-proses pelaksanaan tahapan dapat dilalui dengan baik tanpa ada hal-hal yang melanggar yang merugikan berbagai pihak.

Sosialisasi tahapan dilaksanakan dengan baik disemua level baik Kabupaten, Kapanewon sampai Kalurahan, dengan berbagai macam metode tatap muka maupun secara online dengan media sosial. Sosialisasi juga dilakukan dengan berbagai segmen, baik komunitas budaya, agama, disabilitas dan kaum perempuan dengan menggandeng berbagai pihak. Hal ini diterapkan untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Gunungkidul dilakukan dengan ketat, memastikan bahwa semua calon memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul. Proses verifikasi berjalan lancar, dengan transparansi yang tinggi untuk menghindari potensi yang tidak diinginkan.

Kampanye yang kondusif yang berlangsung dengan berbagai metode, termasuk pertemuan tatap muka, debat publik, media sosial, dan iklan, yang memungkinkan calon untuk menjangkau pemilih secara efektif. Etika kampanye dijunjung tinggi, dengan pengawasan untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.



Pemungutan Suara yang berjalan lancar dan dilaksanakan dengan baik, dan berjalan lancar sesuai regulasi. Kerjasama dari berbagai pihak baik pengawas, saksi paslon, pemantau pemilihan maupun media dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung adil dan transparan.

Proses penghitungan suara dan penetapan hasil dilakukan secara terbuka, dengan keterlibatan saksi dari masing-masing calon untuk memastikan akuntabilitas. Hasil pemilihan diumumkan secara resmi, dipublikasi secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja.

Tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 cukup memuaskan dengan capaian 74,64%. Capaian ini adalah melebihi tingkat partisipasi rata-rata Pilkada serentak 2024 nasional yaitu 68,1%. Hal ini membuktikan bahwa animo masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang tinggi dalam mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2024

## **B SARAN DAN MASUKAN**

Saran dan masukan secara umum dalam keseluruhan proses tahapan dapat disampaikan beberapa point sebagai berikut;

1. Regulasi terkait dengan tahapan agar dapat diterbitkan jauh hari sehingga cukup waktu untuk mempelajari dan menerapkan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu hingga tingkat kabupaten hingga TPS.
2. Perbaikan secara terus menerus demi kesempurnaan berbagai sistem informasi yang dimiliki oleh KPU untuk memudahkan pekerjaan dan pelayanan harus terus dilakukan karena seiring perkembangan zaman,



penerapan teknologi adalah keniscayaan. Pemanfaatan Sistem Informasi pendukung pengelolaan disetiap tahapan mempermudah pekerjaan disetiap lini,

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga sarana dan prasarana penunjang kerja perlu dilakukan baik di level Kabupaten hingga badan adhoc sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga mempermudah dalam mendukung pekerjaan.
4. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak perlu dipertahankan dan ditingkatkan demi menjaga harmonisasi dan kelancaran dalam berbagai tugas dan fungsi, dengan demikian proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati ini tidak hanya dimiliki oleh KPU Kabupaten Gunungkidul namun juga oleh masyarakat Gunungkidul secara keseluruhan.

## **C PENUTUP**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul selalu berpedoman pada Regulasi, Jadwal Tahapan dan Peraturan yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh KPU RI dalam proses penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Hal ini tentunya menjadikan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Lancarnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 turut dirasakan oleh peserta Pilkada dan pihak-pihak terkait. Tidak adanya gugatan terhadap penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Gunungkidul menjadi bukti kesuksesan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024.

Koordinasi dan komunikasi yang baik diutamakan sehingga transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dapat terpenuhi. Semua pihak dapat memantau dan mengikuti berbagai tahapan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul. Hal itu berdampak pada partisipasi yang cukup tinggi dari semua pihak. Baik dari masyarakat sebagai pemilih, peserta pemilu dan dukungan pemerintah daerah, media, tokoh masyarakat juga para pihak terkait. Pengakuan tersebut merupakan legitimasi utama yang diraih penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul, terlebih hasil Pilkada juga diterima baik oleh publik.

Suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 ini tentunya tak luput dari kekurangan. Namun kekurangan tersebut dapat diatasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang serius. Akhir kata, semoga apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul beserta Jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariatnya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pemilihan Wakil Rakyat yang kelak membawa kemajuan bagi Kabupaten Gunungkidul.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Jalan Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara Piyaman  
Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55851. Indonesia